

# FIQIH NIKAH

H. Ahmad Sarwat, Lc



Penerbit: Kampus Syaria

M D  
photography

الفقه النكاح

# FIQIH NIKAH

*Oleh H. Ahmad Sarwat, Lc*

## Daftar Isi

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <u>Pengantar.....</u>                        | <u>3</u>   |
| <u>Anjuran &amp; Hukum Menikah.....</u>      | <u>6</u>   |
| <u>Kriteria Memilih Pasangan Hidup.....</u>  | <u>19</u>  |
| <u>Wanita Yang Haram Dinikahi.....</u>       | <u>28</u>  |
| <u>Khitbah.....</u>                          | <u>40</u>  |
| <u>Wali Nikah.....</u>                       | <u>48</u>  |
| <u>Saksi Dalam Pernikahan.....</u>           | <u>54</u>  |
| <u>Ijab Qabul.....</u>                       | <u>58</u>  |
| <u>Mahar.....</u>                            | <u>61</u>  |
| <u>Haramnya Nikah Mut'ah.....</u>            | <u>68</u>  |
| <u>Walimatul `Urs.....</u>                   | <u>77</u>  |
| <u>Kewajiban Suami dan Istri.....</u>        | <u>82</u>  |
| <u>Poligami Dalam Pandangan Syariah.....</u> | <u>89</u>  |
| <u>Pembatasan Kelahiran.....</u>             | <u>108</u> |
| <u>Thalaq Dalam Pandangan Islam.....</u>     | <u>120</u> |
| <u>Talaq Dalam Agama Selain Islam.....</u>   | <u>126</u> |
| <u>Islam Membatasi Persoalan Talaq.....</u>  | <u>136</u> |
| <u>Pengertian dan Hukum Thalak.....</u>      | <u>145</u> |
| <u>Lafaz Thalaq.....</u>                     | <u>160</u> |
| <u>'Iddah.....</u>                           | <u>164</u> |
| <u>Khulu'.....</u>                           | <u>172</u> |
| <u>Ilaa'.....</u>                            | <u>180</u> |
| <u>Zhihar.....</u>                           | <u>186</u> |

## **Pengantar**

### **5**

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Agung. Shalawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada para shahabat, pengikut dan orang-orang yang berada di jalannya hingga akhir zaman.

Buku FIQIH NIKAH ini hanyalah sebuah catatan kecil dari ilmu fiqih yang sedemikian luas. Para ulama pendahulu kita telah menuliskan ilmu ini dalam ribuan jilid kitab yang menjadi pusaka dan pustaka khazanah peradaban Islam.

Sebuah kekayaan yang tidak pernah dimiliki oleh agama manapun yang pernah muncul di muka bumi.

Sayangnya, kebanyakan umat Islam malah tidak dapat menikmati warisan itu, salah satunya karena kendala bahasa. Padahal tak satu pun ayat Al-Quran yang turun dari langit kecuali dalam bahasa Arab, tak secuil pun huruf keluar dari lidah nabi kita SAW, kecuali dalam bahasa Arab.

Maka upaya menuliskan kitab fiqih dalam bahasa Indonesia ini menjadi upaya seadanya untuk mendekatkan umat ini dengan warisan agamanya. Tentu saja buku ini juga diupayakan agar masih dilengkapi dengan teks berbahasa Arab, agar masih tersisa mana yang merupakan nash asli dari agama ini.

Buku ini merupakan buku kedelapan dari rangkaian silsilah pembahasan fiqih. Selain buku ini juga ada buku lain terkait dengan masalah fiqih seperti fiqih thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, ekonomi atau muamalah, nikah, waris, hudud dan bab lainnya.

Sedikit berbeda dengan umumnya kitab fiqih, manhaj yang kami gunakan adalah manhaj *muqaranah* dan *wasathiyah*. Kami tidak memberikan satu pendapat saja, tapi berupaya memberikan beberapa pendapat bila memang ada khilaf di antara para ulama tentang hukum-hukum tertentu, dengan usaha untuk menampilkan juga hujjah masing-masing. Lalu pilihan biasanya kami serahkan kepada para pembaca.

Semoga buku ini bisa memberikan manfaat berlipat karena bukan sekedar dimengerti isinya, tetapi yang lebih penting dari itu dapat diamalkan sebaik-baiknya ikhlas karena Allah SWT.

*Fiqih Thaharah*

*Al-Faqir ilallah*

Ahmad Sarwat, Lc

Pertemuan Pertama

## **Anjuran & Hukum Menikah**

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain adalah :

### **1. Sunnah Para Nabi dan Rasul**

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا  
كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab. (QS. Ar-Ra'd : 38).*

*Dari Abi Ayyub ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Empat hal yang merupakan sunnah para rasul : [1] Hinna',<sup>1</sup> [2] berparfum, [3] siwak dan [4] menikah. (HR. At-Tirmizi 1080)*

## 2. Bagian Dari Tanda Kekuasaan Allah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum : 21)*

## 3. Salah Satu Jalan Untuk Menjadi Kaya

---

<sup>1</sup> Hinna' artinya adalah memakai pacar kuku. Namun sebagian riwayat mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bukan Hinna' melainkan Haya' yang maknanya adalah rasa malu.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.*(QS. An-Nur : 32)

#### 4. Ibadah Dan Setengah Dari Agama

*Dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalibah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. (HR. Thabarani dan Al-Hakim 2/161).*

#### 5. Tidak Ada Pembujangan Dalam Islam

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali gharizah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina.

Tetapi di balik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan gharizah ini. Untuk itu maka dianjurkannya supaya kawin dan melarang hidup membujang dan kebiri.

Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan anggapan, bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal dia mampu kawin; atau dengan alasan supaya

dapat seratus persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya.

Nabi memperhatikan, bahwa sebagian sahabatnya ada yang kena pengaruh kependetaan ini (tidak mau kawin). Untuk itu maka beliau menerangkan, bahwa sikap semacam itu adalah menentang ajaran Islam dan menyimpang dari sunnah Nabi. Justru itu pula, fikiran-fikiran Kristen semacam ini harus diusir jauh-jauh dari masyarakat Islam.

Abu Qilabah mengatakan "Beberapa orang sahabat Nabi bermaksud akan menjauhkan diri dari duniawi dan meninggalkan perempuan (tidak kawin dan tidak menggaulinya) serta akan hidup membujang. Maka berkata Rasulullah s.a.w, dengan nada marah lantas ia berkata:

*'Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu hancur lantaran keterlaluannya, mereka memperketat terhadap diri-diri mereka, oleh karena itu Allah memperketat juga, mereka itu akan tinggal di gereja dan kuil-kuil. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan Dia, berhajilah, berumrahlah dan berlaku luruslah kamu, maka Allah pun akan meluruskan kepadamu.*

Kemudian turunlah ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

*Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa yang dihalalkan Allah untuk kamu dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas. (QS. Al-Maidah: 87)*

Mujahid berkata: Ada beberapa orang laki-laki, di antaranya Usman bin Madh'un dan Abdullah bin Umar bermaksud untuk hidup membujang dan berkebiri serta memakai kain karung goni. Kemudian turunlah ayat di atas.

Ada satu golongan sahabat yang datang ke tempat Nabi untuk menanyakan kepada isteri-isterinya tentang ibadahnya. Setelah mereka diberitahu, seolah-olah mereka menganggap ibadah itu masih terlalu sedikit. Kemudian mereka berkata-kata satu sama lain: di mana kita dilihat dari pribadi Rasulullah SAW sedang dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang? Salah seorang di antara mereka berkata: Saya akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Yang kedua mengatakan: Saya akan bangun malam dan tidak tidur. Yang ketiga berkata: Saya akan menjauhkan diri dari perempuan dan tidak akan kawin selama-lamanya. Maka setelah berita itu sampai kepada Nabi SAW ia menjelaskan tentang kekeliruan dan tidak lurusya jalan mereka, dan ia bersabda:

لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ  
عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Namun saya bangun malam tapi juga tidur, saya berpuasa tapi juga berbuka, dan saya juga kawin dengan perempuan. Oleh karena itu barangsiapa tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganaku. (HR Bukhari Muslim)*

Said bin Abu Waqqash berkata:

Rasulullah SAW menentang Usman bin Madh'un tentang rencananya untuk membujang. Seandainya beliau mengizinkan, niscaya kamu akan berkebiri. (Riwayat Bukhari)

Dan Rasulullah juga menyerukan kepada para pemuda keseluruhannya supaya kawin, dengan sabdanya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ □ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ □ يَا مَعْشَرَ  
الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabdakepada kami,"Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan (HR. Bukhari Muslim)*

Dari sini, sebagian ulama ada yang berpendapat: bahwa kawin itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, tidak boleh ditinggalkan selama dia mampu.

Sementara ada juga yang memberikan pembatasan --wajib hukumnya-- bagi orang yang sudah ada keinginan untuk kawin dan takut dirinya berbuat yang tidak baik.

Setiap muslim tidak boleh menghalang-halangi dirinya supaya tidak kawin karena khawatir tidak mendapat rezeki dan menanggung yang berat terhadap keluarganya. Tetapi dia

harus berusaha dan bekerja serta mencari anugerah Allah yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang sudah kawin itu demi menjaga kehormatan dirinya.

Janji Allah itu dinyatakan dalam firmanNya sebagai berikut:

Kawinkanlah anak-anak kamu (yang belum kawin) dan orang-orang yang sudah patut kawin dari hamba-hambamu yang laki-laki ataupun hamba-hambamu yang perempuan. Jika mereka itu orang-orang yang tidak mampu, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari anugerahNya. (QS. An-Nur 32)

Sabda Rasulullah SAW:

Ada tiga golongan yang sudah pasti akan ditolong Allah, yaitu: (1) Orang yang kawin dengan maksud untuk menjaga kehormatan diri; (2) seorang hamba mukatab<sup>7</sup> yang berniat akan menunaikan; dan (3) seorang yang berperang di jalan Allah" (Riwayat Ahmad, Nasa'i, Tarmizi, Ibnu Majah dan al-Hakim)

## **6. Menikah Itu Ciri Khas Makhluq Hidup**

Selain itu secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*(QS. Az-Zariyat : 49)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ  
أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*(QS. Yaasin : 36)

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا  
تُرْكَبُونَ

*Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi.* (QS. Az-Zukhruf : 12)

*Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.*(QS. An-Najm : 45)

### **Hukum Pernikahan Dalam Islam**

Dalam pertemuan sebelumnya, kita telah membahas kajian tentang anjuran untuk menikah. Dalam pembahasan ini kita akan berbicara tentang hukum menikah dalam pandangan syariah.

Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang bisa mejadi sunnah (mandub), terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi

tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan.

Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya. Apa dan bagaimana hal itu bisa terjadi, mari kita bedah satu persatu.

## 1. Pernikahan Yang Wajib

Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya.

Imam Al-qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya. Dan bila dia tidak mampu, maka Allah SWT pasti akan membuatnya cukup dalam masalah rezekinya, sebagaimana firman-Nya :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِثُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.*(QS. An-Nur : 32)

## 2. Pernikahan Yang Sunnah

Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda atau pun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif.

Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalangnya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah SWT.

Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita. Paling tidak, dia telah melaksanakan anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak jumlah kuantitas umat Islam.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِّرُ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

*Dari Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nikahilah wanita yang banyak anak, karena Aku berlomba dengan nabi lain pada hari kiamat. (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)*

*Dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Menikahlah, karena aku berlomba dengan umat lain dalam jumlah umat. Dan janganlah kalian menjadi seperti para rabib nasrani. (HR. Al-Baihaqi 7/78)*

Bahkan Ibnu Abbas ra pernah berkomentar tentang orang yang tidak mau menikah sebab orang yang tidak sempurna ibadahnya.

### **3. Pernikahan Yang Haram**

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya.

Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat pisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya.

Seperti orang yang terkena penyakit menular dimana bila dia menikah dengan seseorang akan beresiko menularkan pasangannya itu dengan penyakit. Maka hukumnya haram baginya untuk menikah kecuali pasangannya itu tahu kondisinya dan siap menerima risikonya.

Selain dua hal di atas, masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Misalnya wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama atau atheis. Juga menikahi wanita pezina dan pelacur. Termasuk menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram), wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah.

Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang kita kenal dengan nikah kontrak.

#### **4. Pernikahan Yang Makruh**

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah.

Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami.

Maka pernikahan itu makruh hukumnya sebab berdampak dharar bagi pihak wanita. Apalagi bila kondisi demikian berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar.

#### **5. Pernikahan Yang Mubah**

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya.

Pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah.

Pertemuan Kedua

## **Kriteria Memilih Pasangan Hidup**

### **1. Menentukan Kriteria**

Dalam menentukan kriteria calon pasangan, Islam memberikan dua sisi yang perlu diperhatikan. Pertama, sisi yang terkait dengan agama, nasab, harta maupun kecantikan. Kedua, sisi lain yang lebih terkait dengan selera pribadi, seperti masalah suku, status sosial, corak pemikiran, kepribadian, serta hal-hal yang terkait dengan masalah fisik termasuk masalah kesehatan dan seterusnya.

#### **a. Masalah Yang Pertama**

Masalah yang pertama adalah masalah yang terkait dengan standar umum. Yaitu masalah agama, keturunan, harta dan kecantikan. Masalah ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW dalam haditsnya yang cukup masyhur.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ □ □ عَنِ النَّبِيِّ □ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ  
لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ  
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat (HR. Bukhari, Muslim)*

Khusus masalah agama, Rasulullah SAW memang memberikan penekanan yang lebih, sebab memilih wanita yang sisi keagamaannya sudah matang jauh lebih menguntungkan ketimbang istri yang kemampuan agamanya masih setengah-setengah. Sebab dengan kondisi yang masih setengah-setengah itu, berarti suami masih harus bekerja ekstra keras untuk mendidiknya. Itupun kalau suami punya kemampuan agama yang lebih. Tetapi kalau kemampuannya pas-pasan, maka mau tidak mau suami harus `menyekolahkan` kembali istrinya agar memiliki kemampuan dari sisi agama yang baik.

Tentu saja yang dimaksud dengan sisi keagamaan bukan berhenti pada luasnya pemahaman agama atau fikrah saja, tetapi juga mencakup sisi kerohaniannya (ruhiyah) yang

idealnya adalah tipe seorang yang punya hubungan kuat dengan Allah SWT. Secara rinci bisa dicontohkan antara lain :

- Aqidahnya kuat
- Ibadahnya rajin
- Akhlaqnya mulia
- Pakaiannya dan dandanannya memenuhi standar busana muslimah
- Menjaga kohormatan dirinya dengan tidak bercampur baur dan ikhtilath dengan lawan jenis yang bukan mahram
- Tidak bepergian tanpa mahram atau pulang larut
- Fasih membaca Al-Quran Al-Kariem
- Ilmu pengetahuan agamanya mendalam
- Aktifitas hariannya mencerminkan wanita shalihah
- Berbakti kepada orang tuanya serta rukun dengan saudaranya
- Pandai menjaga lisannya
- Pandai mengatur waktunya serta selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya
- Selalu menjaga diri dari dosa-dosa meskipun kecil
- Pemahaman syariahnya tidak terbata-bata
- Berhusnuzhan kepada orang lain, ramah dan simpatik

Sedangkan dari sisi nasab atau keturunan, merupakan anjuran bagi seorang muslim untuk memilih wanita yang berasal dari keluarga yang taat beragama, baik status sosialnya dan terpendang di tengah masyarakat. Dengan mendapatkan istri dari nasab yang baik itu, diharapkan nantinya akan lahir keturunan yang baik pula. Sebab mendapatkan keturunan yang baik itu memang bagian dari perintah agama, seperti yang Allah SWT firmankan di dalam Al-Quran Al-Kariem.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa : 9)*

Sebaliknya, bila istri berasal dari keturunan yang kurang baik nasab keluarga, seperti kalangan penjahat, pemabuk, atau keluarga yang pecah berantakan, maka semua itu sedikit banyak akan berpengaruh kepada jiwa dan kepribadian istri. Padahal nantinya peranan istri adalah menjadi pendidik bagi anak. Apa yang dirasakan oleh seorang ibu pastilah akan langsung tercetak begitu saja kepada anak.

Pertimbangan memilih istri dari keturunan yang baik ini bukan berarti menjatuhkan vonis untuk mengharamkan menikah dengan wanita yang kebetulan keluarganya kurang baik. Sebab bukan hal yang mustahil bahwa sebuah keluarga akan kembali ke jalan Islam yang terang dan baik. Namun masalahnya adalah pada seberapa jauh keburukan nasab keluarga itu akan berpengaruh kepada calon istri. Selain itu juga pada status kurangbaik yang akan tetap disandang terus ditengah masyarakat yang pada kasus tertentu sulit dihilangkan begitu saja. Tidak jarang butuh waktu yang lama untuk menghilangkan cap yang terlanjur diberikan masyarakat.

Maka bila masih ada pilihan lain yang lebih baik dari sisi keturunan, seseorang berhak untuk memilih istri yang secara garis keturunan lebih baik nasabnya.

## **b. Masalah Yang Kedua**

Masalah kedua terkait dengan selera subjektif seseorang terhadap calon pasangan hidupnya. Sebenarnya hal ini bukan termasuk hal yang wajib diperhatikan, namun Islam memberikan hak kepada seseorang untuk memilih pasangan hidup berdasarkan subjektifitas selera setiap individu maupun keluarga dan lingkungannya.

Intinya, meski pun dari sisi yang pertama tadi sudah dianggap cukup, bukan berarti dari sisi yang kedua bisa langsung sesuai. Sebab masalah selera subjektif adalah hal yang tidak bisa disepelekan begitu saja. Karena terkait dengan hak setiap individu dan hubungannya dengan orang lain.

Sebagai contoh adalah kecenderungan dasar yang ada pada tiap masyarakat untuk menikah dengan orang yang sama sukunya atau sama rasnya. Kecenderungan ini tidak ada kaitannya dengan masalah fanatisme darah dan warna kulit, melainkan sudah menjadi bagian dari kecenderungan umum di sepanjang zaman. Dan Islam bisa menerima kecenderungan ini meski tidak juga menghidup-hidupkannya.

Sebab bila sebuah rumah tangga didirikan dari dua orang yang berangkat dari latar belakang budaya yang berbeda, meski masih seagama, tetap saja akan timbul hal-hal yang secara watak dan karakter sulit dihilangkan.

Contoh lainnya adalah selera seseorang untuk mendapatkan pasangan yang punya karakter dan sifat tertentu. Ini merupakan keinginan yang wajar dan patut dihargai. Misalnya seorang wanita menginginkan punya suami yang lembut atau yang macho, merupakan bagian dari selera seseorang. Atau

sebaliknya, seorang laki-laki menginginkan punya istri yang bertipe wanita pekerja atau yang tipe ibu rumah tangga. Ini juga merupakan selera masing-masing orang yang menjadi haknya dalam memilih.

Islam memberikan hak ini sepenuhnya dan dalam batas yang wajar dan manusiawi memang merupakan sebuah realitas yang tidak terhindarkan.

## **2. Melihat Langsung Calon Yang Terpilih**

Seorang muslim apabila berkehendak untuk menikah dan mengarahkan niatnya untuk meminang seorang perempuan tertentu, diperbolehkan melihat perempuan tersebut sebelum ia mulai melangkah ke jenjang perkawinan, supaya dia dapat menghadapi perkawinannya itu dengan jelas dan terang, dan supaya tidak tertipu. Sehingga dengan demikian, dia akan dapat selamat dari berbuat salah dan jatuh ke dalam sesuatu yang tidak diinginkan.

Ini adalah justru karena mata merupakan duta hati dan kemungkinan besar bertemunya mata dengan mata itu menjadi sebab dapat bertemunya hati dan berlarutnya jiwa.

*Dari Abu Hurairah ra berkata `Saya pernah di tempat kediaman Nabi, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki datang memberitahu, bahwa dia akan kawin dengan seorang perempuan dari Anshar, maka Nabi bertanya: Sudahkah kau lihat dia? Ia mengatakan: Belum! Kemudian Nabi mengatakan: Pergilah dan lihatlah dia, karena dalam mata orang-orang Anshar itu ada sesuatu.` (Riwayat Muslim)*

*Dari Mughirah bin Syu`bah bahwa dia pernah meminang seorang perempuan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya: `Lihatlah dia! Karena melihat itu lebih dapat menjamin untuk mengekalkan*

*kamu berdua.` Kemudian Mughirah pergi kepada dua orang tua perempuan tersebut, dan memberitabukan apa yang diomongkan di atas, tetapi tampaknya kedua orang tuanya itu tidak suka. Si perempuan tersebut mendengar dari dalam biliknya, kemudian ia mengatakan: Kalau Rasulullah menyuruh kamu supaya melihat aku, maka lihatlah. Kata Mughirah: Saya lantas melihatnya dan kemudian mengawininya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Tarmizi dan ad-Darimi).*

Dalam hadis ini Rasulullah tidak menentukan batas ukuran yang boleh dilihat, baik kepada Mughirah maupun kepada lain-lainnya. Justru itu sebagian ulama ada yang berpendapat: yang boleh dilihat yaitu muka dan dua tapak tangan, tetapi muka dan dua tapak tangan yang boleh dilihat itu tidak ada syahwat pada waktu tidak bermaksud meminang. Dan selama peminangan itu dikecualikan, maka sudah seharusnya si laki-laki tersebut boleh melihat lebih banyak dari hal-hal yang biasa. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ □ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ □ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ  
الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا  
فَلْيَفْعَلْ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

*Apabila salah seorang di antara kamu hendak meminang seorang perempuan, kemudian dia dapat melihat sebahagian apa yang kiranya dapat menarik untuk mengawininya, maka kerjakanlah. (HR Ahmad dan Abu Daud)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ □ □ أَنَّ النَّبِيَّ □ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً :  
أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا

*Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bertanya kepada seseorang yang hendak menikahi wanita, "Apakah kamu sudah pernah melihatnya?". "Belum", jawabnya. Nabi SAW bersabda, "Pergilah melihatnya dahulu". (HR. Muslim)*

### 3. Batasan Dalam Melihat

Sementara ulama ada yang sangat ekstrim dalam memberikan kebebasan batas yang boleh dilihat, dan sementara ada juga yang ekstrim dengan mempersempit dan keras. Tetapi yang lebih baik ialah tengah-tengah. Justru itu sebagian ahli penyelidikan memberikan batas, bahwa seorang laki-laki di zaman kita sekarang ini boleh melihat perempuan yang hendak dipinang dengan berpakaian yang boleh dilihat oleh ayah dan mahram-mahramnya yang lain.

Selanjutnya mereka berkata: bahwa si laki-laki itu boleh pergi bersama wanita tersebut dengan syarat disertai oleh ayah atau salah seorang mahramnya dengan pakaian menurut ukuran syara` ke tempat yang boleh dikunjungi untuk mengetahui kecerdikannya, perasaannya dan kepribadiannya. Semua ini termasuk kata sebagian yang disebut dalam hadis Nabi di atas yang mengatakan: `... kemudian dia dapat melihat sebagian apa yang kiranya dapat menarik dia untuk mengawininya.`

Dibolehkan juga si laki-laki melihat perempuan dengan sepengetahuan keluarganya; atau samasekali tidak sepengetahuan dia atau keluarganya, selama melihatnya itu bertujuan untuk meminang. Seperti apa yang dikatakan Jabir

bin Abdullah tentang isterinya: 'Saya bersembunyi di balik pohon untuk melihat dia.'

Bahkan dari hadis Mughirah di atas kita tahu, bahwa seorang ayah tidak boleh menghalang-halangi anak gadisnya untuk dilihat oleh orang yang berminat hendak meminang dengan dalih tradisi. Sebab yang harus diikuti ialah tradisi agama, bukan agama harus mengikuti tradisi manusia.

Namun di balik itu, seorang ayah dan laki-laki yang hendak meminang maupun perempuan yang hendak dipinang, tidak diperkenankan memperluas mahramnya, seperti yang biasa dilakukan oleh penggemar-penggemar kebudayaan Barat dan tradisi-tradisi Barat. Ekstrimis kanan maupun kiri adalah suatu hal yang amat ditentang oleh jiwa Islam.

Pertemuan Ketiga

## **Wanita Yang Haram Dinikahi**

### **1. Mahram**

#### **1.2. Pengertian**

**Mahram** adalah sebuah istilah yang berarti wanita yang haram dinikahi. Mahram berasal dari makna haram, yaitu wanita yang haram dinikahi. Sebenarnya antara keharaman menikahi seorang wanita dengan kaitannya bolehnya terlihat sebagian aurat ada hubungan langsung dan tidak langsung.

Hubungan langsung adalah bila hubungannya seperti akibat hubungan faktor famili atau keluarga. Hubungan tidak langsung adalah karena faktor diri wanita tersebut. Misalnya, seorang wanita yang sedang punya suami, hukumnya haram

dinikahi orang lain. Juga seorang wanita yang masih dalam masa iddah talak dari suaminya. Atau wanita kafir non kitabiyah, yaitu wanita yang agamanya adalah agama penyembah berhala seperti majusi, Hindu, Buhda.

Hubungan mahram ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu hubungan mahram yang bersifat permanen, antara lain :

1. Kebolehan berkhawat (berduaan)  
Kebolehan bepergiannya seorang wanita dalam safar lebih dari 3 hari asal ditemani mahramnya.
2. Kebolehan melihat sebagian dari aurat wanita mahram, seperti kepala, rambut, tangan dan kaki.  
Sedangkan hubungan mahram yang selain itu adalah sekedar haram untuk dinikahi, tetapi tidak membuat halalnya berkhawat, bepergian berdua atau melihat sebagian dari auratnya. Hubungan mahram ini adalah hubungan mahram yang bersifat sementara saja.

## **1.2. Mahram Dalam Surat An-Nisa**

Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nisa :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي  
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ  
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ  
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ

أَصْلَابَكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu ; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu , maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu ; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nisa : 23)*

Dari ayat ini dapat kita rinci ada beberapa kriteria orang yang haram dinikahi. Dan sekaligus juga menjadi orang yang boleh melihat bagian aurat tertentu dari wanita. Mereka adalah :

- Ibu kandung
- Anak-anakmu yang perempuan
- Saudara-saudaramu yang perempuan,
- Saudara-saudara bapakmu yang perempuan
- Saudara-saudara ibumu yang perempuan
- Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki
- Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan
- Ibu-ibumu yang menyusui kamu
- Saudara perempuan sepersusuan
- Ibu-ibu isterimu

- Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri,
- Isteri-isteri anak kandungmu

## **2. Pembagian Mahram Sesuai Klasifikasi Para Ulama**

Tentang siapa saja yang menjadi mahram, para ulama membaginya menjadi dua klasifikasi besar. Pertama mahram yang bersifat abadi, yaitu keharaman yang tetap akan terus melekat selamanya antara laki-laki dan perempuan, apa pun yang terjadi antara keduanya. Kedua mahram yang bersifat sementara, yaitu kemahraman yang sewaktu-waktu berubah menjadi tidak mahram, tergantung tindakan-tindakan tertentu yang terkait dengan syariaah yang terjadi.

### **2. 1. Mahram Yang Bersifat Abadi**

Para ulama membagi mahram yang bersifat abadi ini menjadi tiga kelompok berdasarkan penyebabnya. Yaitu karena sebab hubungan nasab, karena hubungan pernikahan (perbesanan dan karena hubungan akibat persusuan.

#### **2.1.1. Mahram Karena Nasab**

- Ibu kandung dan seterusnya keatas seperti nenek, ibunya nenek.
- Anak wanita dan seterusnya ke bawah seperti anak perempuannya anak perempuan.
- Saudara kandung wanita.
- `Ammat / Bibi (saudara wanita ayah).
- Khaalaat / Bibi (saudara wanita ibu).
- Banatul Akh / Anak wanita dari saudara laki-laki.
- Banatul Ukht / anak wnaita dari saudara wanita.

### **2.1.2. Mahram Karena Mushaharah (besanan/ipar) Atau Sebab Pernikahan**

- Ibu dari istri (mertua wanita).
- Anak wanita dari istri (anak tiri).
- Istri dari anak laki-laki (menantu perempuan).
- Istri dari ayah (ibu tiri).

### **2.1.3. Mahram Karena Penyusuan**

- Ibu yang menyusui.
- Ibu dari wanita yang menyusui (nenek).
- Ibu dari suami yang istrinya menyusuinya (nenek juga).
- Anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan).
- Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui.
- Saudara wanita dari ibu yang menyusui.

## **2.2. Mahram Yang Bersifat Sementara**

Kemahraman ini bersifat sementara, bila terjadi sesuatu, laki-laki yang tadinya menikahi seorang wanita, menjadi boleh menikahnya. Diantara para wanita yang termasuk ke dalam kelompok haram dinikahi secara sementara waktu saja adalah :

**2.2.1 Istri orang lain**, tidak boleh dinikahi tapi bila sudah diceraikan oleh suaminya, maka boleh dinikahi.

**2.2.2. Saudara ipar**, atau saudara wanita dari istri. Tidak boleh dinikahi tapi juga tidak boleh khalwat atau melihat sebagian auratnya. Hal yang sama juga berlaku bagi bibi dari istri. Namun bila hubungan suami istri dengan saudara dari ipar itu sudah selesai, baik karena meninggal atau pun karena

cerai, maka ipar yang tadinya haram dinikahi menjadi boleh dinikahi. Demikian juga dengan bibi dari istri.

**2.2.3. Wanita yang masih dalam masa Iddah**, yaitu masa menunggu akibat diceraikan suaminya atau ditinggal mati. Begitu selesai masa iddah, maka wanita itu halal dinikahi.

**2.2.4. Istri yang telah ditalak tiga**, untuk sementara haram dinikahi kembali. Tetapi seandainya atas kehendak Allah dia menikah lagi dengan laki-laki lain dan kemudian diceraikan suami barunya itu, maka halal dinikahi kembali asalkan telah selesai iddah, dan posisi suaminya bukan sebagai muhallil belaka.

**2.2.5. Menikah dalam keadaan Ihram**, seorang yang sedang dalam keadaan berihram baik untuk haji atau umrah, dilarang menikah atau menikahkan orang lain. Begitu ibadah ihramnya selesai, maka boleh dinikahi.

**2.2.6. Menikahi wanita budak** padahal mampu menikahi wanita merdeka. Namun ketika tidak mampu menikahi wanita merdeka, boleh menikahi budak.

**2.2.7. Menikahi wanita pezina**. Dalam hal ini selama wanita itu masih aktif melakukan zina. Sebaliknya, ketika wanita itu sudah bertaubat dengan taubat nashuha, umumnya ulama membolehkannya.

**2.2.8. Menikahi istri yang telah dili'an**, yaitu yang telah diceraikan dengan cara dilaknat.

**2.2.9. Menikahi wanita non muslim yang bukan kitabiyah atau wanita musyrikah**. Namun begitu wanita itu

masuk Islam atau masuk agama ahli kitab, diharamkan bagi laki-laki muslim untuk menikahnya.

Bentuk kemahraman yang ini semata-mata mengharamkan pernikahan saja, tapi tidak membuat seseorang boleh melihat aurat, berkhawat dan bepergian bersama. Yaitu mahram yang bersifat muaqqat atau sementara. Yang membolehkan semua itu hanyalah bila wanita itu mahram yang bersifat abadi.

### 3. Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab

### 4. Hukum Menikahi Wanita Yang Pernah Berzina

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ  
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min. (QS. An-Nur : 3)*

Lebih lanjut perbedaan pendapat itu adalah sbb :

#### 1. Pendapat Jumhur (mayoritas) ulama

Jumhurul Fuqaha mengatakan bahwa yang dipahami dari ayat tersebut bukanlah mengharamkan untuk menikahi wanita yang pernah berzina. Bahkan mereka membolehkan menikahi

wanita yang pezina sekalipun. Lalu bagaimana dengan lafaz ayat yang zahirnya mengharamkan itu ?

Para fuqaha memiliki tiga alasan dalam hal ini.

- Dalam hal ini mereka mengatakan bahwa lafaz `hurrima` atau diharamkan di dalam ayat itu bukanlah pengharaman namun tanzih (dibenci).
- Selain itu mereka beralasan bahwa kalaulah memang diharamkan, maka lebih kepada kasus yang khusus saat ayat itu diturunkan. Yaitu seorang yang bernama Mirtsad Al-ghanawi yang menikahi wanita pezina.
- Mereka mengatakan bahwa ayat itu telah dibatalkan ketentuan hukumnya (dinasakh) dengan ayat lainnya yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur : 32)*

Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Bakar As-Shiddiq ra dan Umar bin Al-Khattab ra dan fuqaha umumnya. Mereka membolehkan seseorang untuk menikahi wanita pezina. Dan bahwa seseorang pernah berzina tidaklah mengharamkan dirinya dari menikah secara syah.

Pendapat mereka ini dikuatkan dengan hadits berikut :

*Dari Aisyah ra berkata, 'Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahnya, lalu beliau bersabda, 'Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal'. (HR. Tabarany dan Daruquthuny).*

Juga dengan hadits berikut ini :

*Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Istriku ini seorang yang suka berzina'. Beliau menjawab, 'Ceraikan dia'. 'Tapi aku takut memberatkan diriku'. 'Kalau begitu mut'abilah dia'. (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)*

أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا توطأ امرأة حتى تضع

*Nabi SAW bersabda, "Janganlah disetubuhi (dikawini) seorang wanita hamil (karena zina) hingga melahirkan. (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim).*

لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه  
زرع غيره

*Nabi SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. (HR. Abu Daud dan Tirmizy).*

Lebih detail tentang halalnya menikahi wanita yang pernah melakukan zina sebelumnya, simaklah pendapat para ulama berikut ini :

#### **a. Pendapat Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya, hukumnya boleh. Sedangkan kalau yang menikahnya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, maka laki-laki itu tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan.

#### **b. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal**

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh mengawini wanita yang hamil. Kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa 'iddahnya. Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut harus sudah tobat dari dosa zinanya. Jika belum bertobat dari dosa zina, maka dia masih boleh menikah dengan siapa pun. Demikian disebutkan di dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab* karya Al-Imam An-Nawawi, jus XVI halaman 253.

#### **c. Pendapat Imam Asy-Syafi'i**

Adapun Al-Imam Asy-syafi'i, pendapat beliau adalah bahwa baik laki-laki yang menghamili atau pun yang tidak menghamili, dibolehkan menikahnya. Sebagaimana tercantum di dalam kitab *Al-Muhazzab* karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juz II halaman 43.

#### **d. Undang-undang Perkawinan RI**

Dalam Kompilasi Hukum Islam dengan instruksi presiden RI no. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI no. 154 tahun 1991 telah disebutkan hal-hal berikut :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Untuk lebih jelasnya, silahkan baca buku : Kompilasi Hukum Islam halaman 92 .

## **2. Pendapat Yang Mengharamkan**

Meski demikian, memang ada juga pendapat yang mengharamkan total untuk menikahi wanita yang pernah berzina. Paling tidak tercatat ada Aisyah ra, Ali bin Abi Thalib, Al-Barra` dan Ibnu Mas`ud. Mereka mengatakan bahwa seorang laki-laki yang menzinai wanita maka dia diharamkan untuk menikahnya. Begitu juga seorang wanita yang pernah berzina dengan laki-laki lain, maka dia diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang baik (bukan pezina).

Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa bila seorang istri berzina, maka wajiblah pasangan itu diceraikan. Begitu juga bila yang berzina adalah pihak suami. Tentu saja dalil mereka adalah zahir ayat yang kami sebutkan di atas (aN-Nur : 3).

Selain itu mereka juga berdalil dengan hadits dayyuts, yaitu orang yang tidak punya rasa cemburu bila istrinya serong dan tetap menjadikannya sebagai istri.

*Dari Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak akan masuk surga suami yang dayyuts'.* (HR. Abu Daud)

## **3. Pendapat Pertengahan**

Sedangkan pendapat yang pertengahan adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengharamkan seseorang menikah dengan wanita yang masih suka berzina dan belum bertaubat. Kalaupun mereka menikah, maka nikahnya tidak syah.

Namun bila wanita itu sudah berhenti dari dosanya dan bertaubat, maka tidak ada larangan untuk menikahinya. Dan bila mereka menikah, maka nikahnya syah secara syar'i.

Nampaknya pendapat ini agak menengah dan sesuai dengan asas prikemanusiaan. Karena seseorang yang sudah bertaubat berhak untuk bisa hidup normal dan mendapatkan pasangan yang baik.

Pertemuan Keempat

## **Khitbah**

### **1. Pengertian**

Makna khitbah atau meminang adalah meminta seorang wanita untuk dinikahi dengan cara yang dikenal di tengah masyarakat. Tentu saja pinangan itu tidak semata-mata ditujukan kepada si gadis tanpa sepengetahuan ayahnya yang menjadi wali.

Sebab pada hakikatnya, ketika berniat untuk menikahi seorang gadis, maka gadis itu tergantung dari ayahnya. Ayahnyalah yang menerima pinangan itu atau tidak dan ayahnya pula yang

nantinya akan menikahkan anak gadisnya itu dengan calon suaminya.

Sedangkan ajakan menikah yang dilakukan oleh seorang pemuda kepada seorang pemudi yang menjadi kekasihnya tanpa sepengetahuan ayah si gadis tidaklah disebut dengan pinangan. Sebab si gadis sangat bergantung kepada ayahnya. Hak untuk menikahkan anak gadis memang terdapat pada ayahnya, sehingga tidak dibenarkan seorang gadis menerima ajakan menikah dari siapapun tanpa sepengetahuan ayahnya.

Meminang adalah muqaddimah dari sebuah pernikahan. Sebuah tindakan yang telah disyariatkan Allah SWT sebelum dilakukan pengikatan akad nikah agar masing-masing pihak bisa mengenal satu sama lain. Selain itu agar kehidupan pernikahan itu dilandasi atas bashirah yang jelas. Dengan berbagai pertimbangan, Islam menganjurkan untuk merahasiakan meminangan dan hanya boleh dibicarakan dalam batas keluarga saja, tanpa mengibarkan bendera atau mengadakan upacara tabuhan genderang dan lain-lain keramaian.

Rasulullah SAW telah bersabda :

□ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
قَالَ: اَعْلَنُوا النِّكَاحَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Dari Amir bin Abdilah bin Az-Zubair dari Ayahnya RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Umumkanlah pernikahan". (HR. Ahmad dan dishahihkan Al-Hakim)*

*Dari Ummu Salamah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Kumandangkanlah pernikahan .... dan rahasiakanlah peminangan.*

Tindakan ini tidak lain adalah demi mencegah dan memelihara kehormatan, nama baik dan perasaan hati wanita. Khawatir peminangan yang sudah diramaikan itu tiba-tiba batal karena satu dan lain hal. Apapun alasannya, hal seperti itu pastilah sangat menyakitkan dan sekaligus merugikan nama baik seorang wanita. Bisa jadi orang lain akan ragu-ragu meminangnya karena peminang yang pertama telah mengundurkan diri, sehingga bisa menimbulkan tanda tanya di hati para calon peminang lainnya. Apakah wanita ini memiliki cacat atau punya masalah lainnya.

Sebaliknya, bila peminangan ini dirahasiakan atau tidak diramaikan terlebih dahulu, walaupun sampai terjadi pembatalan, maka cukup keluarga terdekatlah yang mengetahuinya. Dan nama baik keluarga tidaklah menjadi taruhannya.

## **2. Khitbah Yang Dbolehkan**

Untuk bisa dilakukan khitbah atau peminangan, maka paling tidak harus terpenuhi dua syarat utama.

Pertama adalah wanita itu terbebas dari segala mawani` (pencegah) dari sebuah pernikahan, misalnya bahwa wanita itu sedang menjadi istri seseorang. Atau wanita itu sudah dicerai atau ditinggal mati suaminya, namun masih dalam masa `idaah. Selain itu juga wanita itu tidak boleh termasuk dalam daftar orang-orang yang masih menjadi mahram bagi seroang laki-laki. Maka di dalam Islam tidak dikenal ada seorang laki-

laki meminang adiknya sendiri, atau ibunya sendiri atau bibinya sendiri.

Kedua adalah bahwa wanita itu tidak sedang dipinang oleh orang lain hingga jelas apakah pinangan orang lain itu diterima atau ditolak. Sedangkan bila pinangan orang lain itu belum lagi diterima atau justru sudah tidak diterima, maka wanita itu boleh dipinang oleh orang lain.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*(QS. Al-Baqarah : 235)

### 3. Khitbah Yang Diharamkan

Seorang muslim tidak halal mengajukan pinangannya kepada seorang perempuan yang ditalak atau yang ditinggal mati oleh suaminya selama masih dalam iddah. Karena perempuan yang masih dalam iddah itu dianggap masih sebagai mahram bagi suaminya yang pertama, oleh karena itu tidak boleh dilanggar. Akan tetapi untuk isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, boleh diberikan suatu pengertian --selama dia masih dalam iddah-- dengan suatu sindiran, bukan dengan terang-terangan, bahwa si laki-laki tersebut ada keinginan untuk meminangnya.

Firman Allah:

*‘Tidak berdosa atas kamu tentang apa-apa yang kamu sindirkan untuk meminang perempuan.’* (QS. Al-Baqarah: 235)

Dan diharamkan juga seorang muslim meminang pinangan saudaranya kalau ternyata sudah mencapai tingkat persetujuan dengan pihak yang lain. Sebab laki-laki yang meminang pertama itu telah memperoleh suatu hak dan hak ini harus dipelihara dan dilindungi, demi memelihara persahabatan dan pergaulan sesama manusia serta menjauhkan seorang muslim dari sikap-sikap yang dapat merusak identitas. Sebab meminang pinangan saudaranya itu serupa dengan perampasan dan permusuhan.

Tetapi jika laki-laki yang meminang pertama itu sudah memalingkan pandangannya kepada si perempuan tersebut atau memberikan izin kepada laki-laki yang kedua, maka waktu itu laki-laki kedua tersebut tidak berdosa untuk meminangnya. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan sebagai berikut:

‘Seorang mu`min saudara bagi mu`min yang lain. Oleh karena itu tidak halal dia membeli pembelian kawannya dan tidak pula halal meminang pinangan kawannya.’(HR. Muslim)

Dan sabdanya pula:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
□ لَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ  
الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya, sehingga peminang pertama itu meninggalkan (membatalkan) atau mengizinkannya".(HR Bukhari)

#### 4. Melihat Wanita Yang Akan Dikhitbah

Islam menyunnahkan bagi laki-laki yang ingin meminang seorang wanita untuk melihat secara tegas calon istrinya itu secara langsung. Sesuatu yang bila dilakukan bukan dengan niat untuk menikahi merupakan hal yang terlarang sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar :

1. Hati calon suami itu yakin bahwa calon istrinya tidak mempunyai cacat yang dapat menimbulkan rasa kecewa.

Menurut riwayat, pernah seorang laki-laki meminang seorang wanita Anshar, maka Rasulullah SAW bertanya,

*Apakah kamu sudah melihatnya ?`. `Belum`, jawabnya. Maka dengan tegas Rasulullah SAW berkata, `Pergilah kamu melihatnya karena di mata orang anshar ada sesuatu`. (HR. Muslim)*

2. Untuk mengukuhkan keinginan untuk melakukan peminangan dan menghilangkan perasaan ragu yang mengusik. Dalam hal ini Rasulullah bersabda :

*Dari Mughirah bin Syu`bah bahwa dia datang kepada Rasulullah SAW dan meberitahukannya bahwa dirinya telah meminang seorang wanita. Maka nasehat Rasulullah SAW adalah, `Libatlah dia, karena hal itu bisa melanggengkan pernikahan antara kalian. (HR. An-Nasai, Tirmizy)*

Dan tentu saja seorang wanita yang akan dipinang pun punya hak yang sama untuk melihat calon suaminya itu.

Namun bukan berarti bila dibolehkan melihat calon pasangan adalah boleh melihat semua tubuhnya satu per satu. Hanya wajah dan tapak tangan saja yang boleh dilihat, sedangkan yang selain itu tidak diperkenankan.

Kepada laki-laki diperkenankan untuk melihat wajah seorang wanita secara lebih seksama, lebih dari melihat wajah wanita pada umumnya. Dengan harapan bisa membangkitkan minatnya untuk menikahinya.

Namun bila seorang wanita secara terbuka akan dilihat atau diperiksa pisiknya, pastilah dia akan merasa malu dan tidak percaya diri. Karena itu maka teknik yang bisa dilakukan adalah melihat tanpa sepengetahuan si wanita itu. Hal ini juga berfungsi untuk menjaga perasaan wanita. Apalagi bahwa tahap melihat masih belum lagi menjadi keputusan akhir sebuah ketetapan pernikahan. Sehingga kalaulah calon suami

kurang menerima kondisi pisiknya, maka wanita itu tidak merasa telah dilepaskan. Karena itu lah dianjurkan untuk melihat wanita yang akan dikhitbah dengan tanpa sepengetahuan wanita yang bersangkutan.

## **5. Hubungan Antara Laki-laki dan Wanita Yang sudah Dipinangnya**

Meski sudah dipinang dan sebentar lagi akan menjadi suami istri, namun hubungan kedua pasangan itu tidak ada bedanya dengan orang asing / ajnabi. Sebab sama sekali belum ada ikatan nikah, maka tidak ada satu pun kebolehan yang diberikan selain dari boleh melihatnya saat pertama kali menentukan pilihan untuk meminang. Namun hal itu tidak diperkenankan untuk dilakukan terus menerus atau pada setiap kesempatan.

Semua larangan yang berlaku pada orang asing juga berlaku pada mereka berdua. Tidak diperkenankan berduaan (khalwat), kalaulah akan mengerjakan hal-hal yang terkait dengan acara pernikahan maka harus ditemani dengan mahramnya.

Mereka tidak diperkenankan jalan-jalan berdua untuk belanja keperluan pernikahan. Juga dilarang diskusi hanya berdua untuk perencanaan ke depan. Juga tidak diperkenankan untuk selalu berkomunikasi yang mengarah kepada bentuk-bentuk khalwat, meski semata-mata dengan telepon, sms atau chatting di internet.

Sebab biar bagaimana pun mereka belum lagi menjadi suami istri. Kalau semua itu akan dirasa perlu dilakukan, keberadaan mahram sebagai orang ketiga mutlak diwajibkan.

Pertemuan Kelima

## **Wali Nikah**

Paling tidak harus ada 4 (empat) hal pokok yang menjadi rukun atas syahnya sebuah pernikahan. Bila salah satu dari semua itu tidak terpenuhi, batallah status pernikahan itu. Yaitu [1] Wali, [2] Saksi, [3] Ijab Kabul (akad) [4] Mahar.

### **I. Wali**

Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan. Sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki. Bukan dengan pengantin perempuan.

Sering kali orang salah duga dalam masalah ini. Sebab demikianlah Islam mengajarkan tentang kemutlakan wali dalam sebuah akad yang intinya adalah menghalalkan kemaluan wanita. Tidak mungkin seorang wanita menghalalkan kemaluannya sendiri dengan menikah tanpa adanya wali.

Menikah tanpa izin dari wali adalah perbuatan mungkar dan pelakunya bisa dianggap berzina. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW:

□ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ  
دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا  
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

*Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kebormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)*

□ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ □ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

*Dari Abi Buraidah bin Abi Musa dari Ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali". (HR Ahmad dan Empat)*

Dari Al-Hasan dari Imran marfu'an, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi". (HR Ahmad).

## **1. Siapakah yang bisa menjadi wali ?**

Wali tidak lain adalah ayah kandung seorang wanita yang secara nasab memang syah sebagai ayah kandung. Sebab bisa jadi secara biologis seorang laki-laki menjadi ayah dari seorang anak wanita, namun karena anak itu lahir bukan dari perkawinan yang syah, maka secara hukum tidak syah juga kewaliannya.

## **2. Syarat Seorang Wali**

### **2.1. Beragama Islam**

Islam, seorang ayah yang bukan beragama islam tidak menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anak gadisnya yang muslimah. Begitu juga orang yang tidak percaya kepada adanya Allah SWT (atheis). Dalil haramnya seorang kafir menikahkan anaknya yang muslimah adalah ayat Quran berikut ini :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa : 141)*

## **2.2. Berakal**

Berakal, maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak syah bila menjadi wali bagi anak gadisnya.

## **2.3. Baligh**

Maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak syah bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya.

## **2.4. Merdeka**

Dengan demikian maka seorang budak tidak syah bila menikahkan anaknya atau anggota familinya, meski pun beragama ISlam, berakal, baligh.

## **3. Urutan Wali**

Dalam mazhab syafi'i, urutan wali adalah sebagai berikut :

- 3.1. Ayah kandung
- 3.2. Kakek, atau ayah dari ayah
- 3.3. Saudara (kakak / adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu
- 3.4. Saudara (kakak / adik laki-laki) se-ayah saja
- 3.5. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu
- 3.6. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja
- 3.7. Saudara laki-laki ayah
- 3.8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Sehingga bila ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wawli pada nomor

urut berikutnya. Kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin dan haknya itu kepada mereka.

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang syah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dan orang yang mewakilkan.

Dalam kondisi dimana seorang ayah kandung tidak bisa hadir dalam sebuah akad nikah, maka dia bisa saja mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain yang dipercayainya, meski bukan termasuk urutan dalam daftar orang yang berhak menjadi wali.

Sehingga bila akad nikah akan dilangsungkan di luar negeri dan semua pihak sudah ada kecuali wali, karena dia tinggal di Indonesia dan kondisinya tidak memungkinkannya untuk ke luar negeri, maka dia boleh mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang sama-sama tinggal di luar negeri itu untuk menikahkan anak gadisnya.

Namun hak perwalian itu tidak boleh dirampas atau diambil begitu saja tanpa izin dari wali yang sesungguhnya. Bila hal itu dilakukan, maka pernikahan itu tidak syah dan harus dipisahkan saat itu juga.

#### **4. Wali 'Adhal**

Seorang ayah kandung yang tidak mau menikahkan anak gadisnya disebut dengan waliyul adhal, yaitu wali yang menolak menikahkan.

Dalam kondisi yang memaksa dan tidak ada alternatif lainnya, seorang hakim mungkin saja menjadi wali bagi seorang wanita. Misalnya bila ayah kandung wanita itu menolak menikahkan puterinya sehingga menimbulkan mudharat. Istilah yang sering dikenal adalah wali *ʿadhal*.

Namun tidak mudah bagi seorang hakim ketika memutuskan untuk membolehkan wanita menikah tanpa wali aslinya atau ayahnya, tetapi dengan wali hakim. Tentu harus dilakukan pengecekan ulang, pemeriksaan kepada banyak pihak termasuk juga kepada keluarganya dan terutama kepada ayah kandungnya.

Dan untuk itu diperlukan proses yang tidak sebentar, karena harus melibatkan banyak orang. Juga harus didengar dengan seksama alasan yang melatar-belakangi orang tuanya tidak mau menikahkannya.

Sehingga pada titik tertentu dimana alasan penolakan wali *ʿadhal* itu memang dianggap mengada-ada dan sekedar menghalangi saja, bolehlah pada saat itu hakim yang syah dari pengadilan agama yang resmi memutuskan untuk menggunakan wali hakim. Misalnya untuk menghindari dari resiko zina yang besar kemungkinan akan terjadi, sementara ayah kandung sama sekali tidak mau tahu.

Tetapi sekali lagi, amat besar tanggung-jawab seorang hakim bila sampai dia harus mengambil-alih kewalian wanita itu. Dan tentu saja keputusan ini harus melalui proses yang syah dan resmi menurut pengadilan yang ada. Bukan sekedar hakim-hakiman dengan proses kucing-kucingan.

Pertemuan Keenam

## **Saksi Dalam Pernikahan**

Rukun nikah yang kedua adalah harus adanya saksi. Sebuah pernikahan tidak syah bila tidak disaksikan oleh saksi yang memenuhi syarat. Maka sebuah pernikahan siri yang tidak disaksikan jelas diharamkan dalam Islam. Dalilnya secara syarih disebutkan oleh Khalifah Umar ra.

Dari Abi Zubair Al-Makki bahwa Umar bin Al-Khattab ra ditanya tentang menikah yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang wanita. Maka beliau berkata :

*Ini adalah nikah sirr, aku tidak membolehkannya. Bila kamu menggaulinya pasti aku rajam.* (HR. Malik dalam Al-Muwaththo')

## **1. Syarat Saksi**

Mirip dengan syarat sebagai wali, untuk bisa dijadikan sebagai saksi, maka seseorang harus memiliki kriteria antara lain :

### **1.1. 'Adalah**

Ini adalah syarat yang mutlaq dalam sebuah persaksian pernikahan. Sebab dalilnya menyebutkan bahwa saksi itu harus adil sebagaimana teks hadits. Yang dimaksud 'adalah (adil) adalah orang yang bebas dari dosa-dosa besar seperti zina, syirik, durhaka kepada orang tua, minum khamar dan sejenisnya.

Selain itu seorang yang adil adalah orang yang menjauhi perbuatan dosa-dosa kecil secara ghalibnya. Termasuk orang yang makan riba (rentenir) dan yang sering bertransaksi dengan akad-akad ribawi, dianggap tidak adil dan tentunya tidak syah sebagai seorang saksi.

### **1.2. Minimal Dua Orang**

Jumlah ini adalah jumlah minimal yang harus ada. Bila hanya ada satu orang, maka tidak mencukupi syarat kesaksian pernikahan yang syah. Sebab demikianlah teks hadits menyebutkan bahwa harus ada 2 (dua) orang saksi yang adil.

Namun itu hanyalah syarat minimal. Sebaiknya yang menjadi saksi lebih banyak, sebab nilai 'adalah di masa sekarang ini sudah sangat kecil dan berkurang.

### **1.3. Beragama Islam**

Kedua orang saksi itu haruslah beragama islam, bila salah satunya kafir atau dua-duanya, maka akad itu tidak syah

### **1.4. Berakal**

Maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak syah bila menjadi saksi sebuah pernikahan

### **1.5. Sudah Baligh**

Maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak syah bila menjadi saksi.

### **1.6. Merdeka**

Maka seorang budak tidak syah bila mejadi saksi sebuah pernikahan.

### **1.7. Laki-laki**

Maka kesaksian wanita dalam pernikahan tidak syah. Bahkan meski dengan dua wanita untuk penguat, khusus dalam persaksian pernikahan, kedudukan laki-laki dalam sebuah persaksian tidak bisa digantikan dengan dua wanita.

Abu Ubaid meriwayatkan dari Az-Zuhri berkata,"Telah menjadi sunnah Rasulullah SAW ahwa tidak diperkenankan persaksian wanita dalam masalah hudud, nikah dan talaq.

Namun mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa bila jumlah wanita itu dua orang, maka bisa menggantikan posisi seorang laki-laki seperti yang disebutkan dalam Al-Quran:

فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ  
أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

...Jika tak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya....(QS. Al-Baqarah : 282)

## 2. Saksi Yang Diminta Merahasiakan Akad Nikah

Dalam kasus tertentu, untuk menutupi rahasia sering kali sebuah pernikahan itu disaksikan oleh orang tertentu, namun kepada para saksi diminta untuk merahasiakan pernikahan itu.

Dalam masalah ini, para ulama mengatakan bahwa akad nikah itu hukumnya syah, namun dengan karahah (dibenci). Sebab tujuan utama dari adanya persaksian itu tidak lain adalah untuk mengumumkan. Maka meski akad itu syah namun tetap tidak dianjurkan. Demikianlah sikap Umar ra, As-Sya'bi, Nafi' dan 'Urwah.

Sedangkan dalam pandangan Imam Malik, pernikahan yang saksinya merahasiakan apa yang disaksikan itu harus dipisahkan dengan talak. Dan tidak dibenarkan untuk menyaksikan pernikahan bisa saksinya dilarang memberitahu pihak lain. Bila terlanjur menggaulinya, maka harus diserahkan maharnya. Namun kedua saksi itu tidak dihukum. Demikian riwayat Wahab sebagaimana tertera dalam Fiqhus Sunnah (2:169).

Pertemuan Ketujuh

## **Ijab Qabul**

### **Rukun Nikah III : Ijab Kabul**

#### **1. Syarat Ijab Qabul**

##### **1.1. Satu Majelis**

Akad nikah dengan sebuah ijab kabul itu harus dilakukan di dalam sebuah majelis yang sama. Dimana keduanya sama-sama hadir secara utuh dengan ruh dan jasadnya. Termasuk juga didalamnya adalah kesinambungan antara ijab dan kabul

tanpa ada jeda dengan perkataan lain yang bisa membuat keduanya tidak terkait.

Sedangkan syarat bahwa antara ijab dan qabul itu harus bersambung tanpa jeda waktu sedikitpun adalah pendapat syafi'i dalam mazhabnya. Namun yang lainnya tidak mengharuskan keduanya harus langsung bersambut.

Bila antara ijab dan qabul ada jeda waktu namun tidak ada perkataan lain, seperti untuk mengambil nafas atau hal lain yang tidak membuat berbeda maksud dan maknanya, maka tetap syah. Sebagaimana yang dituliskan di kitab Al-Muhgni.

### **1.2. Antara suami dengan wali sama-sama saling dengar dan mengerti apa yang diucapkan**

Bila masing-masing tidak paham apa yang diucapkan oleh lawan bicaranya, maka akad itu tidak syah.

### **1.3. Antara Ijab dengan qabul tidak bertentangan**

Misalnya bunyi lafaz ijab yang diucapkan oleh wali adalah, "Aku nikahkan kamu dengan anakku dengan mahar 1 juta", lalu lafaz qabulnya diucapkan oleh suami adalah, "Saya terima nikahnya dengan mahar 1/2 juta". Maka antar keduanya tidak nyambung dan ijab qabul ini tidak syah. Namun bila jumlah mahar yang disebutkan dalam qabul lebih tinggi dari yang diucapkan dalam ijab, maka hal itu syah.

### **1.4. Keduanya sama-sama sudah tamyiz**

Maka bila suami masih belum tamyiz, akad itu tidak syah, atau bila wali belum tamyiz juga tidak syah. Apalagi bila kedua-duanya belum tamyiz, maka lebih tidak syah lagi.

## **2. Lafaz Ijab Qabul**

### **2.1. Tidak Harus Dalam Bahasa Arab**

Tidak diharuskan dalam ijab qabul untuk menggunakan bahasa arab, melainkan boleh menggunakan bahasa apa saja yang intinya kedua belah pihak mengerti apa yang ucapkan dan masing-masing saling mengerti apa yang dimaksud oleh lawan bicaranya.

Sebaiknya ijab menggunakan kata nikah, kawin atau yang semakna dengan keduanya. Sedangkan bila menggunakan kata 'hibah, memiliki, membeli dan sejenisnya tidak dibenarkan oleh Asy-Syafi'i, Ibnu Musayyib Ahmad dan 'Atho'. Sebaliknya Al-Hanafiyah membolehkannya. demikian juga dengan Abu Tsaur, Ats-Tsauri, Abu 'Ubaid dan juga Abu Daud.

### **2.2. Dengan Fi'il Madhi**

Selain itu para fuqaha mengatakan bahwa lafaz ijab dan qabul haruslah dalam format fi'il madhi (past) seperti zawwajtuka atau ankahtuka. Fi'il madhi adalah kata kerja dengan keterangan waktu yang telah lampau. sedangkan bila menggunakan fi'il mudhari', maka secara hukum masih belum tentu sebuah akad yang syah.

Sebab fi'il mudhari' masih mengandung makna yang akan datang dan juga sekarang. Sehingga masih ada ihtimal (kemungkinan) bahwa akad itu sudah terjadi atau belum lagi terjadi.

Pertemuan Kedelapan

## **Mahar**

### **Rukun Nikah IV : Mahar / Mas Kawin**

Salah satu bentuk pemuliaan Islam kepada seorang wanita adalah pemberian mahar saat menikahinya. Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka.

Dahulu di zaman jahiliah wanita tidak memiliki hak untuk dimiliki sehingga urusan mahar sangat bergantung kepada walinya. Walinya itulah yang kemudian menentukan mahar, menerimanya dan juga membelanjakannya untuk dirinya

sendiri. Sedangkan pengantin wanita tidak punya hak sedikitpun atas mahar itu dan tidak bisa membelanjakannya.

Maka datanglah Islam menyelesaikan permasalahan ini dan melepaskan beban serta mewajibkan untuk memberikan mahar kepada wanita. Islam menjadikan mahar itu menjadi kewajiban kepada wanita dan bukan kepada ayahnya.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan . Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya.*(QS. An-Nisa: 4)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا  
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

*Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata ?.* (QS. An-Nisa:20)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ  
مِّيثَاقًا غَلِيظًا

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*(QS An-Nisa: 21)

Pemberian mahar akan memberikan pengaruh besar pada tingkat keqowaman suami atas istri. Juga akan menguatkan hubungan pernikahan itu yang pada gilirannya akan melahirkan mawadah dan rohmah.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain , dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara . Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya , maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*(QS An-Nisa : 34)

## Nilai Mahar

Secara fiqhiyah, kalangan Al- Hanafiyah berpendapat bahwa minimal mahar itu adalah 10 dirham. Sedangkan Al-Malikiyah mengatakan bahwa minimal mahar itu 3 dirham. Meskipun demikian sebagian ulama mengatakan tidak ada batas minimal dengan mahar.

Dan bila dicermati secara umum, nash-nash hadits telah datang kepada kita dengan gambaran yang seolah tidak mempedulikan batas minimal mahar dan juga tidak batas maksimalnya. Barangkali karena kenyataannya bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, sebagian dari mereka kaya dan sebagian besar miskin. Ada orang mempunyai harta melebihi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya ada juga yang tidak mampu memenuhinya.

Maka berapakah harga mahar yang harus dibayarkan seorang calon suami kepada calon istrinya sangat ditentukan dari kemampuannya atau kondisi ekonominya.

Banyak sekali nash syariah yang memberi isyarat tentang tidak ada batasnya minimal nilai mahar dalam bentuk nominal. Kecuali hanya menyebutkan bahwa mahar haruslah sesuatu yang punya nilai tanpa melihat besar dan kecilnya.

Maka Islam membolehkan mahar dalam bentuk cincin dari besi, sebutir korma, jasa mengajarkan bacaan qur'an atau yang sejenisnya. Yang penting kedua belah pihak ridho dan rela atas mahar itu.

#### **a. Sepasang Sendal**

Dari Amir bin Robi'ah bahwa seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mas kawin sepasang sendal. Lalu

Rasulullah SAW bertanya, "Relakah kau dinikahi jiwa dan hartamu dengan sepasang sendal ini?". Dia menjawab, "Rela". Maka Rasulullahpun membolehkannya (HR. Ahmad 3/445, Tirmidzi 113, Ibnu madjah 1888).

## **b. Hafalan Quran :**

*Dari Sabal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata, "Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata, " Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahnya". Rasulullah berkata, " Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab, "bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu". Dia berkata, " aku tidak mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, " Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi, " Apakah kamu menghafal qur'an?". Dia menjawab, "Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, "Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur'anmu" (HR Bukhori Muslim).*

Dalam beberapa riwayat yang shahih disebutkan bahwa beliau bersabda, " Ajarilah dia al-qur'qn".

Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa jumlah ayat yang diajarkannya itu adalah 20 ayat.

## **c. Tidak Dalam Bentuk Apa-apa :**

Bahkan diriwayatkan bahwa ada seorang wanita rela tidak mendapatkan mahar dalam bentuk benda atau jasa yang bisa dimiliki. Cukup baginya suaminya yang tadinya masih non muslim itu untuk masuk Islam, lalu waita itu rela dinikahi

tanpa pemberian apa-apa. Atau dengan kata lain, keIslamanannya itu menjadi mahara untuknya.

*Dari Anas bahwa Aba Tholbah meminang Ummu Sulaim lalu Ummu Sulaim berkata," Demi Allah, lelaki sepertimu tidak mungkin ditolak lamarannya, sayangnya kamu kafir sedangkan saya muslimah. Tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Tapi kalau kamu masuk Islam, keislamanmu bisa menjadi mahar untukku. Aku tidak akan menuntut lainnya". Maka jadilah keislaman Abu Tholbah sebagai mahar dalam pernikahannya itu. (HR Nasa'i 6/ 114).*

Semua hadist tadi menunjukkan bahwa boleh hukumnya mahar itu sesuatu yang murah atau dalam bentuk jasa yang bermanfaat.

Demikian pula dalam batas maksimal tidak ada batasannya sehingga seorang wanita juga berhak untuk meminta mahar yang tinggi dan mahal jika memang itu kehendaknya. Tak seorangpun yang berhak menghalangi keinginan wanita itu bila dia menginginkan mahar yang mahal.

Bahkan ketika Umar Bin Khattab Ra berinisiatif memberikan batas maksimal untuk masalah mahar saat beliau bicara diatas mimbar. Beliau menyebutkan maksimal mahar itu adalah 400 dirham. Namun segera saja dia menerima protes dari para wanita dan memperingatkannya dengan sebuah ayat qur'an. Sehingga Umar pun tersentak kaget dan berkata,"Allahumma afwan, ternyata orang -orang lebih faqih dari Umar". Kemudian Umar kembali naik mimbar,"Sebelumnya aku melarang kalian untuk menerima mahar lebih dari 400 dirham, sekarang silahkan lakukan sekehendak anda".

### **Mahar Yang Baik Adalah Yang Tidak Memberatkan**

Meskipun demikian tentu saja tetap lebih baik tidak memaharkan harga mahar. Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist:

*Dari Aisyah Ra bahwa Rasulullah SAW bersabda," Nikah yang paling besar barokahnya itu adalah yang murah maharnya" (HR Ahmad 6/145)*

Pertemuan Kesembilan

## **Haramnya Nikah Mut`ah**

Perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang kuat dan perjanjian yang teguh yang ditegakkan di atas landasan niat untuk bergaul antara suami-isteri dengan abadi, supaya dapat memetik buah kejiwaan yang telah digariskan Allah dalam al-Quran, yaitu ketenteraman, kecintaan dan kasih sayang. Sedang tujuannya yang bersifat duniawi yaitu demi berkembangnya keturunan dan kelangsungan jenis manusia. Seperti yang diterangkan Allah dalam al-Quran:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ  
اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Allah telah menjadikan jodoh untuk kamu dari jenismu sendiri, dan Ia menjadikan untuk kamu dari perjodohanmu itu anak-anak dan cucu.*  
(QS. An-Nahl: 72)

Adapun kawin mut'ah adalah ikatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam batas waktu tertentu dengan upah tertentu pula. Oleh karena itu tidak mungkin perkawinan semacam ini dapat menghasilkan arti yang kami sebutkan di atas.

Kawin mut'ah ini pernah diperkenankan oleh Rasulullah SAW sebelum stabilnya syariah Islamiah, yaitu diperkenankannya ketika dalam bepergian dan peperangan, kemudian diharamkannya untuk selama-lamanya.

Rahasia dibolehkannya kawin mut'ah waktu itu, ialah karena masyarakat Islam waktu itu masih dalam suatu perjalanan yang kita istilahkan dengan masa transisi, masa peralihan dari jahiliah kepada Islam. Sedang perzinaan di masa jahiliah merupakan satu hal yang biasa dan tersebar di mana-mana. Maka setelah Islam datang dan menyerukan kepada pengikutnya untuk pergi berperang, dan jauhnya mereka dari isteri merupakan suatu penderitaan yang cukup berat. Sebagian mereka ada yang imannya kuat dan ada pula yang lemah. Yang imannya lemah, akan mudah untuk berbuat zina sebagai suatu perbuatan yang keji dan cara yang tidak baik.

Sedang bagi mereka yang kuat imannya berkeinginan untuk kebiri dan mengimpoténkan kemaluannya, seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud:

*Kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW sedang isteri-isteri kami tidak turut serta bersama kami, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh kami berkebiri? Maka Rasulullah SAW melarang kami berbuat demikian dan memberikan rukhsah supaya kami kawin dengan perempuan dengan maskawin baju untuk satu waktu tertentu. (Riwayat Bukhari dan Muslim)*

Dengan demikian, maka dibolehkannya kawin mut'ah adalah sebagai suatu jalan untuk mengatasi problema yang dihadapi oleh kedua golongan tersebut dan merupakan jenjang menuju diundangkannya hukum perkawinan yang sempurna, di mana dengan hukum tersebut akan tercapailah seluruh tujuan perkawinan seperti: terpeliharanya diri, ketenangan jiwa, berlangsungnya keturunan, kecintaan, kasih-sayang dan luasnya daerah pergaulan kekeluargaan karena perkawinan itu.

Sebagaimana al-Quran telah mengharamkan khamar dan riba dengan bertahap, di mana kedua hal tersebut telah terbiasa dan tersebar luas di zaman jahiliah, maka begitu juga halnya dalam masalah haramnya kemaluan, Rasulullah tempuh dengan jalan bertahap juga. Misalnya tentang mut'ah, dibolehkannya ketika terpaksa, setelah itu diharamkannya.

Seperti apa yang diriwayatkan oleh Ali dan beberapa sahabat yang lain, antara lain sebagai berikut:

*Dari Saburah al-Juhani, sesungguhnya ia pernah berperang bersama Nabi SAW dalam peperangan fat-hu Makkah, kemudian Nabi memberikan izin kepada mereka untuk kawin mut'ah. Katanya:*

*Kemudian ia (Saburah) tidak pernah keluar sehingga Rasulullah SAW mengharamkan kawin mut'ah itu. (HR. Muslim)*

Dalam satu riwayat dikatakan:

*Sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. (HR. Muslim)*

Tetapi apakah haramnya mut'ah ini berlaku untuk selama-lamanya seperti halnya kawin dengan ibu dan anak, ataukah seperti haramnya bangkai, darah dan babi yang dibolehkan ketika dalam keadaan terpaksa dan takut berbuat dosa?

Menurut pendapat kebanyakan sahabat, bahwa haramnya mut'ah itu berlaku selama-lamanya, tidak ada sedikitpun rukhshah, sesudah hukum tersebut diundangkan.

Tetapi Ibnu Abbas berpendapat lain, ia berpendapat boleh ketika terpaksa, yaitu seperti tersebut di bawah ini:

*"Ada seorang yang bertanya kepadanya tentang kawin mut'ah, kemudian dia membolehkannya. Lantas seorang bekas hambanya bertanya, "Apakah yang demikian itu dalam keadaan terpaksa dan karena sedikitnya jumlah wanita atau yang seperti itu? Ibnu Abbas menjawab, "Ya!" (HR. Bukhari)*

Kemudian setelah Ibnu Abbas menyaksikan sendiri, bahwa banyak orang-orang yang mempermudah persoalan ini dan tidak membatasi dalam situasi yang terpaksa, maka ia hentikan fatwanya itu dan ditarik kembali.

### **Dalil Haramnya Nikah Mut'ah**

Para ulama dan salafus shalih sepakat bahwa nikah mut'ah itu adalah zina. Karena tanpa adanya wali dan saksi, apalagi akadnya dirahasiakan segala, jelaslah bahwa nikah itu tidak syah dilihat dari sudut pandang manapun.

Tidak pernah ada saksi kecuali hadirnya manusia yang sudah aqil baligh dan laki-laki yang jumlahnya minimal dua orang dalam sebuah akad nikah. Ungkapan bahwa saksinya Allah adalah ungkapan yang salah kaprah dalam hukum. Sebab peristiwa akad nikah itu peristiwa hukum yang bersifat horizontal antara manusia dan juga vertikal dengan Allah, maka kehadiran saksi yang berwujud manusia dengan segala syaratnya adalah MUTLAK.

Tidak ada satu pun ayat, hadits dan kitab fiqih yang pernah membenarkan tindakan seperti itu. Sebab itu adalah bentuk penyesatan yang maha sesat yang dilakukan oleh kelompok yang tidak bertanggung-jawab dan kerjanya memainkan ayat-ayat Allah. Sungguh menyesal kami harus berterus terang dalam masalah ini, karena bila sudah menyangkut dalil fiqih, seorang muslim harus siap berhadapan dengan siapapun termasuk fitnah dan tantangan dari kalangan pendukung nikah mut'ah.

Melakukan nikah tanpa wali, saksi dan merahasiakannya adalah tindakan menghalalkan zina secara nyata. Dan bila sudah tahu bahwa hal itu adalah zina namun tetap dikerjakan juga karena taqlid buta. Nikah mut'ah adalah nikah yang diharamkan Islam sejak masa Rasulullah SAW.

Memang ada keterangan yang menjelaskan bahwa hal itu pernah dibolehkan oleh Rasulullah SAW, namun segera setelah itu diharamkan hingga akhir zaman. Allah SWT dan Rasulullah SAW telah mengharamkan nikah mut'ah itu sejak

dahulu. Meski pernah dibolehkan, namun pengharamannya jelas, terang, nyata dan sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya.

Dalil yang mengharamkan nikah mut'ah adalah :

### **1. Al-Quran Al-Karim**

Al-Quran Al-Karim sama sekali tidak pernah menghalalkannya, sehingga nikah mut'ah itu tidak pernah dihalalkan oleh Al-Quran Al-Karim

### **2. Ijma' Seluruh Ummat Islam**

Seluruh umat Islam telah sampai pada posisi ijma' tentang pengharamannya. Semua sepakat menyatakan bahwa dalil yang pernah menghalalkan nikah mut'ah itu telah dimansuhkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Tak ada satu pun kalangan ulama ahli sunnah yang menghalalkannya.

### **3. Hadits Rasulullah SAW**

Dalil hadits yang mengaramkannya pun jelas dan shahih lagi. Sehingga tidak alasan bagi kita saat ini untuk menghalalkannya.

*Dari Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Wahi manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat. (HR. Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah).*

### **4. Ali bin Abi Thalbi sendiri telah mengharamkan nikah Mut'ah**

*Dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW telah mengharamkan menikah mut'ah dengan wanita pada perang Khaibar dan makan himar abliyah. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Hadits ini diriwayatkan oleh dua tokoh besar dalam dunia hadits, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Mereka yang mengingkari keshahihahn riwayat dua tokoh ini tentu harus berhadapan dengan seluruh umat Islam.

Bahkan sanad pertamanya langsung dari Ali bin Abi Thalib sendiri. Sehingga kalau ada kelompok yang mengaku menjadi pengikut Ali ra tapi menghalalkan nikah mut'ah, maka dia telah menginjak-injak hadits Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kaum seperti harus diperangi sampai akhir zaman, sebab menjatuhkan wibawa seorang ahli bait Rasulullah. Ali bin Abi Thalib adalah seorang shahabat Rasulullah yang agung, besar dan punya posisi yang sangat tinggi di sisi beliau. Bagaimana mungkin ada orang yang mengaku ingin menjadi pengikutnya tapi menginjak-injak haditsnya.

Al-Baihaqi menaql dari Ja'far bin Muhammad bahwa beliau ditanya tentang nikah mutah dan jawabannya adalah bahwa nikah mut'ah itu adalah zina itu sendiri.

## **5. Mut'ah Tidak Sesuai Dengan Tujuan Pernikahan**

Selain itu nikah mut'ah sama sekali tidak sejalan dengan tujuan dari pernikahan secara umum, karena tujuannya bukan membangun rumah tangga sakinah. Sebaliknya tujuannya semata-mata mengumbar hawa nafsu dengan imbalan uang.

## **6. Mut'ah Tidak Berorientasi Untuk Mendapatkan Keturunan**

Apalagi bila dikaitkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah. Semua itu jelas tidak akan tercapai lantaran nikah mut'ah memang tidak pernah bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Tetapi untuk menikmati seksual sesaat. Tidak pernah terbersit untuk nantinya punya keturunan dari sebuah nikah mut'ah. Bahkan ketika dahulu sempat dihalalkan di masa Nabi yang kemudian segera diharamkan, para shahabat pun tidak pernah berniat membentuk rumah tangga dari nikah mut'ah itu.

### **7. Ibnu Umar ra merajam pelaku nikah mut'ah.**

Ungkapan bahwa nikah mut'ah itu adalah zina dibenarkan oleh Ibnu Umar. Dan sebagai sebuah kemungkaran, pelaku nikah mut'ah diancam dengan hukum rajam, karena tidak ada bedanya dengan zina.

Ibnu Umar telah berkata bahwa Rasulullah SAW memberi izin untuk nikah mut'ah selama tiga hari lalu beliau mengharamkannya. Lebih lanjut tentang pelaku nikah mut'ah ini, fuqaha dari kalangan shahabat yang agung itu berkata, "Demi Allah, takkan kutemui seorang pun yang menikah mut'ah padahal dia muhsan kecuali aku merajamnya".

### **8. Nikah Mut'ah Identik Dengan Penyakit Kelamin Yang Memalukan**

Dan dampak negatif dari nikah mut'ah ini seperti yang banyak didapati kasusnya adalah beredarnya penyakit kelamin semacam spilis, raja singa dan sejenisnya di kalangan mereka yang menghalalkannya. Karena pada hakikatnya nikah mut'ah itu memang zina.

Sungguh amat memalukan ada wanita yang rapi berjilbab, menutup aurat dan mengesankan dirinya sebagai wanita baik-baik, tetapi datang ke dokter spesialis gara-gara terkena penyakit khas para pelacur. Nauzu billahi min zallik !!!

Maka walaupun dihalalkan dengan segala macam dalih yang dibuat-buat, tetap saja nikah mut'ah itu terkutuk secara nilai kemanusiaan dan nilai kewanitaannya. Sebab tidak ada agama dan tata sosial masyarakat dalam sejarah peradaban manusia yang menghalalkan pelacuran.

Mereka yang sudah dijelaskan tentang keharaman nikah mut'ah ini tetapi masih membangkang dan merasa diri paling pintar padahal di depannya ada sekian dalil yang mengharamkannya, kita serahkan kepada Allah untuk Allah sendiri yang akan memperlakukannya seusai dengan kehendak-Nya. Sebab cukuplah Allah yang menjadi hakim yang adil. Sebaiknya mereka membaca berulang-ulang ayat berikut ini kalau takut kepada Allah :

*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.*(QS. Al-Ahzab : 36)

Pertemuan Kesepuluh

## **Walimatul `Urs**

Diantara rangkaian pernikahan adalah walimatul urs, yaitu sebuah jamuan makan yang menghadirkan para undangan sebuah pernikahan.

### **1. Makna Walimah**

Kata walimah diambil dari kata Al-Walamu yang maknanya adalah pertemuan. Sebab kedua mempelai melakukan pertemuan.

Sedangkan secara istilah adalah hidangan / santapan yang disediakan pada pernikahan. Di dalam kamus disebutkan bahwa walimah itu adalah makanan pernikahan atau semua makanan yang untuk disantap para undangan.

## **2. Hukum Mengadakan Walimah**

Jumhur ulama mengatakan bahwa mengadakan acara walimah pernikahan adalah sunah muakkadah. Dalilnya adalah hadits-hadits Rasulullah SAW berikut ini :

*Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, Baarakallahu laka, Lakukanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing (HR. Muttafaun alaih)*

*Dari Buraidah ra berkata bahwa ketika ali bin Abi Thalib melamar Fatimah ra, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap pernikahan itu harus ada walimahny. (HR. Ahmad 5/359)*

Al-Hafiz Ibnu Hajar mengomentari hadits ini dengan ungkapan la ba'sa bihi

## **3. Waktu Penyelenggaraan**

Tidak ada batasan tertentu untuk melaksanakan walimah, namun lebih diutamakan untuk menyelenggarakan walimah setelah dukhul, yaitu setelah pengantin melakukan hubungan seksual pasca akad nikah.

Hal itu berdasarkan apa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW, dimana beliau tidak pernah melakukan walimah kecuali sesudah dukhul.

## **4. Hukum Menghadiri Walimah**

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiri undangan walimah. Sebagian mengatakan wajib / fardhu `ain, sebagian lagi mengatakan fardhu kifayah dan sebagian lagi mengatakan sunnah.

#### **4.1.. Fardhu 'Ain**

Yang mengatakan fardhu `ain berdalil dengan hadits berikut ini :

*Apabila kamu diundang walimah maka datangilah.* (HR. Bukhari dan Muslim)

*Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, bila yang diundang hanya orang kaya dan orang miskin ditinggalkan. Siapa yang tidak mendatangi undangan walimah, dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya.* (HR. Muslim)

#### **4.2. Fardhu Kifayah**

Sedangkan yang mengatakan fardhu kifayah berlandaskan kepada esensi dan tujuan walimah, yaitu sebagai media untuk mengumumkan terjadinya pernikahan serta membedakannya dari perzinahan. Bila sudah dihadiri oleh sebagian orang, menurut pendapat ini sudah gugurlah kewajiban itu bagi tamu undangan lainnya.

Sedangkan yang mengatakan sunnah berlandaskan kepada argumen bahwa pada hakikatnya menghadiri walimah itu seperti orang menerima pemberian harta. Sehingga bila harta itu tidak diterimanya, maka hukumnya boleh-boleh saja. Dan bila diterima hukumnya hanya sebatas sunnah saja.

## 5. Yang Harus Diperhatikan

Dalam prakteknya, sering kita dapati orang begitu semangat untuk mengadakan walimah sehingga terkadang sampai melewati batas kewajaran dan mulai memasuki wilayah yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan rambu-rambu syariah.

Perintah walimah dengan makan-makan tentu tidak berarti kita dibenarkan untuk menghambur-hamburkan harta. Sebab orang yang menghambur-hamburkan harta termasuk saudaranya syetan.

### 5.1. Jangan Berlebihan

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra` : 27)*

### 5.2. Bukan Untuk Gengsi

Apalagi bila tujuannya sekedar gengsi dan ingin dianggap sebagai orang yang mampu, padahal semua itu dengan berhutang. Tidak perlu mengejar gengsi dan sebutan orang, juga jangan merasa menjadi dianggap elit oleh orang lain. Kita keluarkan harta untuk walimah semampunya dan sesanggupnya. Kalau tidak ada, tidak perlu diada-adakan. Sebab yang penting acara walimahnya bisa berjalan, karena memang anjuran dari Rasulullah SAW.

Dalam kenyataannya, hal yang termasuk perlu kita kritisi adalah sikap mengharapkan adanya uang di angpau / amplop

yang diselipkan para tamu. Bahkan dengan tidak malu-malu dituliskan di kartu undangan sebuah pesan yang intinya tamu jangan bawa kado, tapi bawa uangnya saja. Biar tidak tekor alias rugi.

### **5.3. Hendaknya Dengan Mengundang Fakir Miskin**

Juga jangan sampai walimah itu menjadi sebuah hidangan makan yang terburuk, yaitu dengan mengkhususkan hanya orang kaya saja dengan melupakan orang miskin. Maka sungguh acara walimah seperti itu adalah walimah yang paling jahat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

*Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Makanan yang paling jahat adalah makanan walimah. Orang yang butuh makan (si miskin) tidak diundang dan yang diundang malah orang yang tidak butuh (orang kaya). (HR. Muslim)*

Inilah walimah yang paling jahat dan alangkah sedihnya bila orang-orang miskin malah tidak dapat tempat, karena si empunya hajat hanya mengundang mereka yang perutnya sudah buncit saja. Maka marilah kita biasakan membuat acara walimah meski pun hanya sederhana saja.

Pertemuan Kesebelas

## **Kewajiban Suami dan Istri**

### **Kewajiban Suami**

Kewajiban suami atas istrinya adalah memberinya nafkah lahir dan batin. Sedangkan istri kepada suami menurut pendapat para fuqaha hanya sebatas memberikan pelayanan secara seksual. Sedangkan memasak, mencuci pakaian, menata mengatur dan membersihkan rumah, pada dasarnya adalah kewajiban suami, bukan kewajiban seorang istri.

Dalam syariah Islam yang berkewajiban memasak dan mencuci baju memang bukan istri, tapi suami. Karena semua itu bagian dari nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri. Sebagaimana firman Allah SWT :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa' : 34)*

## **Pendapat 5 Mazhab Fiqih**

Namun apa yang saya sampaikan itu tidak lain merupakan kesimpulan dari para ulama besar, levelnya sampai mujtahid mutlak. Dan kalau kita telusuri dalam kitab-kitab fiqih mereka, sangat menarik.

Ternyata 4 mazhab besar plus satu mazhab lagi yaitu mazhab Dzahihiri semua sepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya.

### **1. Mazhab al-Hanafi**

Al-Imam Al-Kasani dalam kitab Al-Badai' menyebutkan : Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membaca makanan yang siap santap.

Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah disebutkan : Seandainya seorang istri berkata, "Saya tidak mau

masak dan membuat roti", maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santan, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan.

## **2. Mazhab Maliki**

Di dalam kitab *Asy-syarhul Kabir* oleh Ad-Dardir, ada disebutkan : wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.

## **3. Mazhab As-Syafi'i**

Di dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, ada disebutkan : Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (*istimta'*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.

## **4. Mazhab Hanabilah**

Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak

wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya.

## **5. Mazhab Az-Zhahiri**

Dalam mazhab yang dipelopori oleh Daud Adz-Dzahiri ini, kita juga menemukan pendapat para ulamanya yang tegas menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan khidmat lain yang sejenisnya, walau pun suaminya anak khalifah.

Suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam. Serta wajib menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur.

### **Pendapat Yang Berbeda**

Namun kalau kita baca kitab Fiqih Kontemporer Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau agak kurang setuju dengan pendapat jumhur ulama ini. Beliau cenderung tetap mengatakan bahwa wanita wajib berkhidmat di luar urusan seks kepada suaminya.

Dalam pandangan beliau, wanita wajib memasak, menyapu, mengepel dan membersihkan rumah. Karena semua itu adalah imbal balik dari nafkah yang diberikan suami kepada mereka.

Kita bisa mafhum dengan pendapat Syeikh yang tinggal di Doha Qatar ini, namun satu hal yang juga jangan dilupakan, beliau tetap mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya, di luar urusan kepentingan rumah tangga.

Jadi para istri harus digaji dengan nilai yang pasti oleh suaminya. Karena Allah SWT berfirman bahwa suami itu memberi nafkah kepada istrinya. Dan memberi nafkah itu artinya bukan sekedar membiayai keperluan rumah tangga, tapi lebih dari itu, para suami harus 'menggaji' para istri. Dan uang gaji itu harus di luar semua biaya kebutuhan rumah tangga.

Yang sering kali terjadi memang aneh, suami menyerahkan gajinya kepada istri, lalu semua kewajiban suami harus dibayarkan istri dari gaji itu. Kalau masih ada sisanya, tetap saja itu bukan lantas jadi hak istri. Dan lebih celaka, kalau kurang, istri yang harus berpikir tujuh keliling untuk mengatasinya.

Jadi pendapat Syekh Al-Qaradawi itu bisa saja kita terima, asalkan istri juga harus dapat 'jatah gaji' yang pasti dari suami, di luar urusan kebutuhan rumah tangga.

### **Tugas Suami Istri di Masa Salaf**

Kita memang tidak menemukan ayat yang bunyinya bahwa yang wajib masak adalah para suami, yang wajib mencuci pakaian, menjemur, menyetrika, melipat baju adalah para suami.

Kita juga tidak akan menemukan hadits yang bunyinya bahwa kewajiban masak itu ada di tangan suami. Kita tidak akan menemukan aturan seperti itu secara eksplisit.

Yang kita temukan adalah contoh real dari kehidupan Nabi SAW dan juga para shahabat. Sayangnya, memang tidak ada dalil yang bersifat eksplisit. Semua dalil bisa ditarik kesimpulannya dengan cara yang berbeda.

Misalnya tentang Fatimah puteri Rasulullah SAW yang bekerja tanpa pembantu. Sering kali kisah ini dijadikan hujjah kalangan yang mewajibkan wanita bekerja berkhidmat kepada suaminya. Namun ada banyak kajian menarik tentang kisah ini dan tidak semata-mata begitu saja bisa dijadikan dasar kewajiban wanita bekerja untuk suaminya.

Sebaliknya, Asma' binti Abu Bakar justru diberi pembantu rumah tangga. Dalam hal ini, suami Asma' memang tidak mampu menyediakan pembantu, dan oleh kebaikan sang mertua, Abu Bakar, kewajiban suami itu ditangani oleh sang pembantu. Asma' memang wanita darah biru dari kalangan Bani Quraisy.

Dan ada juga kisah lain, yaitu kisah Saad bin Amir radhiyallahu 'anhu, pria yang diangkat oleh Khalifah Umar menjadi gubernur di kota Himsh. Sang gubernur ketika di komplain penduduk Himsh gara-gara sering telat ngantor, beralasan bahwa dirinya tidak punya pembantu. Tidak ada orang yang bisa disuruh untuk memasak buat istrinya, atau mencuci baju istrinya.

## **Perempuan Dalam Islam Tidak Butuh Gerakan Pembebasan**

Kalau kita dalam kajian ini dengan benar, ternyata Islam sangat memberikan ruang kepada wanita untuk bisa menikmati hidupnya. Sehingga tidak ada alasan buat para wanita muslimah untuk latah ikut-ikutan dengan gerakan wanita di barat, yang masih primitif karena hak-hak wanita disana masih saja dikekang.

Islam sudah sejak 14 abad yang lalu memposisikan istri sebagai makhluk yang harus dihargai, diberi, dimanjakan bahkan digaji. Seorang istri di rumah bukan pembantu yang bisa disuruh-suruh seenaknya. Mereka juga bukan jongos yang kerjanya apa saja mulai dari masak, bersih-bersih, mencuci, menyetrika, mengepel, mengantar anak ke sekolah, bekerja dari mata melek di pagi hari, terus tidak berhenti bekerja sampai larut malam, itu pun masih harus melayani suami di ranjang, saat badannya sudah kelelahan.

Kalau pun saat ini ibu-ibu melakukannya, niatkan ibadah dan jangan lupa, lakukan dengan ikhlas. Walau sebenarnya itu bukan kewajiban. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang teramat besar buat para ibu sekalian. Dan semoga suami-suami ibu bisa lebih banyak lagi mengaji dan belajar agama Islam.

Pertemuan Keduabelas

## **Poligami Dalam Pandangan Syariah**

### **1. Tuduhan Terhadap Islam**

Para orientalis, pendeta agama masehi, kelompok sekuleris dan kalangan anti Islam pada hari ini sedang gencar mengkampanyekan gerakan anti poligami.

Kampanye mereka itu mulai dari yang bersifat sindiran, pernyataan sinis sampai kepada yang langsung mencaci maki, baik syariat Islam sebagai sebuah sistem hidup maupun pribadi Rasulullah SAW.

Kambing hitam yang selalu disudutkan tidak lain adalah syariat Islam. Menurut mereka, syariat Islam itu tidak sesuai dengan jiwa keadilan, mendorong laki-laki mengumbar syahwat, juga tidak berpihak kepada wanita yang selalu berada dalam posisi terzhalimi. Sampai-sampai dengan sengaja mereka membuat tayangan sinetron yang menggambarkan betapa hancurnya sebuah rumah tangga yang melakukan poligami.

Lebih jauh lagi, mereka juga menuduh bahwa Rasulullah SAW adalah budak nafsu, karena menikah dengan 12 orang wanita.. Sehingga mereka menuduh bahwa nabi itu kerjanya tukang kawin dan main perempuan. *Nauzu billahi min zalik.*

Dalam catatan sirah nabawiyah, Rasulullah SAW tercatat pernah menikahi 12 orang wanita. Yaitu :

**1. Khodijah binti Khuwailid RA**, ia dinikahi oleh Rasulullah SAW di Mekkah ketika usia beliau 25 tahun dan Khodijah 40 tahun.

**2. Saudah binti Zam'ah RA**, dinikahi oleh Rasulullah SAW pada bulan Syawwal tahun kesepuluh dari kenabian beberapa hari setelah wafatnya Khodijah. Ia adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang bernama As-Sakran bin Amr.

**3. Aisyah binti Abu Bakar RA**, dinikahi oleh Rasulullah SAW bulan Syawal tahun kesebelas dari kenabian, Dengan menikahi

**4. Hafsa binti Umar bin Al-Khatib RA**, beliau ditinggal mati oleh suaminya Khunais bin Hudzafah As-Sahmi,

kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah.

Beliau menikahnya untuk menghormati bapaknya, yaitu Umar bin Al-Khattab RA.

**5. Zainab binti Khuzaimah RA**, dari Bani Hilal bin Amir bin Sha'sha'ah dan dikenal sebagai Ummul Masakin karena ia sangat menyayangi mereka. Sebelumnya ia bersuamikan Abdullah bin Jahsy akan tetapi suaminya syahid di Uhud, kemudian Rasulullah SAW menikahnya pada tahun keempat Hijriyyah.

Alasan beliau menikahnya adalah untuk menghormati Ummu Salamah dan memelihara anak-anak yatim tersebut.

**7. Zainab binti Jahsyi bin Royab RA**, dari Bani Asad bin Khuzaimah dan merupakan puteri bibi Rasulullah SAW. Sebelumnya ia menikahi dengan Zaid bin Harits kemudian diceraikan oleh suaminya tersebut. Ia dinikahi oleh Rasulullah SAW di bulan Dzul Qa'dah tahun kelima dari Hijrah.

**8. Juwairiyah binti Al-Harits RA**, pemimpin Bani Musthalig dari Khuza'ah. Ia merupakan tawanan perang yang sahamnya dimiliki oleh Tsabit bin Qais bin Syimas, kemudian ditebus oleh Rasulullah SAW dan dinikahi oleh beliau pada bulan Sya'ban tahun ke 6 Hijrah.

Alasan beliau menikahnya adalah untuk menghormatinya dan meraih simpati dari kabilahnya (karena ia adalah anak pemimpin kabilah tersebut) dan membebaskan tawanan perang.

**9. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan RA**, sebelumnya ia dinikahi oleh Ubaidillah bin Jahsy dan hijrah bersamanya ke Habsyah. Suaminya tersebut murtad dan menjadi nashroni dan meninggal di sana.

Ummu Habibbah tetap istiqomah terhadap agamanya. Alasan yang paling kuat adalah untuk menghibur beliau dan memberikan sosok pengganti yang lebih baik baginya. Serta penghargaan kepada mereka yang hijrah ke Habasyah karena mereka sebelumnya telah mengalami siksaan dan tekanan yang berat di Mekkah.

**10. Shafiyah binti Huyay bin Akhtab RA**, dari Bani Israel, ia merupakan tawan perang Khaibar lalu Rasulullah SAW memilikinya dan dimeredekakan serta dinikahnya setelah menaklukan Khaibar tahun 7 Hijriyyah. Pernikahan tersebut bertujuan untuk menjaga kedudukan beliau sebagai anak dari pemuka kabilah.

**11. Maimunah binti Al- Harits RA**, saudarinya Ummu Al-Fadhl Lubabah binti Al-Harits. Ia adalah seorang janda yang sudah berusia lanjut, dinikahi di bulan Dzul Qa'dah tahun 7 Hijrah pada saat melaksanakan Umroh Qadha'.

Kampanye itu rupanya berjalan sangat efektif dalam menyudutkan Islam, karena mampu menggerakkan banyak kalangan yang tidak sehat berpikir termasuk para aktifis wanita untuk ikut-ikutan menyudutkan Islam. Dan dengan bahasa wanita, mereka terus menggelembungkan semangat anti poligami sekaligus semangat anti Islam di kalangan publik terutama di kalangan wanita.

Lucunya, sebagian dari tokoh agama yang terlalu dekat dengan kalangan mereka pun ikut-ikutan menentang poligami, lalu

mensitir sekian ayat dan hadits yang diplintir sedemikian rupa untuk menentang keabsahan poligami dalam Islam. Entah karena mau dibilang moderat atau motavasi lainnya.

## **2. Poligami Sudah Ada jauh Sebelum Islam**

Padahal poligami itu bukan semata-mata produk syariat Islam. Jauh sebelum Islam lahir di tahun 610 masehi, peradaban manusia di penjuru dunia sudah mengenal poligami.

Dr. Yusuf Al-Qaradawi menuliskan bahwa di masa lalu, peradaban manusia sudah mengenal poligami dalam bentuk yang sangat mengerikan, karena seorang laki-laki bisa saja memiliki bukan hanya 4 istri, tapi lebih dari itu. Ada yang sampai 10 bahkan ratusan istri. Bahkan dalam kitab orang yahudi perjanjian lama, Daud disebutkan memiliki 300 orang istri, baik yang menjadi istri resminya maupun selirnya.<sup>2</sup>

Dalam Fiqhus-Sunnah, As-Sayyid Sabiq dengan mengutip kitab Hak-hak Wanita Dalam Islam karya Ustaz Dr. Ali Abdul Wahid Wafi menyebutkan bahwa poligami bila kita runut dalam sejarah sebenarnya merupakan gaya hidup yang diakui dan berjalan dengan lancar di pusat-pusat peradaban manusia.

Bisa dikatakan bahwa hampir semua pusat peradaban manusia (terutama yang maju dan berusia panjang) mengenal poligami dan mengakuinya sebagai sesuatu yang normal dan formal. Para ahli sejarah mendapatkan bahwa hanya peradaban yang tidak terlalu maju saja dan tidak berusia panjang yang tidak mengenal poligami.

---

<sup>2</sup> Lihat Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Ruang lingkup Aktivitas Wanita Muslimah, hal. 184

Bahkan agama nasrani sekalipun mengenal dan mengajarkan poligami. Berbeda dengan apa yang sering mereka ungkapkan hari ini, namun Nabi Isa dan para pengikutnya mengajarkan dan mengakui poligami. Masih menurut ahli sejarah, karena saat itu penyebaran nasrani terjadi di romawi dan yunani, sementara kedua peradaban ini memang tidak mengenal poligami, jadilah akhirnya seolah-olah agama nasrani itu melarang poligami. Sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan sumber asli ajaran mereka sendiri.

Ustaz As-Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa peradaban maju seperti Ibrani yang melahirkan bangsa yahudi mengenal poligami. Begitu juga dengan peradaban Shaqalibah yang melahirkan bangsa Rusia, Lituania, Ustunia, Chekoslowakia dan Yugoslavia semuanya sangat mengenal poligami. Begitu juga dengan Bangsa Jerman, Swis, Saksonia, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris.

Jadi pendapat bahwa poligami itu hanya produk hukum Islam adalah tidak benar. Begitu juga dengan bangsa Arab sebelum Islam, mereka pun mengenal poligami.

Dalam salah satu hadits disebutkan bahwa ada seorang masuk islam dan masih memiliki 10 orang istri. Lalu oleh Rasulullah SAW diminta untuk memilih empat saja dan selebihnya diceraikan.

*Beliau bersabda, "Pilihlah 4 orang dari mereka dan ceraikan sisanya".* (Hadits itu adalah hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh At-tirmizy hadits no. 1128, oleh Ibnu Majah hadits no. 1953)

Masih menurut beliau, poligami itu bukan hanya milik peradaban masa lalu dunia, tetapi hari ini masih tetap diakui

oleh negeri dengan sistem hukum yang bukan Islam seperti Afrika, India, China dan Jepang.

Sehingga jelaslah bahwa poligami adalah produk umat manusia, produk kemanusiaan dan produk peradaban besar dunia. Islam hanyalah salah satu yang ikut di dalamnya dengan memberikan batasan dan arahan yang sesuai dengan jiwa manusia.

Islam datang dalam kondisi dimana masyarakat dunia telah mengenal poligami selama ribuan tahun dan telah diakui dalam sistem hukum umat manusia. Justru Islam memberikan aturan agar poligami itu tetap selaras dengan rasa keadilan dan keharmonisan. Misalnya dengan mensyaratkan adanya keadilan dan kemampuan dalam nafkah. Begitu juga Islam sebenarnya tidak membolehkan poligami secara mutlak, sebab yang dibolehkan hanya sampai empat orang istri. Dan segudang aturan main lainnya sehingga meski mengakui adanya poligami, namun poligami yang berkeadilan sehingga melahirkan kesejahteraan.

### **3. Barat Adalah Pendukung Poligami Yang Tidak Manusiawi**

Dan kini karena masyarakat barat banyak menganut agama nasrani, ditambah lagi latar belakang budaya mereka yang berangkat dari romawi dan yunani kuno, maka mereka pun ikut-ikutan mengharamkan poligami. Namun anehnya, sistem hukum dan moral mereka malah membolehkan perzinahan, homoseksual, lesbianisme dan gonta ganti pasangan suami istri.

Padahal semua pasti tahu bahwa poligami jauh lebih beradab dari semua itu. Sayangnya, ketika ada orang berpoligami dan

mengumumkan kepoligamiannya, semua ikut merasa `jijik`, sementara ketika hampir semua lapisan masyarakat menghidup-hidupkan perzinahan, pelacuran, perselingkuhan, homoseks dan lesbianisme, tak ada satu pun yang berkomentar jelek. Semua seakan kompak dan sepakat bahwa perilaku bejat itu adalah `wajar` terjadi sebagai bagian dari dinamika kehidupan modern.

Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh Barat pada hari ini dengan segala bentuk perzinahan yang mereka lakukan tidak lain adalah salah satu bentuk poligami juga meski tidak dalam bentuk formal.

Dan kenyataannya mereka memang terbiasa melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan siapapun yang mereka inginkan. Di tempat kerja, hubungan seksual di luar nikah menjadi sesuatu yang lazim dilakukan mereka baik sesama teman kerja, antara atasan dan bawahan atau pun klien mereka. Ditempat umum mereka terbiasa melakukan hubungan seksual di luar nikah baik dengan wanita penghibur, pelayan restoran, artis dan selebritis. Di sekolah pun mereka menganggap wajar bila terjadi hubungan seksual baik sesama pelajar, antara pelajar dengan guru atau dosen, antar karyawan dan seterusnya.

Bahkan di dalam rumah tangga pun mereka menganggap boleh dilakukan dengan tetangga, pembantu rumah tangga, sesama anggota keluarga atau dengan tamu yang menginap. Semua itu bukan mengada-ada karena secara jujur dan polos mereka akui sendiri dan tercermin dalam film-film hollywood dimana hampir selalu dalam setiap kesempatan mereka melakukan hubungan seksual dengan siapa pun.

Jadi peradaban barat membolehkan poligami dengan siapa saja tanpa batas, bisa dengan puluhan bahkan ratusan orang yang berlainan. Dan sangat besar kemungkinannya mereka pun telah lupa dengan siapa saja pernah melakukannya karena saking banyaknya. Dan semua itu terjadi begitu saja tanpa pertanggung-jawaban, tanpa ikatan, tanpa konsekuensi dan tanpa pengakuan.

Apabila terjadi kehamilan, sama sekali tidak ada konsekuensi hukum untuk mewajibkan bertanggung-jawab atas perbuatan itu. Poligami tidak formal alias seks di luar nikah itu alih-alih dilarang, malah sebaliknya dilindungi dan dihormati sebagai hak asasi. Lucunya, banyak negara yang mengharamkan poligami formal yang mengikat dan menuntut tanggung jawab, sebaliknya seks bebas yang tidak lain merupakan bentuk poligami yang tidak bertanggung jawab malah dibebaskan, dilindungi dan dihormati.

Untuk kasus ini, Syeikh Abdul Halim Mahmud menceritakan sebuah kejadian lucu yang terjadi di sebuah negeri sekuler di benua Afrika. Ada seorang tokoh Islam yang menikah untuk kedua kalinya (berpoligami) secara syah menurut aturan syar'i. Namun berhubungan negeri itu melarang poligami secara tegas, maka pernikahan itu dilakukan tanpa melaporkan kepada pemerintah.

Rupanya, inteljen sempat mencium adanya pernikah itu dan setelah melakukan pengintaian intensif, dikepunglah rumah tokoh ini dan diseretlah dia ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Melihat situasi yang timpang seperti ini, maka akal digunakan. Tokoh ini dengan kalem menjawab bahwa wanita yang ada di rumahnya itu bukan istrinya, tapi teman selingkuhannya. Agar tidak ketahuan istri pertamanya, maka mereka melakukannya diam-diam.

Mendengar pengakuannya, kontak pihak pengadilan atas nama pemerintah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan-pahaman itu. Dan memulangkannya dengan baik-baik serta tidak lupa tetap meminta maaf atas insiden itu.<sup>3</sup>

#### 4. Tujuan dan Syarat Poligami Dalam Islam

Poligami atau dikenal dengan ta'addud zawaj pada dasarnya mubah atau boleh. Bukan wajib atau anjuran. Karena melihat siyaq ayatnya memang mensyaratkan harus adil. Dan keadilan itu yang tidak dimiliki semua orang.

Allah berfirman :

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil , maka seorang saja , atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*(QS. An-Nisa : 3)

Jadi syarat utama adalah adil terhadap istri dalam nafkah lahir dan batin. Jangan sampai salah satunya tidak diberi cukup nafkah. Apalagi kesemuanya tidak diberi cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman.

Sebagaimana hukum menikah yang bisa memiliki banyak bentuk hukum, aka begitu juga dengan poligami, hukumnya sangat ditentukan oleh kondisi seseorang, bahkan bukan hanya kondisi dirinya tetapi juga menyangkut kondisi dan perasaan orang lain, dalam hal ini bisa saja istrinya atau

---

<sup>3</sup> Lihat Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Ruang lingkup Aktivitas Wanita Muslimah, hal. 213-214

keluarga istrinya. Pertimbangan orang lain ini tidak bisa dimentahkan begitu saja dan tentunya hal ini sangat manusiawi sekali.

Karena itu kita dapat Rasulullah SAW melarang Ali bin abi Thalib untuk memadu Fatimah yang merupakan putri Rasulullah SAW. Sehingga Ali bin Abi Thalim tidak melakukan poligami.

Kalau hukum poligami itu sunnah atau dianjurkan, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melarang Ali berpoligami akan bertentangan.

Selain itu yang sudah menjadi syarat paling utama dalam pertimbangan poligami adalah masalah kemampuan finansial. Biar bagaimana pun ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi, maka yang harus pertama kali terlintas di kepalanya adalah masalah tanggung jawab nafkah dan kebutuhan hidup untuk dua keluarga sekaligus. Nafkah tentu saja tidak berhenti sekedar bisa memberi makan dan minum untuk istri dan anak, tapi lebih dari itu, bagaiman dia merencanakan anggaran kebutuhan hidup sampai kepada masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainnya.

Ketentuan keadilan sebenarnya pada garis-garis umum saja. Karena bila semua mau ditimbang secara detail pastilah tidak mungkin berlaku adil secara empiris. Karena itu dibuatkan garis-garis besar seperti masalah pembagian jatah menginap. Menginap di rumah istri harus adil. Misalnya sehari di istri tua dan sehari di istri muda. Yang dihitung adalah malamnya atau menginapnya, bukan hubungan seksualnya. Karena kalau sampai hal yang terlalu mendetail harus dibuat adil juga, akan kesulitan menghitung dan menimbanginya.

Secara fitharah umumnya, kebutuhan seksual laki-laki memang lebih tinggi dari wanita. Dan secara faal, kemampuan seksual laki-laki memang dirancang untuk bisa mendapatkan frekuensi yang lebih besar dari pada wanita.

Nafsu birahi setiap orang itu berbeda-beda kebutuhannya dan cara pemenuhannya. Dari sudut pandang laki-laki, masalah `kehausan` nafsu birahi sedikit banyak dipengaruhi kepada kepuasan hubungan seksual dengan istri. Bila istri mampu memberikan kepuasan seksual, secara umum kehausan itu bisa terpenuhi dan sebaliknya bila kepuasan itu tidak didapat, maka kehausan itu bisa-bisa tak terobati. Akhirnya, menikah lagi sering menjadi alternatif solusi.

Umumnya laki-laki membutuhkan kepuasan seksual baik dalam kualitas maupun kuantitas. Namun umumnya kepuasan kualitas lebih dominan dari pada kepuasan secara kuantitas. Bila terpenuhi secara kualitas, umumnya sudah bisa dirasa cukup. Sedangkan pemenuhan dari sisi kuantitas saja sering tidak terlaui berarti bila tidak disertai kualitas, bahkan mungkin saja menjadi sekedar rutinitas kosong. Lagi-lagi menikah lagi sering menjadi alternatif solusi.

Secara pisik, terkadang memang ada pasangan yang agak ekstrim. Dimana suami memiliki kebutuhan kualitas dan kuantitas lebih tinggi, sementara pihak istri kurang mampu memberikannya baik dari segi kualitas dan juga kuantitas. Ketidak-seimbangan ini mungkin saja terjadi dalam satu pasangan suami istri. Namun biasanya solusinya adalah penyesuaian diri dari masing-masing pihak. Dimana suami berusaha mengurangi dorongan kebutuhan untuk kepuasan secara kualitas dan kuantitas. Dan sebaliknya istri berusaha

meningkatkan kemampuan pelayanan dari kedua segi itu. Nanti keduanya akan bertemu di ssatu titik.

Tapi kasus yang ekstrim memang mungkin saja terjadi. Suami memiliki tingkat dorongan kebutuhan yang melebihi rata-rata, sebaliknya istri memiliki kemampuan pelayanan yang justru di bawah rata-rata. Dalam kasus seperti ini memang sulit untuk mencari titik temu. Karena hal ini merupakan fithrah alamiah yang ada begitu saja pada masing-masing pihak. Dan kasus seperti ini adalah alasan yang paling logis dan masuk akal untuk terjadinya penyelewengan, selingkuh, prostitusi, pelecehan seksual dan perzinahan.

Sehingga jauh-jauh hari Islam sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya fenomena ini dengan membuka pintu untuk poligami dan menutup pintu ke arah zina. Dari pada zina yang merusak nilai kemanusiaan dan harga diri manusia, lebih baik kebutuhan itu disalurkan lewat jalur formal dan legal. Yaitu poligami.

Dan kenyataanya, angka kasus sejenis lumayan banyak. Namun antisipasinya sering terlihat kurang cerdas bahkan mengedepankan ego. Hukum agama nasrani jelas-jelas melarang poligami yang legal. Begitu juga hukum positif di banyak negeri umumnya cenderung menganggap poligami itu tidak bisa diterima. Apalagi hukum non formal yang berbentuk penilaian masyarakat yang umumnya juga menganggap poligami itu hina dan buruk.

Secara tidak sadar semuanya lebih memaklumi kalau dalam kasus seperti yang kita bicarakan ini, solusinya adalah ZINA dan bukan poligami. Nah, inilah terjungkirbaliknya nilai-nilai agama yang dikalahkan dengan rasa dan selera subjektif hawa nafsu manusia.

## **5. Berlebihan Dalam Memahami Masalah Poligami Dalam Islam**

Ada orang yang terlalu berlebihan dalam memahami kebolehan poligami dalam Islam. Dan sebaliknya, ada kalangan yang berusaha menghalang-halangi terjadinya poligami dalam Islam, meski tidak sampai menolak syariatnya.

### **a. Pihak yang berlebihan**

Menurut kalangan ini, poligami adalah perkara yang sangat utama untuk dikerjakan bahkan merupakan sunnah muakkadah dan pola hidup Rasulullah SAW. Kemana-mana mereka selalu mendengarkan poligami hingga seolah hamir mendekati wajib.

Pemahaman keliru seperti itu sering menggunakan ayat poligami yang memang bunyinya seolah seperti mendahulukan poligami dan bila tidak mampu, barulah beristri satu saja. Istilahnya, poligami dulu, kalau tidak mampu, baru satu saja.

*Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja , atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(QS. An-Nisa : 3)*

Padahal makna ayat itu sama sekali tidak demikian. Karena meski sepiantas ayat itu kelihatan mendahulukan poligami lebih dahulu, tapi dalam kenyataan hukum hasil dari istinbath para ulama dengan membandingkannya dengan dalil-dalil lainnya menunjukkan bahwa poligami merupakan jalan keluar atau

rukhsah (bentuk keringanan) atas sebuah kebutuhan. Bukan menempati posisi utama dalam masalah pernikahan. Alasan agar tidak jatuh ke dalam zina adalah alasan yang ma'qul dan sangat bisa diterima. Karena Allah SWT memang memerintahkan agar seorang mukmin menjaga kemaluannya.

Allah SWT berfirman :

*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya* (QS. Al-Mukminun : 5)

*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.* (QS. An-Nur : 30)

*Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya* (QS. Al-Ma'arij : 29)

Bila satu istri saja masih belum bisa menahan gejolak syahwatnya, sementara secara nafkah dia mampu berbuat adil, bolehlah seseorang untuk menikah lagi dengan niat menjaga agamanya. Bukan sekedar memuaskan nafsu syahwat saja.

Bentuk kekeliruan yang lain adalah rasa terlalu optimis atas kemampuan menanggung beban nafkah. Padahal Islam tetap menuntut kita berlaku logis dan penuh perhitungan. Memang rezeki itu Allah SWT yang memberi, tapi rezeki itu tidak datang begitu saja.

Bahkan untuk orang yang baru pertama kali menikah pun, Rasulullah SAW mensyaratkan harus punya kemampuan finansial. Dan bila belum mampu, maka hendaknya berpuasa saja.

Jangan sampai seseorang yang penghasilannya senin kamis, tapi berlagak bak seorang saudagar kaya yang setiap hari isi pembicaraannya tidak lepas dari urusan ta'addud. Ini jelas sangat `njomplang`, jauh asap dari api.

### **b. Pihak yang mencegah poligami**

Di sisi lain, ada kalangan yang menentang poligami atau paling tidak kurang bersimpati terhadap poligami. Mereka pun sibuk membolak balik ayat Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW untuk mencari dalih yang bisa melarang atau minimal memberatkan jalan menuju poligami.

Misalnya dengan mengikat seorang suami untuk janji tidak menikah lagi ketika melangsungkan pernikahan pertamanya. Janji itu diqiyaskan dengan sighat ta'liq yang bila dilanggar maka istrinya diceraikan.

Menanggapi hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang syarat tidak boleh melakukan poligami bagi suami yang diajukan oleh isterinya pada saat aqad nikah. Apakah persyaratan tersebut dibolehkan atau tidak?

Sebahagian ulama menyatakan bahwa persyaratan tersebut diperbolehkan, sedangkan yang lain berpendapat hal tersebut dimakruhkan tetapi tidak haram. Karena dengan adanya persyaratan tersebut maka suami akan merasa terbelenggu yang pada akhirnya akan menimbulkan hubungan yang kurang harmonis di antara keduanya.

Lantas bagaimana sikap suami, apakah harus memenuhi syarat tersebut atau tidak? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum memenuhi persyaratan

tersebut hanya sunah saja dan tidak wajib. Oleh karena itu suami bisa saja menikah dengan wanita yang lain. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah RA.

*Barangsiapa yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka ia tidak berhak melakukannya (Dan tidak perlu dipenuhi), meskipun ia mensyaratkan seratus persyaratan. Persyaratan Allah-lah yang lebih berhak dan lebih kuat" (HR Bukhari/Fathul Bari 6/115)*

Ali bin Abi Thalib pernah berkata: "Syarat Allah sebelum syaratnya (wanita tersebut)". Ibnu Abdil Barr mengomentari bahwa Allah telah membolehkan melarang apa yang engkau kehendaki dengan sejumlah syarat, sedangkan apa yang Allah perbolehkan adalah lebih utama.<sup>4</sup>

Pendapat kedua menyatakan bahwa suami wajib memenuhi persyaratan isterinya tersebut disebabkan persyaratan tersebut adalah syah secara agama. Oleh karena itu ia tidak boleh melakukan poligami. Hal tersebut berdasarkan hadis :

"Persyaratan yang paling utama untuk dipenuhi adalah syarat yang menghalakan terjadinya hubungan badan" (HR Muslim 3/573, Tirmidzi No. 1124, Abu Daud 2139, Nasa'i 6/93 dan Ibnu Majah No. 1954)

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda : "Orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka (yang disepakati) kecuali syarat yang menghalakan yang haram atau syarat yang mengharamkan yang halal" (HR. Muslim 2/1036)

---

<sup>4</sup> At-Tamhid 18/168-169

Pendapat kedua ini dipegang oleh sejumlah sahabat dan ulama antara lain Umar bin Al-Khattoa, Amr bin Al-Ash, Syuraikh Al-Qadhi, Ishaq, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyyah dan lain-lain.<sup>5</sup>

Ada bentuk lain lagi dalam perkara menghalangi poligami, yaitu mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan poligami kecuali hanya kepada janda saja. Tidak pernah kepada wanita yang perawan. Memang ketika menikahi Aisyah ra, status Rasulullah SAW adalah seorang duda yang ditinggal mati istrinya.

Dalam menjawab masalah ini, sebenarnya syarat harus menikahi wanita yang berstatus janda bukanlah syarat untuk poligami. Meski Rasulullah SAW memang lebih banyak menikahi janda ketimbang yang masih gadis. Namun hal itu terpulang kepada pertimbangan teknis di masa itu yang umumnya untuk memuliakan para wanita atau mengambil hati tokoh di belakang wanita itu. Pertimbangan ini tidak menjadi syarat untuk poligami secara baku dalam syariat Islam.

Sebagian kalangan juga ingin menghalangi poligami dengan dasar bahwa syarat berlaku adil dalam Al-Quran Al-Karim adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. Dengan demikian, maka poligami dilarang dalam Islam.

Padahal, meski ada ayat yang demikian, yang dimaksud dengan keadilan tidak dapat dilakukan adalah keadilan yang bersifat menyeluruh baik materi maupun ruhi. Sementara keadilan yang dituntut dalam sebuah poligami hanya sebatas keadilan secara sesuatu yang bisa diukur dan lebih bersifat materi. Sedangkan masalah cinta dalam dada, sangat sulit

---

<sup>5</sup> Jami' Ahkamun-Nisaa III/361-370

untuk diidentifikasi. Namun demikian, Rasulullah SAW mengancam orang yang berlaku tidak adil kepada istrinya dengan ancaman.

Pertemuan Ketigabelas

## **Pembatasan Kelahiran**

### **1. Islam Menganjurkan Ummatnya Berketurunan**

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan untuk dididik dengan baik sehingga mengisi alam semesta ini dengan manusia yang shalih dan beriman.

Sejak dari memilih calon istri, Rasulullah SAW mengisyaratkan untuk mendapatkan istri yang punya potensi untuk memiliki anak.

*Nikahilah wanita yang banyak anaknya karena aku (Rasulullah SAW) berlomba dengan umat lainnya dalam banyaknya umat pada hari qiyamat (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban).*

Namun perintah memilih wanita yang subur sebanding dengan perintah untuk memilih wanita yang shalihah dan baik keislamannya.

*Dunia itu adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan adalah wanita yang shalihah.*

Dalam hadits lain disebutkan :

*Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.*

Dalam pandangan Islam, anak merupakan karunia dan rezeki sekaligus yang harus disyukuri dan disiapkan dengan sebaik-baiknya.

Namun hal itu tidak berarti kerja orang tua hanya sekedar memproduksi anak saja. Masih ada kewajiban lainnya terhadap antara lain mendidiknya dan membekalinya dengan beragam ilmu dan hikmah.

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa : 9)*

Selain menganjurkan memperbanyak anak, Islam juga memerintahkan untuk memperhatikan kualitas pendidikan anak itu sendiri.

Dan diantara metode untuk mengotimalkan pendidikan anak adalah dengan mengatur jarak kelahiran anak. Hal ini penting mengingat bila setiap tahun melahirkan anak, akan membuat sang ibu tidak punya kesempatan untuk memberikan perhatian kepada anaknya. Bahkan bukan perhatian yang berkurang, nutrisi dalam bentuk ASI yang sangat dibutuhkan pun akan berkurang. Padahal secara alamiyah, seorang bayi idealnya menyusu kepada ibunya selama dua tahun meski bukan sebuah kewajiban.

*Dan Kami perintahkan kepada manusia kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapikannya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*(QS. Luqman : 14)

Inilah motivasi yang paling bisa diterima oleh syariat berkaitan dengan pencegahan sementara atas kehamilan. Sedangkan pencegahan kehamilan karena motivasi karena takut miskin atau takut tidak mendapatkan rezeki akibat persaingan hidup yang semakin ketat, tidak bisa diterima oleh Islam.

Karena ketakutan itu sama sekali tidak berdasar dan hanya hembusan dan syetan atau oang-orang kafir yang tidak punya iman di dalam dada.

Karena jauh sebelum bumi ini dihuni oleh manusia, Allah sudah menyiapkan semua sarana penunjang kehidupan. Hewan dan tumbuhan sudah disiapkan untuk menjadi rezeki bagi manusia. Allah sudah menjamin ketersediaan makanan

dan minuman serta semua sarana penunjang kehidupan lainnya di bumi ini.

*Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya . Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (QS. Huud : 6).*

*Dan berapa banyak binatang yang tidak membawa rezkinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS. Al-Ankabut : 60)*

Sehingga membunuh anak karena motivasi takut lapar dan tidak mendapat rizki adalah perkara yang diharamkan oleh Islam.

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka(QS. Al-An`am : 151)*

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.(QS. Al-Isra : 31)*

## **2. Syarat Diboolehkannya Penggunaan Alat Pencegah Kehamilan**

Secara umum pencegahan kehamilan itu hukum dibolehkan, asal memenuhi dua persyaratan utama :

### **2.1. Motivasi**

Motivasi yang melatar-belakanginya bukan karena takut tidak mendapat rezeki. Yang dibenarkan adalah mencegah sementara kehamilan untuk mengatur jarak kelahiran itu sendiri.

Atau karena pertimbangan medis berdasarkan penelitian ahli medis berkaitan dengan keselamatan nyawa manusia bila harus mengandung anak. Dalam kasus tertentu, seorang wanita bila hamil bisa membahayakan nyawanya sendiri atau nyawa anak yang dikandungnya. Dengan demikian maka dharar itu harus ditolak.

## **2.2. Metode atau alat pencegah kehamilan**

Metode pencegah kehamilan serta alat-alat yang digunakan haruslah yang sejalan dengan syariat Islam. Ada metode yang secara langsung pernah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dan para shahabat dan ada juga yang memang diserahkan kepada dunia medis dengan syarat tidak melanggar norma dan etika serta prinsip umum ketentuan Islam.

Contoh metode pencegah kehamilan yang pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW adalah Azl.

*Dari Jabir berkata: `Kami melakukan `azl di masa Nabi saw sedang Al-Qur`an turun: (HR Bukhari dan Muslim)*

*Dari Jabir berkata: `Kami melakukan `azl di masa Rasulullah saw, dan Rasul mendengarnya tetapi tidak melarangnya` (HR muslim).*

Sedangkan metode di zaman ini yang tentunya belum pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW membutuhkan kajian yang mendalam dan melibat para ahli medis dalam menentukan kebolehan atau keharamannya.

### **3. Alat-alat Kontrasepsi dan hukumnya**

Sebenarnya di masa ini banyak sekali jenis dan metode dari alat kontrasepsi ini dalam dunia kedokteran. Sehingga agak sulit bagi kami untuk membahas semuanya satu persatu. Disini hanya kami bahas beberapa saja dan sekaligus kami lengkapi dengan kesimpulan hukumnya menurut syariat Islam.

#### **3.1. Pantang Berkala**

##### **a. Mekanisme kerja**

Menentukan masa subur istri ada tiga patokan yang diperhitungkan pertama: ovulasi terjadi 14+2 hari sesudah atau 14-2 hari sebelum haid yang akan datang; kedua : sperma dapat hidup dan membuahi dalam 48 jam setelah ejakulasi; ketiga: ovum dapat hidup 24 jam setelah ovulasi.

Jadi, jika konsepsi ingin dicegah, koitus harus dihindari sekurang-kurangnya selama 3 hari (72 jam), yaitu 48 jam sebelum ovulasi dan 24 jam setelah ovulasi terjadi.

Dalam praktek, sukar untuk menentukan saat ovulasi dengan tepat. Hanya sedikit wanita yang mempunyai daur haid teratur; lagi pula dapat terjadi variasi, lebih-lebih sesudah persalinan, dan pada tahun-tahun menjelang menopause.

Namun metode ini dalam beberapa kasus memiliki efek psikologis yaitu bahwa pantang yang terlampau lama dapat menimbulkan frustrasi. Selain itu kegagalan metode ini sangat besar kemungkinannya karena sulit untuk menerapkan disiplin kalender ini. Selain juga tidak semua pasangan suami istri mengetahui dengan pasti cara menghitungnya.

## **b. Hukum**

Metode ini jelas dibolehkan dalam Islam asal niatnya benar. Misalnya untuk mengatur jarak kelahiran dan menjaga kondisi ibu.

### **3.2. Spermatissid**

#### **a. Mekanisme kerja:**

Preparat spermatissid terdiri atas 2 komponen yaitu bahan kimia yang mematikan sperma (biasanya nonilfenoksi polietanol), dan medium yang dipakai berupa tablet, krim atau agar. Tablet busa atau agar diletakkan dalam vagina, dekat serviks. Gerakan-gerakan senggama akan menyebarkan busa meliputi serviks, sehingga secara mekanis akan menutupi ostium uteri eksternum dan mencegah masuknya sperma ke dalam kanalis servikalis.

Sering terjadi kesalahan dalam pemakaiannya di antaranya krim atau agar yang dipakai tidak cukup banyak, pembilasan vagina dalam 6-8 jam setelah senggama yang menyebabkan daya guna kontrasepsi ini berkurang.

Efek sampingan yang bisa ditimbulkan adalah meskipun jarang bisa terjadi reaksi alergi. Juga rasa tidak enak dalam pemaiakannya.

## **b. Hukum**

Bila ditilik dari segi proses pencegahannya, salah satu metodenya adalah dengan mematikan sperma selain mencegah masuknya. Ketika metode yang digunakan sekedar mencegah

masuknya sperma agar tidak bertemu dengan ovum, para ulama masih membolehkan. Namun bila pil tersebut berfungsi juga untuk mematikan atau membunuh sperma, maka umumnya para ulama tidak membolehkannya.

Meski masih dalam bentuk sperma, namun tetap saja disebut pembunuhan. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa sperma itu tetap harus dihormati dengan tidak membunuhnya. Sebagian ulama lainnya mengatakan bila sperma telah membuahi ovum dan menjadi janin, barulah diharamkan untuk membunuhnya.

### **3.3. Kondom**

#### **a. Mekanisme kerja**

Menghalangi masuknya sperma ke dalam vagina. Pada dasarnya ada 2 jenis kondom, kondom kulit dan kondom karet. Kondom kulit dibuat dari usus domba. Kondom karet lebih elastis, murah, sehingga lebih banyak dipakai.

Secara teoritis kegagalan kondom terjadi ketika kondom tersebut robek oleh karena kurang hati-hati, pelumas kurang atau karena tekanan pada waktu ejakulasi. Hal lain yang berpengaruh pemakaian tidak teratur, motivasi, umur, paritas, status sosio-ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.

Namun keuntungan kondom adalah murah, mudah didapat (tidak perlu resep dokter), tidak memerlukan pengawasan, mengurangi kemungkinan penularan penyakit kelamin.

Efek samping yang sering ditimbulkan antara lain adalah reaksi alergi terhadap kondom karet meski insidensnya kecil. Selain itu juga ada kontra Indikasi: alergi terhadap kondom karet

## **b. Hukum**

Sebagaimana disebutkan di atas, maka kondom tidak termasuk membunuh sperma tetapi sekedar menghalangi agar tidak masuk dan bertemu dengan ovum sehingga tidak terjadi pembuahan.

### **3.4. IUD / Spiral**

#### **a. Mekanisme Kerja**

Alat ini istilahnya adalah Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dan sering juga disebut IUD, singkatan dari Intra Uterine Device. AKDR biasa dianggap tubuh sebagai benda asing menimbulkan reaksi radang setempat, dengan sebaran leukosit yang dapat melarutkan blastosis atau sperma.

AKDR yang dililiti kawat tembaga, tembaga dalam konsentrasi kecil yang dikeluarkan dalam rongga uterus selain menimbulkan reaksi radang seperti pada IUD biasa, juga menghambat khasiat anhidrase karbon dan fosfatase alkali.

IUD yang mengeluarkan hormon juga menebalkan lendir serviks sehingga menghalangi pasase sperma.

Secara teknik Inseri IUD hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis karena harus dipasang di bagian dalam kemaluan wanita.

Efek samping: nyeri pada waktu pemasangan(kalau sakit sekali, lakukan anestesi paraservikal), kejang rahim, terutama pada bulan-bulan pertama ( diberi spasmolitikum atau ganti IUD dengan yang ukurannya lebih kecil), nyeri pelvik (atasi

dengan spasmolitikum), refleks bradikardia dan vasovagal pada pasien dengan predisposisi untuk keadaan ini (diberi atrofinsulfas sebelum pemasangan), perdarahan di luar haid atau spotting, darah haid lebih banyak (menorrhagia), sekret vagina lebih banyak dan lain-lain.

## **b. Hukum**

Dari segi pemasangan, IUD harus melibatkan orang yang pada dasarnya tidak boleh melihat kemaluan wanita meskipun dokternya wanita. Karena satu-satunya orang yang berhak untuk melihatnya adalah suaminya dalam keadaan normal. Sedangkan pemasangan IUD sebenarnya bukanlah hal darurat yang membolehkan orang lain melihat kemaluan wanita meski sesama wanita.

Selain itu salah satu fungsi IUD adalah membunuh sperma yang masuk selain berfungsi menghalangi masuknya sperma itu ke dalam rahim. Beberapa produk IUD saat ini terbuat dari bahan yang tidak konduktif bagi zygote sehingga bisa membunuhnya dan proses kehamilan tidak terjadi.

Dengan demikian, maka sebagian metode IUD itu telah menyalahi ajaran syariah Islam karena melakukan pembunuhan atas zygote yang terbentuk dengan menciptakan ruang yang tidak konduktif kepadanya.

## **3.5. Tubektomi /Vasektomi**

### **a. Mekanisme Kerja**

Tubektomi pada wanita atau vasektomi pada pria ialah setiap tindakan (pengikatan atau pemotongan) pada kedua saluran telur(tuba fallopii) wanita atau saluran vas deferens pria yang

mengakibatkan orang/ pasangan bersangkutan tidak akan mendapat keturunan lagi.

Kontrasepsi itu hanya dipakai untuk jangka panjang, walaupun kadang-kadang masih dapat dipulihkan kembali/reversibel.

## **b. Hukum**

Para ulama sepakat mengharamkannya karena selama ini yang terjadi adalah pemandulan, meski ada keterangan medis bahwa penggunaanya masih bisa dipulihkan. Namun kenyataan lapangan menunjukkan bahwa para penggunaanya memang tidak bisa lagi memiliki keturunan selamanya. Pada titik inilah para ulama mengharamkannya.

### **3.6. Morning-after pill**

#### **a. Mekanisme kerja**

Morning-after pill atau kontrasepsi darurat adalah alat kontrasepsi pil yang mengandung levonogestrel dosis tinggi, digunakan maksimal 72 jam setelah senggama. Keamanan pil ini sebenarnya belum pernah diuji pada wanita, namun FDA (Food and Drug Administration) telah mengizinkan penggunaannya.

Cara kerja kontrasepsi darurat ini adalah menghambat ovulasi, artinya sel telur tidak akan dihasilkan. Selain itu dia merubah siklus menstruasi, memundurkan ovulasi. Dan juga melakukan proses mengiritasi dinding uterus, sehingga jika dua metode di atas tidak berhasil dan telah terjadi ovulasi, maka zigot akan mati sebelum zigot tersebut menempel di dinding uterus. Pada kasus ini pil ini disebut juga `chemical abortion`.

Efek samping kontrasepsi darurat antara lain adalah Mual, muntah, infertil (mandul), nyeri di payudara, kehamilan ektopik yang dapat mengancam nyawa, terjadi pembekuan darah.

Khasiat pil ini dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan mencapai 85%. Di AS kehamilan yang dicegah melalui pil ini mencapai 1,7 juta pertahunnya. Di AS pil ini dapat dijumpai di apotek-apotek bahkan di toilet sekolah di AS. Sedangkan di Indonesia tampaknya belum begitu populer dengan pil ini. Bahkan dokter pun sangat jarang merekomendasikan pil ini.

Morning-after pill ini pun bisa dengan mudah disalah-gunakan oleh pasangan tidak resmi karena cara penggunaannya setelah persetubuhan terjadi. Dimana pasangan tidak syah bila 'kecelakaan' bisa saja mengkonsumsinya dan kehamilan pun tidak terjadi.

## **b. Hukum**

Dalam metodenya ada unsur mematikan zygote apabila penghambatan ovulasi dan perubahan siklus menstruasi tidak berhasil. Dan sebagaimana telah dibahas sebelumnya, pembunuhan zygote adalah dilarang.

Sebenarnya masih banyak lagi alat-alat kontrasepsi lainnya yang belum sempat dibahas disini dan juga masih dalam kajian kami berkaitan dengan hukumnya. Insha pada kesempatan lain akan kami sempurnakan.

Pertemuan Keempatbelas

## **Thalaq Dalam Pandangan Islam**

### **1. Pertengkaran Adalah Hal Yang Lumrah Terjadi**

Setiap pasangan suami istri di dunia ini pastilah mengalami pertengkaran atau konflik. Bahkan meski rumah tangga seorang nabi sekalipun. Kalau penyebabnya bukan dari pihak suami, mungkin saja dari pihak istri. Atau mungkin juga datang dari pihak luar.

Selain perbedaan pendapat, mungkin saja pertengkaran disebabkan karena kekhilafan yang sangat manusiawi. Jalan

keluar dari khilaf apabila dilakukan oleh seorang istri bukan thalaq, paling tidak, thalaq itu bukan alternatif yang harus dipilih pertama kali. Thalaq harus ditempatkan pada posisi paling akhir dalam setiap alternatif jalan keluar dari setiap persengketaan rumah tangga.

Sebelum wacana tentang thalaq boleh digelar, ada kewajiban untuk melewati tahap-tahap sebelumnya, seperti nasehat, hukuman baik dalam bentuk pisah ranjang atau pun pukulan yang tidak menyakitkan. Termasuk meminta bantuan pihak ketiga untuk ikut menyelesaikan konflik antara keduanya. Bila semua alternatif tadi kandas karena masalahnya memang sulit dipecahkan, barulah boleh digelar wacana terakhir yang berfungsi sebagai katup penyelamat, yaitu thalaq.

### **1.1. Nasehat**

Dan kalau seorang suami menjumpai isterinya ada tanda-tanda nusyuz (durhaka) dan menentanginya; maka dia harus berusaha mengadakan islah dengan sekuat tenaga, diawali dengan kata-kata yang baik, nasehat yang mengesan dan bimbingan yang bijaksana.

### **1.2. Pisah Ranjang**

Kalau cara ini tidak lagi berguna, maka boleh dia tinggalkan dalam tempat tidur sebagai suatu usaha agar instink kewanitaannya itu dapat diajak berbicara. Kiranya dengan demikian dia akan radar dan kejernihan akan kembali.

### **1.3. Pukulan**

Kalau ini dan itu tidak lagi berguna, maka dicoba untuk disadarkan dengan tangan, tetapi harus di jauhi pukulan yang berbahaya dan muka. Ini suatu obat mujarrab untuk sementara perempuan dalam beberapa hal pada saat-saat tertentu.

Maksud memukul di sini tidak berarti harus dengan cambuk atau kayu, tetapi apa yang dimaksud memukul di sini ialah salah satu macam dari apa yang dikatakan Nabi kepada seorang khadamnya yang tidak menyenangkan pekerjaannya. Nabi mengatakan sebagai berikut:

*'Andaikata tidak ada qishash (pembalasan) kelak di hari kiamat, niscaya akan kusakiti kamu dengan kayu ini.'*  
(Riwayat Ibnu Saad dalam Thabaqat)

Tetapi Nabi sendiri tidak menyukai laki-laki yang suka memukul isterinya. Beliau bersabda sebagai berikut:

*'Mengapa salah seorang di antara kamu suka memukul isterinya seperti memukul seorang hamba, padahal barangkali dia akan menyetubuhinya di hari lain?!'*  
(Riwayat Anmad, dan dalam Bukhari ada yang mirip dengan itu)

Terhadap orang yang suka memukul isterinya ini, Rasulullah s.a.w. mengatakan:

*'Kamu tidak jumpai mereka itu sebagai orang yang baik di antara kamu.'* (Hadis ini dalam Fathul Bari dihubungkan kepada Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ayyas bin Abdillah bin Abi Dzubab).

Ibnu Hajar berkata: 'Dalam sabda Nabi yang mengatakan: orang-orang baik di antara kamu tidak akan memukul ini menunjukkan, bahwa secara garis besar memukul itu dibenarkan, dengan motif demi mendidik jika suami melihat ada sesuatu yang tidak disukai yang seharusnya isteri harus taat. Tetapi jika dirasa cukup dengan ancaman adalah lebih baik.

Apapun yang mungkin dapat sampai kepada tujuan yang cukup dengan angan-angan, tidak boleh beralih kepada suatu perbuatan. Sebab terjadinya suatu tindakan, bisa menyebabkan kebencian yang justru bertentangan dengan prinsip bergaul yang baik yang selaiu dituntut dalam kehidupan berumah tangga. Kecuali dalam hal yang bersangkutan dengan kemaksiatan kepada Allah.

Imam Nasa'i meriwayatkan dalam bab ini dari Aisyah r.a` sebagai berikut:

*'Rasulullah s.aw. tidak pernah memukul isteri maupun khadamnya samasekali; dan beliau samasekali tidak pernah memukul dengan tangannya sendiri, melainkan dalam peperangan (sabilillah) atau karena larangan-larangan Allah dilanggar, maka beliau menghukum karena Allah.'*

#### **1.4. Libatkan Pihak Ketiga (hakim)**

Kalau semua ini tidak lagi berguna dan sangat dikawatirkan akan meluasnya persengketaan antara suami-isteri, maka waktu itu masyarakat Islam dan para cerdik-pandai harus ikut campur untuk mengislahkan, yaitu dengan mengutus

seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan yang baik dan mempunyai kemampuan. Diharapkan dengan niat yang baik demi meluruskan ketidak teraturan dan memperbaiki yang rusak itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kedua suami-isteri.

Perihal ini semua, Allah s.w.t. telah berfirman dalam al-Quran sebagai berikut:

*Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan kedurhakaannya, maka nasehatlah mereka itu, dan tinggalkanlah di tempat tidur, dan pukullah. Apabila mereka sudah taat kepadamu, maka jangan kamu cari-cari jalan untuk menceraikan mereka, karena sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Dan jika kamu merasa khawatir akan terjadinya perkecokan antara mereka berdua, maka utuslah hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim lagi dari keluarga perempuan. Apabila mereka berdua menghendaki islah, maka Allah akan memberi taufik antara keduanya; sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.` (QS. An-Nisa`: 34-35)*

## **2. Perceraian Adalah Pilihan Terakhir**

Di sini, yakni sesudah tidak mempunyai lagi seluruh usaha dan cara, maka di saat itu seorang suami diperkenankan memasuki jalan terakhir yang dibenarkan oleh Islam, sebagai satu usaha memenuhi panggilan kenyataan dan menyambut panggilan darurat serta jalan untuk

memecahkan problema yang tidak dapat diatasi kecuali dengan berpisah. Cara ini disebut thalaq.

Islam, sekalipun memperkenankan memasuki cara ini, tetapi membencinya, tidak menyunnatkan dan tidak menganggap satu hal yang baik. Bahkan Nabi sendiri mengatakan:

*‘Perbuatan halal yang teramat dibenci Allah, ialah talaq.’*  
(Riwayat Abu Daud)

*‘Tidak ada sesuatu yang Allah halalkan, tetapi Ia sangat membencinya, melainkan talaq.’* (Riwayat Abu Daud)

Perkataan halal tapi dibenci oleh Allah memberikan suatu pengertian, bahwa talaq itu suatu rukhshah yang diadakan semata-mata karena darurat, yaitu ketika memburuknya pergaulan dan menghajatkan perpisahan antara suami-isteri. Tetapi dengan suatu syarat: kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan Allah dan hukum-hukum perkawinan.

Dalam satu pepatah dikatakan: ‘kalau tidak ada kecocokan, ya perpisahan.’ Tetapi firman Allah mengatakan:

*Dan jika (terpaksa) kedua suami-isteri itu berpisah, maka Allah akan memberi kekayaan kepada masing-masing pihak dari anugerah-Nya. (QS. An-Nisa’: 130)*

Pertemuan Kelimabelas

## **Talaq Dalam Agama Selain Islam**

Bukan Islam saja satu-satunya agama yang membenarkan adanya talaq, bahkan sebelum Islam, talaq sudah merata di dunia, apabila kita mau kecualikan satu ummat atau dua ummat, yaitu: apabila seorang suami sedang marah kepada isterinya, maka isterinya itu diusir dari rumah dengan tangan hampa, atau tidak ada kekuasaan sedikitpun. Si perempuan tidak ada wewenang untuk membela diri, mendapat ganti atau hak-hak lain.

Dan ketika bangsa Yunani mulai bangkit dan kebudayaan mulai menanjak, maka persoalan talaq telah merata di kalangan masyarakat, tanpa suatu ikatan dan persyaratan.

Talaq bagi orang-orang Romawi dinilai dari eksistensi perkawinan itu sendiri. Sehingga para hakim pun dapat membatalkan perkawinan, walaupun kedua belah pihak telah berjanji tidak akan bercerai. Padahal perkawinan secara keagamaan menurut generasi pertama tidak membenarkan adanya talaq. Tetapi pada waktu itu juga seorang suami diberinya kekuasaan penuh, tanpa batas (absolut) terhadap isterinya. Sehingga dalam beberapa hal dia dibenarkan membunuh isterinya. Kemudian agama mereka ini mencabut hak tersebut dan membenarkan adanya talaq yang juga dibenarkan oleh undang-undang sipil yang berlaku.

### **1. Talaq dalam Pandangan Agama Yahudi**

Agama Yahudi menganggap baik persoalan talaq dengan menitik-beratkan peninjauannya kepada keadaan isteri. Tetapi perkenan itu diperluas. Seorang suami oleh syari'at mereka diharuskan menceraikan isterinya kalau ternyata si isteri berbuat serong, sekalipun suami telah memaafkannya. Secara hukum istri yang serong harus diceraikan, meski suami masih menyayangnya dan tidak mau melepaskannya.

Undang-undang mereka pun memaksa kepada suami untuk menceraikan isterinya kalau perkawinan itu berjalan 20 tahun, tetapi ternyata tidak menghasilkan anak. Ini adalah sebuah bentuk ketidak-adilan kepada pihak wanita, dimana secara undang-undang resmi para wanita secara otomatis diceraikan, apabila tidak sanggup melahirkan keturunan.

## **2. Talaq dalam Pandangan Agama Kristen**

Kristen adalah agama yang menyimpang dari agama-agama yang kami tuturkan di atas, bahkan bertentangan dengan agama Yahudi itu sendiri. Injil melalui lidah al-Masih mengharamkan talaq dan mengharamkan mengawini laki-laki atau perempuan yang ditalaq.

Injil karangan Matius fasal 5 ayat 31 dan 32 mengatakan: 'Barangsiapa menceraai istrinya, hendaklah ia memberi surat talaq kepadanya. Tetapi aku ini berkata kepadamu: barangsiapa menceraai istrinya lain daripada sebab berzina, ialah menjadi pohon yang sebab perempuan itu berzina; dan barangsiapa beristrikan perempuan yang diceraikan demikian itu, ia pun berzina.'

Dan dalam Injil karangan Markus, fasal 10 ayat 11 dan 12 dikatakan: 'Barangsiapa menceraikan istrinya, lalu beristrikan orang lain, ialah berbuat zina terhadap istrinya yang dahulu itu. Dan jikalau seorang perempuan menceraikan suaminya, lalu bersuamikan orang lain, ia pun berbuat zina.'

Injil memberikan alasan haramnya talaq yang demikian keras itu karena: 'sesuatu yang telah dijodohkan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia.' (Matius 19: 6).

Alasan ini maksudnya baik. Tetapi menjadikan alasan tersebut untuk melarang perceraian adalah suatu hal yang sangat ganjil. Sebab maksud Allah menjodohkan antara suami-isteri itu pengertiannya, bahwa Ia memberi izin dan mengatur jalannya perkawinan. Oleh karena itu benar kalau

menisbatkan penjudohan kepada Allah, sekalipun pada hakikatnya manusialah yang langsung mengadakan aqad.

Jika Allah membenarkan dan mengatur perceraian karena sebab dan alasan yang mengharuskan, maka perceraian waktu itu artinya dari Allah juga, sekalipun pada hakikatnya manusia itu sendiri yang secara langsung melakukan perceraian.

Dengan demikian, jelas bukan manusia itu sendiri yang menceraikan apa yang telah dijodohkan Allah. Bahkan baik yang menjodohkan maupun yang menceraikan adalah Allah. Bukankah Allah jua yang menceraikan antara suami-isteri lantaran sebab berzina?! Mengapa Allah tidak boleh menceraikan suami-isteri lantaran sebab lain yang mengharuskan cerai?!

### **3. Pertentangan Sekte Kristen dalam Persoalan Talaq**

Sekalipun Injil mengecualikan larangan talaq selain karena zina, akan tetapi pengikut sekte Katholik menafsirkan pengecualian ini sebagai berikut: 'Di sini tidak dapat diartikan, bahwa prinsip ini ada beberapa keganjilan, atau ada sebab-sebab yang membenarkan perceraian. Dalam Kristen sedikitpun tidak ada apa yang disebut talaq. Perkataan selain karena sebab zina, di sini maksudnya adalah perkawinan itu sendiri yang tidak sah, sebab diadakan dan disahkannya perkawinan itu bukan karena yang tampak saja. Jadi zina bukan suatu pengecualian. Maka dalam situasi seperti ini seorang laki-laki dibenarkan, bahkan diharuskan meninggalkan isterinya.'

Pengikut sekte Protestan membolehkan perceraian dalam beberapa hal yang antara lain: karena isteri berbuat zina, isteri berkhianat kepada suami dan beberapa hal lagi yang kesemuanya itu menambah-nambah nas Injil. Akan tetapi kendati mereka membolehkan talaq karena ini dan itu, namun mereka tetap tidak membenarkan suami-isteri yang sudah bercerai itu untuk menikmati hidup dengan bersuamikan/beristerikan orang lain.

Adapun pengikut sekte Ortodoks, perguruan-perguruan mereka yang ekstrim di Mesir membolehkan talaq apabila seorang isteri melakukan zina, persis seperti apa yang termaktub dalam Injil. Di samping itu mereka juga membenarkan adanya talaq karena sebab-sebab lain, seperti: karena mandul selama tiga tahun, karena sakit, karena pertentangan yang berkepanjangan yang tidak dapat diharapkan kedamaiannya.

Sebab-sebab ini semua tidak terdapat dalam Injil. Oleh karena itu pengikut-pengikut setia dari sekte ini tidak mengakui alasan tersebut yang memberi perkenan orang belakangan menceraikan isterinya karena sebab-sebab ini. Begitu juga mereka tidak mengakui kebenaran bolehnya mengawini laki-laki atau perempuan yang sudah bercerai dengan alasan apapun.

Dengan dasar inilah, salah satu mahkamah Kristen di Mesir pernah menolak pengaduan seorang perempuan Kristen yang minta diceraikan dengan suaminya berhubung suaminya tidak mampu. Dalam keputusannya itu mahkamah berpendapat: 'Sungguh sangat mengherankan sementara aktivis agama dari kepala-kepala gereja dan anggota majlis agama tinggi telah berani mengikuti

perkembangan zaman, sehingga mereka mau memenuhi selera orang-orang yang lemah iman dan membolehkan cerai, justru sebab yang tidak bersandar pada Injil. Padahal syariat Kristen dengan tegas tidak membolehkan cerai, kecuali karena sebab zina, dengan konsekwensi bahwa mengawini salah seorang yang telah bercerai itu berkawin kotor, bahkan dia itu sendiri dihukumi berzina.'

#### **4. Efek Pengekangan Agama Kristen dalam Persoalan Talaq**

Dari efek pengekangan yang sangat ganjil dari agama Kristen dalam persoalan talaq dan bertentangan dengan naluri manusia serta faktor vital yang mengharuskan seseorang bercerai dengan isterinya karena beberapa hal, maka --sebagai akibat dari itu semua-- para pengikut agama ini berani melanggar agamanya dan melepaskan diri dari tuntunan Injil, bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Akhirnya mereka tidak dapat berbuat lain selain harus memisahkan apa yang oleh Allah telah dijodohkannya itu.

Orang-orang Barat yang beragama Kristen sendiri kemudian membuat undang-undang sipil yang membolehkan keluar dari penjara abadi ini. Dan di balik itu tidak sedikit dari kalangan mereka, seperti bangsa Amerika, yang berlebih-lebihan dan melepaskan kendali dalam persoalan dibolehkannya bercerai, yang seolah-olah mereka itu satu kesatuan dengan Injil. Oleh karena itu, mereka menjatuhkan Injil tersebut justru kurangnya pengertian; dan para cerdik-pandainya mengadakan situasi yang krisis ini yang menimpa ikatan perkawinan dan yang mengancam kehidupan berumahtangga serta tata-tertib keluarga,

sehingga sementara hakim urusan talaq menegaskan: bahwa kehidupan rumahtangga (perkawinan) akan musnah di negeri mereka dan akan diganti dengan suatu kebebasan perhubungan antara laki-laki dan perempuan pada waktu yang tidak terlalu lama. Sekarang ini perkawinan dianggapnya sebagai barang perdagangan yang dihancurkan sendiri oleh dua pasangan suami-isteri, karena kelemahan sendi-sendinya yang sama sekali berbeda dengan agama-agama lain, lebih-lebih tidak adanya keyakinan dan kecintaan yang mengikat antara dua pasangan suami-isteri itu. Tetapi syahwat dan berganti-ganti pasangan adalah jalan-jalan untuk memuaskan nafsu dan mencapai hidup senang.

## **5. Penolakan Farid Dalam Persoalan Ini**

Kenyataan inilah yang berlaku dalam undang-undang perkawinan sejalan dengan undang-undang sipil yang berlaku, yang samasekali bertentangan dengan ajaran agama dan hampir tidak dijumpai selain bangsa Barat yang beragama Kristen. Seluruh aliran dan kepercayaan, termasuk di dalamnya kaum Brahma, Buddhis, Polytheis dan Majusi, semuanya melaksanakan undang-undang perkawinannya menurut tuntunan agamanya masing-masing. Sekalipun kadang-kadang kita dapati di antara mereka ada yang membuat undang-undang sipil dalam beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran agamanya. Tetapi tidak kita jumpai di kalangan mereka yang membuat undang-undang sipil dalam bidang perkawinan yakni dalam urusan perkawinan, talaq dan sebagainya bertentangan dengan ajaran agamanya. Sebab aliran dan kepercayaan-kepercayaan ini memungkinkan untuk menjalankan praktik hidup dan menyalurkan naluri manusia dalam persoalan ini

(baca perkawinan). Hanya orang-orang Kristen saja yang mengingkari agamanya dari segi praktik perkawinan pada umumnya dan dalam persoalan talaq pada khususnya. Karena mereka sendiri sudah mengetahui, bahwa ajaran agamanya dalam persoalan ini bertentangan dengan realita dan bersikap masa bodoh terhadap naluri manusia dan tidak mungkin dapat diterapkan dalam kehidupan.

## **6. Agama Kristen Hanya Obat Sementara, Bukan Syariat yang Universal**

Kalau benar apa yang terdapat dalam Injil tentang persoalan talaq, bukan mengalami perubahan sebagaimana yang terjadi pada abad-abad pertama, maka tidak diragukan lagi, bahwa orang yang mau berfikir tentang Injil --sampai pun yang ada sekarang ini-- akan mengetahui dengan jelas, bahwa al-Masih tidak bermaksud menetapkan agama ini sebagai hukum yang universal dan abadi. Tetapi dia hanya bermaksud akan melawan kesewenang-wenangan orang Yahudi terhadap hal-hal yang oleh Allah telah diberikan rukhshah, sebagaimana apa yang mereka perbuat dalam masalah talaq ini.

Injil Matius fasal 19 menerangkan: `Tatkala Jesus telah menyudahkan segala ucapan itu, berangkatlah Ia dari tanah Galilea, lalu sampai ke tanah Judea yang di seberang sungai Jordan. Maka amatlah banyak orang mengikuti dia, lalu disembuhkannya mereka itu di sana. Maka datanglah orang Parisi kepadanya hendak mencobai dia, serta bertanya kepadanya: Halalkah orang menceraikan bininya karena tiap-tiap sebab? Maka jawab Jesus, katanya: Tidakkah kamu membaca, bahwa Ia yang menjadikan manusia pada mulanya menjadikan laki-laki dan perempuan, lalu

berfirman: 'Karena sebab itu orang hendaklah meninggalkan ibu-bapanya, dan berdamping dengan bininya; lalu keduanya itu menjadi saudara-daging?' Sehingga mereka itu bukannya lagi dua orang, melainkan sedarah-daging adanya. Sebab itu yang telah dijodohkan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Maka kata mereka itu kepadanya: Kalau begitu, apakah sebabnya Musa menyuruh memberi surat talaq serta menceraikan dia? Maka kata Jesus kepada mereka itu: Oleh sebab keras hatimu, Musa meluluskan kamu menceraikan binimu; tetapi pada mulanya bukan demikian adanya. Aku berkata kepadamu: Barangsiapa yang menceraikan bininya kecuali sebab hal zina, lalu berbinikan orang lain, ialah berzina. Dan barangsiapa berbinikan perempuan yang sudah diceraikan demikian, iapun berzina juga. Maka kata murid-murid itu kepadanya: Jikalau demikian ini perihal laki-laki dengan bini, tiada berfaedah kawin.' (Matius 19: 1 - 10)25

Dari percakapan ini jelas, bahwa Jesus (Isa) hanya bermaksud membatasi kesewenang-wenangan orang Yahudi dalam mempergunakan izin talaq yang telah diberikan Musa kepadanya, kemudian ia menghukumi mereka ini dengan larangan bercerai kecuali sebab si perempuan itu berbuat zina. Dengan demikian, apa yang diperbuatnya itu adalah obat sementara untuk waktu tertentu, sehingga datanglah agama yang universal dan abadi; yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad s.a.w.

Tidak rasional kalau al-Masih menghendaki hukumnya ini bersifat abadi dan berlaku untuk segenap ummat manusia. Sebab murid-muridnya sendiri telah menyatakan keberatannya terhadap hukum yang sangat berat ini. Mereka berkata: 'Jikalau demikian ini perihal laki dengan bini, tiada

berfaedah kawin.` Sebab semata-mata kawin dengan seorang perempuan, berarti dia menjadikan perempuan itu sebagai belenggu di lehernya yang tidak mungkin dapat dilepaskan dengan apapun, kendatipun hatinya penuh kebencian, kesempitan dan kemurkaan; dan betapapun watak dan pembawaan kedua belah pihak itu berbeda.

Pertemuan Keenambelas

## **Islam Membatasi Persoalan Talaq**

Meski ada peluang untuk melakukan thalaq, namun pada hakikatnya syariat Islam telah meletakkan beberapa ikatan yang membendung jalan yang akan membawa kepada perceraian, sehingga terbatas dalam lingkaran yang sangat sempit.

Thalaq bukanlah perbuatan yang boleh dikerjakan begitu saja. Sebab perbuatan itu adalah perkara halal namun dibenci Allah. Seolah ada kesan ingin mengharamkannya, namun masih tetap dibolehkan dengan catatan ada tingkat keperluan yang sulit dihindari.

Di antara hal-hal yang mempersempit kesempatan untuk melakukan thalaq adalah sebagai berikut :

## **1. Diharamkan Thalaq Yang Tanpa Alasan Kuat**

Oleh karena itu talaq yang dijatuhkan tanpa suatu alasan yang mengharuskan dan tanpa meninjau jalan-jalan lain seperti yang kami sebutkan di atas, adalah talaq yang diharamkan dalam Islam. Sebab talaq seperti itu --sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli fiqih-- cukup membahayakan, baik pada dirinya sendiri maupun pada isterinya. Sedang mengabaikan masalah yang sangat diperlukan untuk kedua belah pihak tanpa ada suatu kepentingan yang mengharuskan, hukumnya haram, seperti merusak harta benda.

### **1.1. Rasulullah s.a.w. telah bersabda:**

*Tidak boleh membuat bahaya dan membalas bahaya.*  
(Riwayat Ibnu Majah dan Thabarani dan lain-lain)

Adapun apa yang diperbuat oleh orang-orang yang suka berselera dan suka menceraikan isteri, adalah satu hal yang samasekali tidak dibenarkan Allah dan Rasul-Nya.

### **1.2. Rasulullah bersabda,**

*Aku tidak suka kepada laki-laki yang suka kawin cerai dan perempuan yang suka kawin cerai.* (Riwayat Thabarani dan Daraquthni)

1.3. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada laki-laki yang suka kawin cerai dan perempuan-perempuan yang suka kawin cerai. (Riwayat Thabarani)

1.4. Abdullah bin Abbas juga berkata: Talaq itu hanya dibenarkan karena suatu kepentingan.`

## **2. Menceraikan Waktu Haidh (Talaq Bid'iy)**

Apabila ada keperluan dan kepentingan yang membolehkan talaq, tidak berarti seorang muslim diperkenankan untuk segera menjatuhkan talaqnya kapan pun ia suka, tetapi harus dipilihnya waktu yang tepat. Sedang waktu yang tepat itu --menurut yang digariskan oleh syariat-- yaitu sewaktu si perempuan dalam keadaan bersih, yakni tidak datang bulan, baru saja melahirkan anak (nifas) dan tidak sehabis disetubuhinya khusus waktu bersih itu, kecuali apabila si perempuan tersebut jelas dalam keadaan mengandung,

Karena dalam keadaan haidh, termasuk juga nifas, mengharuskan seorang suami untuk menjauhi isterinya. Barangkali karena terhalangnya atau ketegangan alat vitalnya itu yang mendorong untuk mentalaq. Oleh karena itu si suami diperintahkan supaya menangguhkan sampai selesai haidhnya itu kemudian bersuci, kemudian dia boleh menjatuhkan talaqnya sebelum si isteri itu disetubuhinya.

Sebagaimana diharamkannya menceraikan isteri di waktu haidh, begitu juga diharamkan menceraikan di waktu suci sesudah bersetubuh. Sebab siapa tahu barangkali si perempuan itu memperoleh benih dari suaminya pada kali ini, dan barangkali juga kalau si suami setelah mengetahui bahwa isterinya hamil kemudian dia akan merubah niatnya,

dan dia dapat hidup senang bersama isteri karena ada janin yang dikandungnya.

Tetapi bila si perempuan itu dalam keadaan suci yang tidak disetubuhi atau si perempuan itu sudah jelas hamil, maka jelas di sini bahwa yang mendorong untuk bercerai adalah karena ada alasan yang bisa dibenarkan. Oleh karena itu di saat yang demikian dia tidak berdosa mencerainya.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikisahkan, bahwa Abdullah bin Umar Ibnul-Khattab pernah menceraikan isterinya waktu haidh. Kejadian ini sewaktu Rasulullah s.a.w. masih hidup. Maka bertanyalah Umar kepada Rasulullah s.a.w., maka jawab Nabi kepada Umar:

‘Suruhlah dia (Abdullah bin Umar) supaya kembali, kemudian jika dia mau, cerailah sedang isterinya itu dalam keadaan suci sebelum disetubuhinya. Itulah yang disebut menceraikan pada iddah, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam firmanNya: Hai Nabi! Apabila kamu hendak menceraikan isterimu, maka cerailah dia pada iddahnya. Yakni menghadapi iddah, yaitu di dalam keadaan suci.’

Di satu riwayat disebutkan:

*Perintahkan dia (Abdullah bin Umar) supaya kembali, kemudian cerailah dia dalam keadaan suci atau mengandung.* (HR. Bukhari)

Akan tetapi apakah talaq semacam itu dipandang sah dan harus dilaksanakan atau tidak?

Pendapat yang masyhur, bahwa talaq semacam itu tetap sah, tetapi si pelakunya berdosa.

Sementara ahli fiqih berpendapat tidak sah, sebab talaq semacam itu samasekali tidak menurut aturan syara' dan tidak dibenarkan. Oleh karena itu bagaimana mungkin dapat dikatakan berlaku dan sah?

Diriwayatkan:

*Sesungguhnya Ibnu Umar pernah ditanya: bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang menceraikan isterinya waktu haidh? Maka ia menceriterakan kepada si penanya tentang kisahnya ketika ia menceraikan isterinya waktu haidh, dan Rasulullah s.a. w. niengembalikan isterinya itu kepadanya sedang Rasulullah tidak menganggapnya sedikitpun.` (Riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih)*

### **3. Bersumpah Untuk Menceraikan Hukumnya Haram**

Seorang muslim tidak dibenarkan menjadikan talaq sebagai sumpah untuk mengerjakan ini atau meninggalkan itu, atau untuk mengancam isterinya. Misalnya ia berkata kepada isterinya: `Apabila dia berbuat begitu, maka ia tertalaq.`

Sumpah dalam Islam mempunyai redaksi khusus, tidak boleh lain, yaitu bersumpah dengan nama Allah: Demi Allah. Sebab Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

`Barangsiapa bersumpah dengan selain asma` Allah, maka sungguh ia berbuat syirik.` (Riwayat Abu Daud, Tarmizi dan Hakim)

Dan sabdanya pula:

*Barangsiapa bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diam.*` (HR. Muslim)

#### **4. Talaq Harus Dijatuhkan Bertahap**

Islam memberikan kepada seorang muslim tiga talaq untuk tiga kali, dengan suatu syarat tiap kali talaq dijatuhkan pada waktu suci, dan tidak disetubuhinya. Kemudian ditinggalkannya isterinya itu sehingga habis iddah. Kalau tampak ada keinginan merujuk sewaktu masih dalam iddah, maka dia boleh merujuknya. Dan seandainya dia tetap tidak merujuknya sehingga habis iddah, dia masih bisa untuk kembali kepada isterinya itu dengan aqad baru lagi. Dan kalau dia tidak lagi berhasrat untuk kembali, maka si perempuan tersebut diperkenankan kawin dengan orang lain.

Kalau si laki-laki tersebut kembali kepada isterinya sesudah talaq satu, tetapi tiba-tiba terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan jatuhnya talaq yang kedua, sedang jalan-jalan untuk menjernihkan cuaca sudah tidak lagi berdaya, maka dia boleh menjatuhkan talaqnya yang kedua, dengan syarat seperti yang kami sebutkan di atas; dan dia diperkenankan merujuk tanpa aqad baru (karena masih dalam iddah) atau dengan aqad baru (karena sesudah habis iddah).

Dan kalau dia kembali lagi dan diceraikan lagi untuk ketiga kalinya, maka ini merupakan suatu bukti nyata, bahwa perceraian antara keduanya itu harus dikukuhkan, sebab persesuaian antara keduanya sudah tidak mungkin. Oleh

karena itu dia tidak boleh kembali lagi, dan si perempuan pun sudah tidak lagi halal buat si laki-laki tersebut, sampai dia kawin dengan orang lain secara syar'i. Bukan sekedar menghalalkan si perempuan untuk suaminya yang pertama tadi.

Dari sini kita tahu, bahwa menjatuhkan talaq tiga dengan satu kali ucapan, berarti menentang Allah dan menyimpang dari tuntunan Islam yang lurus.

Tepatlah apa yang diriwayatkan, bahwa suatu ketika Rasulullah s.a.w. pernah diberitahu tentang seorang laki-laki yang menceraikan isterinya tiga talaq sekaligus. Kemudian Rasulullah berdiri dan marah, sambil bersabda:

*Apakah dia mau mempermainkan kitabullah, sedang saya berada di tengah-tengah kamu? Sehingga berdirilah seorang laki-laki lain, kemudian dia berkata: Ya Rasulullah! apakah tidak saya bunuh saja orang itu!' (HR An-Nasa`i)*

### **Kembali dengan Baik atau Melepas dengan Baik**

Kalau seorang suami menceraikan isterinya dan iddahnya sudah hampir habis, maka suami boleh memilih satu di antara dua:

Mungkin dia merujuk dengan cara yang baik; yaitu dengan maksud baik dan untuk memperbaiki, bukan dengan maksud membuat bahaya.

Mungkin dia akan melepasnya dengan cara yang baik pula; yaitu dibiarkanlah dia sampai habis iddahnya dan

sempurnalah perpisahan antara keduanya itu tanpa suatu gangguan dan tanpa diabaikannya haknya masing-masing.

Tidak dihalalkan seorang laki-laki merujuk isterinya sebelum habis iddah dengan maksud jahat yaitu guna memperpanjang masa iddah; dan supaya bekas isterinya itu tidak kawin dalam waktu cukup lama. Begitulah apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah dulu.

Perbuatan jahat ini diharamkan Allah dalam kitabNya dengan suatu uslub (gaya bahasa) yang cukup menggetarkan dada dan mendebarkan jantung. Maka berfirmanlah Allah:

*Apabila kamu menceraikan isterimu, kemudian telah sampai pada batasnya, maka rujuklah mereka itu dengan baik atau kamu lepas dengan baik pula; jangan kamu rujuk dia dengan maksud untuk menyusahkan lantaran kamu akan melanggar. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Dan jangan kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan; dan ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan kepadamu dan apa yang Allah turunkan kepadamu daripada kitab dan kebijaksanaan yang dengan itu Dia menasehati kamu. Takutlah kepada Allah; dan ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 231)*

Dengan memperhatikan ayat ini, maka kita dapati di dalamnya mengandung tujuh butir yang antara lain berisikan ultimatum, peringatan dan ancaman. Kiranya cukup merupakan peringatan bagi orang yang berjiwa dan mau mendengarkan.



Pertemuan Keenambelas

## **Pengertian dan Hukum Thalak**

### **1. Definisi Thalak**

Secara bahasa, thalak berarti pemutusan ikatan. Sedangkan menurut istilah, thalak berarti pemutusan tali perkawinan.

#### **B. Thalak Yang Makruh**

Thalak tanpa adanya alasan merupakan sesuatu yang dimakruhkan.

Dari Tsauban Radhiyallahu Anhu, ia menceritakan; bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda; "Siapa pun wanita yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang membolehkan, maka haram baginya bau surga." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dimana beliau menghasankannya).

Dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, ia berkata; bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah thalak." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, dimana beliau menshahihkannya).

Dalam kitab Al-Hujjah Al-Balighah disebutkan: "Memperbanyak thalak dan kurangnya perhatian terhadap masalah tersebut menyimpan banyak bahaya. Karena, sebagian orang akan lebih cenderung mengutamakan nafsu syahwatnya dengan tidak berusaha mengurus rumah tangga dengan baik serta enggan untuk saling menolong di dalam mewujudkan keakraban dan menjaga kemaluan. Kecenderungan mereka hanyalah bersenang-senang dengan para wanita serta mencari kenikmatan dan setiap wanita, sehingga hal itu menjadikan mereka sering melakukan thalak dan nikah. Tidak ada perbedaan antara mereka dengan para pezina, jika dilihat dari sisi nafsu syahwat mereka, dan yang membedakan mereka hanyalah batasan pernikahan semata. Rasulullah telah bersabda:

Aku tidak menyukai laki-laki yang senang mencicipi wanita dan wanita yang senang mencicipi laki-laki." (HR. Thabrani dan Daruquthni)

Beliau juga bersabda:

Bukan dan golongan kami orang yang menceraikan seorang wanita dan suaminya. (HR. Abu Dawud dan Nasa'i)

Dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita meminta saudara perempuannya untuk dithalak agar ia dapat menggantikan kedudukannya. Dan hendaklah ia menikah (dengan orang lain) baginya apa yang telah ditentukan untuknya. (Muttafaqun 'Alaih)

### C. Hukum Thalak

Kalau didekati dari sudut pandang hukum Islam, sebenarnya thalak itu bisa saja hukumnya wajib, tetapi terkadang bisa juga menjadi haram, atau juga bisa menjadi mubah dan bisa juga sunnah. Semua tergantung dari keadaan serta situasi yang sedang dialami oleh seseorang dengan pasangannya.

#### 1. Thalak wajib

Thalak wajib adalah thalak yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan isteri; jika masing-masing melihat bahwa thalak adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perselisihan.” Demikian menurut para ulama penganut madzhab Hanbali.

Demikian pula thalak yang dilakukan oleh suami yang meng-ila' isterinya setelah diberi tangguh. Yang dimaksud dengan "meng-ila'" isteri adalah bersumpah tidak akan

mencampurinya (menyetubuhinya). Dengan adanya sumpah ini seorang isteri sudah tentu akan menderita, karena ia tidak lagi disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Allah SWT berfirman:

Kepada orang-orang yang mengila' isterinya diberi tangguh selama empat bulan. Kemudianjika mereka keinbali (kepada isteri), maka se sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan apabila mereka berazam (berketetapan hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Al-Baqarah: 226-227)

## 2. Thalak Haram

Thalak yang diharamkan adalah thalak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan. Karena, hal itu akan membawa madharat bagi diri sang suami dan juga isterinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya. Thalak yang mubah adalah thalak yang dilakukan karena adanya hal yang menuntut ke arah itu, baik karena buruknya perangai si isteri, pergaulan nya yang kurang baik atau hal-hal buruk lainnya.

## 3. Thalak Sunnah

Sedangkan thalak yang disunatkan adalah thalak yang dilakukan terhadap seorang isteri yang telah berbuat zalim kepada hak-hak Allah yang harus diembannya, seperti shalat dan kewajiban-kewajiban lainnya, dimana berbagai cara telah ditempuh oleh sang suami untuk menyadarkannya, akan tetapi ia tetap tidak menghendaki perubahan.

Thalak juga disunnahkan ketika suami isteri berada dalam perselisihan yang cukup tegang, atau pada suatu keadaan dimana dengan thalak itu salah satu dan keduanya akan terselamatkan dan bahaya yang mengancam.

Dengan turunnya ayat jul. maka seteah empat bulan sang suami harus memilih antarakembali rnenyetubuhi isterinya dengan mernbayar kafarat sumpah atau menceraikannya.

#### 4. Thalak Mubah

Thalak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun isteri. Allah SWT berfirman:

Thalak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma 'ruf (baik) atau menceraikan dengan cara yang baik.(Al-Baqarah: 229)

Dalam surat yang lain Allah berfirman:

Wahai Nabi, jika kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) masa 'iddahnya (yang wajar').(Al-Thalaq: 1)

Rasulullah pernah mengatakan kepada seseorang yang mengeluh kepadanya karena perlakuan yang menyakitkan dan isteninya:

Ceraikanlah ia.” (HR. Abu Dawud, sebagai hadits shahih)

Macam-macam Thalak  
(256)

Selanjutnya akan kami uraikan satu per satu dan macam-macam di antaranya:

a. Thalak Sunni

Thalak sunni adalah thalak yang didasarkan pada sunnat Nabi, yaitu apa seorang suami menthalak isterinya yang telah disetubuhi dengan thalak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi. Allah SWT befirman:

Thalak yang dapat dirujuk adalah dua kali. Setelah itu, boleh kembali dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik (Al-Baqarah: 229)

Pada surat yang lain Allah juga berfirman:

Wahai Nabi, jika kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi yang wajar. (Al-Thalaq: 1)

Dan Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhu, ia berkata; bahwa ia pernah menceraikan isterinya ketika sedang haid. Lalu Umar bin Khaththab bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengani hal itu? Beliau SAW menjawab: "Perintahkan ia (Abdulah bin Umar) untuk rujuk kembali. Setelah itu, hendaklah menthalak isterinya dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil." (HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi)

Imam Tirmidzi mengatakan, bahwa hadits ini berstatus hasan shahih. Para ulama dan kalangan sahabat Rasulullah dan ulama lainnya juga menjalankan hadits ini. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat: “Jika si suami menthalak tiga, sedang isterinya dalam keadaan suci, maka yang demikian itu juga termasuk thalak sunni.” Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal.

Adapun Sufyan Ats-Tsauri dan Ishaq berpendapat: “Thalak tiga bukan termasuk thalak sunni, kecuali jika thalak tiga itu dilakukan satu-satu hingga mencapai tiga.” Sebagian ulama yang lain berpendapat: “Disebut sebagai thalak sunni apabila suami menthalak isterinya pada setiap bulannya satu kali dengan thalak satu.”

Dari Anas bin Sirin, ia menceritakan: “Ibnu Umar pernah menthalak isterinya ketika sedang menjalani masa haid. Lalu Umar menuturkan hal itu kepada Nabi dan beliau berkata: Hendaklah ia rujuk kembali. Ia (Umar) bertanya: Apakah thalak tersebut masuk hitungan? Beliau menjawab: Ya.” (HR. Bukhari)

Dari Sa’id bin Jubair, dan Ibnu Umar, ia menuturkan, bahwa thalak tersebut dihitung sebagai thalak satu.” Sedangkan Imam Nawawi menyatakan, bahwa sebagian dan ahli zhahir berpendapat: “Apabila seorang suami menthalak isterinya dalam keadaan haid, maka thalak tersebut tidak sah. Karena tidak diizinkan baginya pada saat menthalaknya, sehingga menyerupai thalak yang dilakukan terhadap wanita yang bukan isterinya.” Demikian pula

menurut pendapat Al-Khuthabi dan kelompok Al-Khawarij dan Rawafidh.

Tidak ada yang menentang hal itu kecuali ahlul bid'ah dan orang-orang sesat, demikian menurut Ibnu Abdil Barr. Pendapat senada, juga disampaikan dan sebagian tabi'in dan diceritakan pula oleh Ibnu Arabi serta lainnya dan Ibrahim Ibnu Aliyah, dimana mengenai dirinya Imam Syafi'i mengatakan: "Ibrahim Ibnu Aliyah itu adalah orang sesat yang menyesatkan orang banyak."

#### b. Thalak Bid'ah

Mengenai thalak bid'ah ini ada beberapa macam keadaan, yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan, bahwa thalak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama berpendapat, bahwa thalak ini tidak berlaku. Thalak bid'ah ini jelas bertentangan dengan syari'at. Yang bentuknya ada beberapa macam, yaitu:

1. Apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
2. Ketika dalam keadaan suci, sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut.
3. Seorang suami menthalak tiga isterinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam sam waktu. Seperti dengan mengatakan, "Ia telah aku thalak, lalu aku thalak dan selanjutnya aku thalak." Dalil yang melandasinya adalah sabda Rasulullah, sebagaimana diceritakan; bahwasanya ada seorang laki-laki yang menthalak tiga isterinya dengan sam kalimat. Lalu beliau mengatakan kepadanya: "Apakah Kitab Allah hendak dipermainkan, sedang aku masih berada di tengah-tengah kalian?" (HR.

An-Nasa'i dan Ibnu Katsir mengatakan, bahwa isnad hadits ini jayid).

c. Thalak Ba'in

Dalam thalak ba' in ini seorang suami masih mempunyai hak untuk menikah kembali dengan isteri yang dithalaknyanya. Dengan thalak ini seorang suami berkedudukan seperti seorang yang melamar wanita. Yaitu, jika menghendaki wanita tersebut akan menerimanya melalui penyerahan mahar atau melalui proses akad nikah. Sebaliknya, jika menghendaki, ia juga boleh menolaknya. Dalam thalak ini tidak ada perbedaan antara lafazh yang diucapkan secara jelas mau- pun melalui sindiran.

Thalak ba'in ini mempunyai lima bentuk, yaitu:

1. Pertama, suami menthalak isterinya dengan memberikan imbalan uang kepadanya.

2. Kedua, menthalaknya sebelum berhubungan badan dengannya. Wanita yang dicerai kan sebelum berhubungan badan, maka ia tidak berkewajiban menjalani masa 'iddah.

3. Ketiga, seorang suami menthalak tiga isterinya dengan satu kalimat atau satu-satu dalam satu majelis atau telah menthalaknya sebanyak dua kali sebelum thalak yang ketiga, maka yang demikian itu telah termasuk sebagai thalak ba'in kubra (berat). Sehingga tidak diperbolehkan baginya menikah dengan wanita tersebut, sampai isterinya menikah dengan laki-laki lain.

4. Keempat, apabila suami menthalaknya dengan thalak raj'i, kemudian suami meninggalkannya dan tidak kembali hingga habis masa 'iddah isterinya, maka dengan

berakhirnya masa 'iddah tersebut Si suami telah melakukan thalak ba'in.

5. Kelima, apabila dua orang hakim memutuskan thalak ba' in ini ketika keduanya memandang, bahwa thalak adalah lebih baik daripada melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka.

#### d. Thalak Raj'i

Thalak raj'i adalah thalak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya yang telah ia setubuhi. Yaitu, thalak yang terlepas dan segala yang berkaitan dengan pergantian uang serta belum didahului dengan adanya thalak sama sekali atau telah didahului oleh adanya thalak satu. Dalam hal ini seorang suami masih mempunyai hak untuk kembali kepada isterinya, meskipun tanpa ada keridhaan darinya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

“Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) tersebut menghendaki islah.”(Al-Baqarah: 228)

Thalak raj'i adalah thalak dua atau satu yang dilakukan terhadap isteri yang telah digauli, tanpa menggunakan iwadh (tebusan). Isteri yang dithalak raj'i mempunyai hukum yang sama seperti hukum yang berlaku pada seorang isteri dalam pemberian nafkah, tempat tinggal atau yang lainnya seperti ketika belum dithalak, sehingga berakhir masa 'iddahnya. Jika masa 'iddahnya telah berakhir dan suami belum merujuknya, maka dengan demikian telah terjadi thalak ba'in terhadapnya. Jika suami hendak merujuknya, maka cukup baginya mengucapkan: “Aku

telah merujukmu kembali.” Dan disunnatkan pada saat rujuk tersebut menghadirkan dua orang saksi yang adil.

e. Thalak Sharih

Yaitu thalak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata thalak secara sharih (tegas). Seperti dengan mengucapkan: “Aku cerai,” atau “Kamu telah aku cerai”.

f. Thalak Sindiran Yaitu thalak yang memerlukan adanya fiat pada din suami. Karena, kata- kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian thalak. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat dan Aisyah Radhiyallahu Anha:

“Bahwa ketika puteri Jaun dihadapkan kepada Rasulullah dan beliau mendekatkan diripadanya, maka ia (puteri Jaun) pun berkata: Aku ber lindung kepada Allah darimu. Lalu beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya engkau telah berlindung kepada Dzat Yang Maha Agung, maka kembalilah ke keluargamu.“ (HR. Bukhari dan lainnya)

Dalam kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan kitab-kitab lainnya disebutkan hadits tentang Ka’ab bin Malik yang tidak mau bergabung dalam peperangan, yaitu ketika ada orang yang berkata kepadanya: “Bahwa Rasulullah menyuruh kamu menjauhi isterimu. Ka’ab bertanya: Aku ceraikan atau apa yang harus aku lakukan? Orang itu menjawab: Jauhi saja dan jangan sekali-kali kamu dekati. Maka Ka’ab melanjutkan ceritanya: Lalu kukatakan kepada isteriku: Pulanglah kepada keluargamu” (Muttafaqun ‘Alaih).

Kedua hadits di atas menunjukkan, bahwa kata-kata yang diucapkan berarti thalak, seiring dengan niat yang ada pada diri suami dan tidak berarti thalak jika tidak diikuti dengan adanya niat.

g. Thalak Munjaz dan Mu ‘allaq

Thalak munjaz adalah thalak yang diberlakukan terhadap isteri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya: “Kamu telah dicerai.” Maka isteri telah dithalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya.

Sedangkan thalak mu’allaq adalah thalak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh isterinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada isterinya: “Jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah dithalak.” Maka thalak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan isterinya untuk kerja.

h. Thalak Takhyir dan Tamlik

Thalak takhyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada isterinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika si isteri memilih bercerai, maka berarti ia telah dithalak. Sedangkan thalak tamlik adalah thalak dimana seorang suami mengatakan kepada isterinya: “Aku serahkan urusanmu kepadamu.” Atau “Urusanmu berada di tanganmu send in.” Jika dengan ucapan itu si isteri mengatakan “Berarti aku telah dithalak”, maka berarti ia telah dithalak satu raj ‘i. Imam Malik dan sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa apabila isteri yang telah disertai tersebut menjawab, “Aku memilih thalaaq tiga”,

maka ia telah dithalak ba'in oleh suaminya. Dengan thalak tiga maka si suami tidak boleh ruju' kepadanya, kecuali setelah mantan isteri dinikahi oleh laki-laki lain.

i. Thalak dengan Pengharaman

Terjadi perbedaan pendapat yang cukup serius di kalangan para ulama salaf mengenai masalah ini, hingga terdapat sekitar delapan belas pendapat. Yang demikian itu karena tidak adanya nash yang jelas, baik dan Al-Quran maupun Sunnah. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, berikut ini akan diuraikan secara sederhana beberapa pendapat dan kedelapan belas pendapat tersebut.

Misalnya, seorang suami mengatakan kepada isteninya: "Kamu haram bagiku." Jika dengan ucapan tersebut ia berniat sebagai thalak, maka berlakulah thalak baginya. Sedang apabila ucapan tersebut diniati sebagai zhihar, maka zhiharlah yang berlaku, yang karenanya mewajibkan adanya pembayaran kaffarat rat zhihar. Demikian pula apabila dengan ucapan tersebut dimaksudkan sebagai sumpah, seperti suami mengatakan: "Kamu haram bagiku jika kamu melakukan ini (sesuatu yang telah ditetapkan oleh suami)." Jika si isteri melakukannya, maka diwajibkan membayar kafarat saja dan tidak ada kewajiban lainnya.

Dan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, ia menceritakan:

"Jika seorang suami mengharamkan isterinya (untuknya), maka yang demikian itu sebagai sumpah yang mewajibkan pembayaran kafarat karenanya. Selanjutnya ia mengatakan: Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat sun tauladan yang baik bagi kalian." (Muttafaqun 'Alaih)

Masih dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah didatangi oleh seorang laki-laki seraya mengatakan: “Sesungguhnya aku telah mengharamkan isteriku bagi diriku. Maka beliau berkata: “Kamu telah berdusta, karena ia tidaklah diharamkan bagimu. Kemudian beliau membacakan ayat pertama dan surat At-Tahrim. Lalu beliau berkata: Engkau berkewajiban membayar kafarat yang cukup berat, yaitu memendekkan budak” (HR. Nasa’i).

Dan Anas Radhiyallahu Anhu, ia menceritakan: “Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli, sedangkan Aisyah dan Hafshah masih bersama beliau. Kemudian beliau mengharamkannya (budak perempuan tersebut) bagi dirinya. Maka Allah menurunkan firman-Nya pada surat At-Tahrim ayat 1: “Wahai Nabi, mengapa engkau mengharuskan apa-apa yang Allah telah menghalalkannya bagimu.” (HR. Nasa’i)

#### j. Thalak Wakalah dan Kitabah

Jika seorang suami mewakili kepada seseorang untuk menthalak isterinya atau menuliskan surat kepada isterinya yang memberitahukan perihal perceraian, lalu isterinya menerima hal itu, maka ia telah dithalak. Mengenai masalah ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena, perwakilan dalam thalak itu diperbolehkan. Sedangkan pada tulisan menduduki posisi ucapan, ketika suami tidak dapat hadir atau menghadap isterinya secara langsung.

#### k. Thalak Haram

Yaitu apabila suami menthalak tiga isterinya dalam satu kalimat. Atau menthalak dalam tiga kalimat, akan tetapi dalam satu majelis. Seperti jika suami mengatakan kepada isterinya: “Kamu dithalak tiga.” Atau mengatakan kepada isterinya: “Kamu aku thalak, thalak, dan thalak.” Menurut ijma’ ulama, thalak Se macam ini jelas diharamkan. Dalil yang melandasinya adalah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai seorang laki-laki yang menthalak tiga isterinya dalam satu kalimat. Lalu beliau berdiri dan marah seraya mengatakan: “Apakah Kitab Allah hendak dipermainkan, sedang aku masih berada di tengah-tengah kalian?” Hingga ada seseorang yang berdiri seraya berkata, “Wahai Rasulullah, izinkan aku membunuhnya.” (HR. Nasa’i)

Menurut jumhur ulama, termasuk Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali dan Imam Syafi’i, bahwa mantan isterinya itu tidak boleh ia nikahi sehingga telah dinikahi oleh laki-laki lain. Berbeda dengan para ulama tersebut, ada pula pendapat yang menganggapnya sebagai thalak satu ba’in atau raj’i.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan dalil dan juga karena pemahaman mereka terhadap nash-nash yang ada.

Pertemuan Ketujuhbelas  
**Lafaz Thalaq**

(257)

**I. Jatuhnya Talaq**

Yang menjatuhkan talaq itu bukanlah surat menyurat resmi dari penguasa, pengadilan atau hakim. Namun yang menjatuhkan talaq itu adalah pernyataan dari pihak suami kepada istrinya. Pernyataan ini diungkapkan pada dasarnya dengan sebuah lafadz. Sebagaimana akad nikah juga

ditetapkan dengan lafadz ijab dan kabul, maka putusnya hubungan suami istri pun ditetapkan dengan sebuah lafadz yang diucapkan.

Sedangkan pengesahan secara hukum formal negara lewat pengadilan agama, bukanlah rujukan dalam penetapan sebuah perceraian. Apalagi surat perceraian itu sendiri biasanya baru didapat setelah dilaluinya sidang pengadilan. Padahal secara syariah Islam, begitu seorang suami mengucapkan lafadz talaq, saat itu dan detik itu juga sudah jatuh talaqnya.

## II. Lafadz Talaq

Lafaz cerai itu ada dua macam :

### 1. Lafaz yang sharih (jelas/eksplisit).

Lafaz yang sharih misalnya, "Aku ceraikan kamu". Atau "Perinkahan kita sudah selesai" dan lainnya. Bila lafaz itu diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, maka jatuhlah talaq satu. Bahkan meski itu dilakukan dengan main-main.

### 2. Lafaz yang majazi (tidak jelas/implisit).

Lafaz tidak sharih adalah lafaz yang bisa bermakna ganda. Misalnya adalah apa yang anda sebutkan di atas. Lafaz ini baru bisa mengandung hukum bila disesuaikan dengan niatnya atau 'urf (kebiasaan) yang umumnya disepakati di suatu masyarakat. Misalnya, kata-kata, "pulanglah ke rumah orang tuamu".

Apakah lafaz ini berarti thalaq atau bukan?.

Jawabannya tergantung niat atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Bila kebiasaannya lafaz itu yang digunakan untuk menceraikan istri, maka jatuhlah thalak itu. Bila tidak, maka tidak. Begitu juga dengan niat, apakah ketika mengucapkan itu dia berniat menceraikan atau tidak?

Sedangkan talaq tiga itu tidak terjadi sebelum jatuhnya talak satu dan dua. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan talaq tiga bisa dijatuhkan sekaligus, namun pendapat yang kuat mengatakan bahwa thalaq itu jatuhnya satu persatu. Bila sekali menthalak istri, maka jatuhlah thalaq satu. Selama masa waktu tiga kali masa suci dari haidh. Bila selama itu terjadi rujuk yang bentuknya bisa dengan lafaz atau bisa juga dengan perbuatan langsung, maka rujuk' telah terjadi dan masih tersisa dua thalaq untuk sampai ke tahalq tiga.

Selama masa iddah itu, maka istri masih merupakan hak suami untuk merujuknya dan dia tidak boleh menerima lamaran dari orang lain apalagi menikah dengan orang lain. Namun bila masa iddah telah habis, bila ingin kembali harus dengan akad nikah baru lagi dengan lamaran dan mahar baru. Barulah bila sudah dua kali kejadian yang sama, jatuhlah thalaq dua. Ini adalah batas terakhir bisa rujuk. Bila menjatuhkan lagi thalaq, maka jatuhlah thalaq tiga yang dengan ini putuslah hubungan suami istri tanpa ada masa iddah atau masa rujuk.

Bahkan untuk menikah dari baru pun sudah tidak boleh. Kecuali bila ada laki-laki lain yang menikahinya dengan

nikah yang sah dan sesuai syariah, bukan sekedar menjadi muhallil saja. Bila suatu hari istri diceraikan oleh suami barunya itu atau ditinggal mati, barulah boleh suami yang lama itu kembali menikahnya.

Pertemuan Kedelapanbelas

## **'Iddah**

(258)

### A. Defenisi 'Iddah

'Iddah adalah masa dimana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. 'Iddah ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam, 'iddah tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syari'at karena banyak mengandung manfaat. Para ulama telah sepakat mewajibkan iddah ini yang didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan dini (menunggu) selama tiga masa quru'. (Al—Baqarah: 228)

Lama masa quru' diada dua pendapat. Pertama, masa suci dari haidh. Kedua, masa haid sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW

“Dia (isteri) ber’iddah (menunggu) selama tiga kali masa haid. “(HR. Ibnu Majah)

Demikian pula sabda beliau yang lain:

“Dia menunggu selama hari-hari quru’nya. “(HR. Abu Dawud dan Nasa’i)

## B. Hukum ‘Iddah

‘Iddah wajib bagi seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai karena kewanitaan maupun cerai karena faktor lain. Dalil yang menjadi landasan nya adalah firman Allah SWT:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri, maka hendaklah para isteri itu menangguhkan diri nya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari.”(Al-Baqarah: 234)

Dan firman-Nya yang lain:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita- wanita yang beriman, kemudian kalian hendak menceraikan mereka sebelum kalian mencampurnya, maka

sekali-kali tidak Wajib atas mere ka ‘iddah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.“ (A1-Ahzab: 49)

Yang dimaksud dengan “mut’ah” di sini adalah pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.

### C. Hikmah Disyari‘atkannya ‘Iddah

Memberikan kesempatan kepada suami isteri untuk kembali kepada ke hidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu.

Untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada isteri yang diceraikan. Untuk selanjutnya memelihara jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar menjadi jelas siapa ayah dan bayi tersebut.

Agar isteri yang diceraikan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. Hal ini jika ‘iddah tersebut di karenakan oleh kematian suami.

### D. Macam-Macam ‘Iddah

1. ‘Iddah bagi isteri yang dithalak dan sedang menjalani masa haid.

masa 'iddah yang harus dijalani adalah tiga kali masa haid. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 228.

2. 'Iddah bagi isteri yang dithalak dan sudah tidak menjalani masa haid lagi (monopause) juga tiga bulan. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla:

“Wanita-wanita yang tidak haid lagi (monopause) di antara wanita-wanita kalian jika kalian ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka 'iddah mereka adalah tiga bulan. Begitupula wanita-wanita yang tidak haid.” (At-Thalaq: 4)

3. Demikian juga dengan 'iddahnya isteri yang masih kecil yang belum menjalani masa haid.

4. 'Iddah bagi isteri yang sedang hamil, yaitu sampai ia melahirkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Azza wa Jalla

Perempuan-perempuan yang hamil masa iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan (At-Thalaq 4)

5. 'Iddah isteri yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan 10 hari, jika ia tidak sedang hamil. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan diri (ber ‘iddah) selama empat bulan sepuluh hari.”(Al-Baqarah: 234)

6. ‘Iddah wanita yang sedang menjalani istihadhah; apabila mempunyai hari-hari dimana ia biasa menjalani masa haid, maka ia harus memperhatikan kebiasaan masa haid dan masa sucinya tersebut. Jika ia telah menjalani tiga kali masa haid, maka selesailah sudah masa ‘iddahnya.

7. ‘Iddah isteri yang sedang menjalani masa haid, lalu terhenti karena sebab yang diketahui maupun tidak. Jika berhentinya darah haid itu diketahui oleh adanya penyebab tertentu, seperti karena proses penyusuan atau sakit, maka ia harus menunggu kembalinya masa haid tersebut dan menjalani masa ‘iddahnya sesuai dengan haidnya meskipun memerlukan waktu yang lebih lama. Sebaliknya jika disebabkan oleh sesuatu yang tidak diketahui, maka ia harus menjalani ‘iddahnya selama satu tahun. Yaitu, sembilan bulan untuk menjalani masa hamil-nya dan tiga bulan untuk menjalani masa ‘iddahnya.

8. ‘Iddah wanita yang belum disetubuhi. Allah Azza wa Jalla befirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian hendak menceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka

menjalani masa ‘iddah bagi kalian yang kalian minta untuk menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah<sup>5</sup> dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”(Al-Ahzab: 49)

Dan ayat ini dapat diambil dalil, bahwa seorang isterimuslimah yang belum digauli suaminya tidak mempunyai kewajiban menjalani masa ‘iddah. Akan tetapi, jika suaminya meninggal sebelum ia menggauli isterinya, maka isteri yang diceraikannya itu harus menjalani ‘iddah sebagaimana jika suaminya telah menggaulinya.

E. Larangan Bagi Wanita Yang Sedang Menjalani Masa ‘Iddah. Diantara yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang ber’iddah adalah :

1. Tidak boleh menerima khitbah (lamaran) dari laki-laki lain kecuali dalam bentuk sindiran.

2. Tidak boleh menikah

3. Tidak boleh keluar rumah

4. Tidak Berhias (Al-Hidad/Al-Ihtidad)

Seorang wanita yang sedang dalam masa iddah dilarang untuk berhias atau bercantik-cantik. Dan diantara kategori berhias itu antara lain adalah :

\* Menggunakan alat perhiasan seperti emas, perak atau sutera

\* Menggunakan parfum atau wewangian

\* Menggunakan celak mata, kecuali ada sebagian ulama yang membolehkannya memakai untuk malam hari karena darurat.

\* Memakai pewarna kuku seperti pacar kuku (hinna') dan bentuk-bentuk pewarna lainnya.

\* Memakai pakaian yang berparfum atau dicelup dengan warna-warna seperti merah dan kuning.

Di dalam Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq mengatakan: “Isteri yang sedang menjalani masa ‘iddah berkewajiban untuk menetap di rumah dimana ia dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa ‘iddahnya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Sedangkan suaminya juga tidak diperbolehkan untuk mengeluarkannya dari rumahnya. Seandainya terjadi perceraian di antara mereka berdua, sedang isterinya tidak berada di rumah dimana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga, maka si isteri wajib kembali kepada suaminya untuk sekedar suaminya mengetahuinya dimana ia berada.

Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah SWT pada surat Ath-Thalaq ayat pertama.”

Apabila isteri yang dithalak itu melakukan perbuatan keji secara terang-terangan memperlihatkan sesuatu yang tidak baik bagi keluarga suaminya, maka dibolehkan bagi suami untuk mengusirnya dari rumah tersebut, demikian menu rut Ibnu Abbas.

Pendapat Sayyid Sabiq di atas juga ditentang oleh Aisyah Radhiyallahu Anha, Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, Hasan, Atha', dan diriwayatkan dari Ali dan Jabir; dimana

Aisyah sendiri pernah mengeluarkan fatwa kepada isteri yang ditinggal mati suaminya untuk keluar dan rumah pada saat menjalani masa 'iddahnya. Lalu isteri tersebut keluar rumah bersama dengan saudara perempuannya, Ummu Kultsum berangkat ke Makkah untuk menjalankan ibadah umrah, yaitu ketika Thalhah bin Ubaid terbunuh.

#### F. Perbedaan Pendapat Mengenai Keluarnya Isteri Pada Masa 'Iddah.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai keluarnya isteri yang dithalak dan rumah pada saat menjalani masa 'iddahnya. Para ulama penganut madzhab Hanafi berpendapat, bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang isteri yang dithalak raj'i maupun ba'in keluar dan rumah pada siang maupun malam hari. Sedangkan bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar pada siang hari dan sore hari.

Ulama penganut madzhab Hanbali membolehkannya keluar pada siang hari, baik karena dithalak maupun ditinggal mati suaminya. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat: "Bagi isteri yang sedang menjalani masa 'iddah boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya pada siang hari, baik itu karena dithalak maupun karena ditinggal mati oleh suaminya."

Pertemuan Kesembilanbelas

## **Khulu'**

(259)

### A. Pengertian Khulu'

Khulu' adalah tebusan yang dibayar oleh seorang isteri kepada suami yang membencinya, agar ia (suami) dapat menceraikannya. Allah SWT befirman:

“Mereka (isteri-isteri) adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. (Al-Baqarah: 187)

### B. Hukum Khulu'

Khulu' diperbolehkan jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berkata kepada isteri Tsabit bin Qais ketika ia datang kepada beliau untuk menuturkan perihal suaminya:

Wahai Rasulullah, aku tidak mencela suamiku baik dalam hal akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran setelah (memeluk) Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: Apakah engkau bersedia mengembalikan kebun yang menjadi maharnya? Jamilah (isteri Tsabit) menjawab: "Ya, aku bersedia. Lalu beliau berkata kepada Tsabit, Terimalah (wahai Tsabit) kebun itu dan ceraikanlah isterimu" (HR. Bukhari).

Para ulama telah sepakat mengenai pensyari'atan khulu' ini, kecuali Bakar bin Abdullah bin Muzni At-Tabi'i, dimana ia mengatakan: "Tidak diperbolehkan bagi seorang suami mengambil harta milik isterinya sebagai tebusan atas thalak yang dilakukan terhadapnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya, "Janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun darinya."

Akan tetapi, para ulama yang lain mengemukakan dalil Al-Qur'an kepada Bakar bin Abdullah bin Muzni: "Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran (tebusan) yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Lalu Bakar mengklaim, bahwa ayat ini telah dinasakh oleh surat An-Nisa' ayat ke-20 yang ia sampaikan.

### **C. Bagaimana Thalak dalam Khulu'?**

Apakah thalak telah jatuh hanya dengan adanya khulu' ataukah tidak jatuh sehingga suami menyebutkan lafazh thalak tersebut, baik dengan kata-kata maupun hanya dengan fiat saja? Jika terjadi khulu' yang lepas dan thalak, baik secara lisan maupun niat, maka ada tiga pendapat.

### **1. Pertama,**

Pendapat yang sering dikemukakan di dalam kitab Imam Syafi'i yang baru, yaitu bahwa khulu' termasuk thalak. ini juga merupakan pendapat dan jumhur ulama. Imam Syafi'i telah menetapkan dalam kitabnya *Al-Imla'*, bahwa khulu' termasuk thalak sharih.

Hujjahjumhur ulama dalam hal ini adalah, bahwa lafazh khulu' itu hanya dimiliki oleh suami saja, sehingga merupakan thalak.

Seandainya khulu' itu dianggap sebagaifasakh (batal), niscaya tidak akan boleh mengambil harta pemberian selain mahar. Akan tetapi, jumhur ulama membolehkan pengambilan harta selain mahar, baik dalamjumlah sedikit maupun banyak. Dengan demikian hal itu menunjukkan, bahwa khulu' Sesungguhnya merupakan thalak.

### **2. Kedua,**

pendapat Imam Syafi'i yang disebutkan dalam kitab *Ahkamul Qur'an*. Yaitu, bahwa khulu' merupakan fasakh dan bukan thalak. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadist yang diriwayatkan Abdurrazak dan Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair.

Pendapat yang terakhir ini ditentang oleh Ismail Al-Qadhi, dimana ia menyebutkan; bahwa seorang suami yang menyerahkan urusan isterinya kepadanya (isteri) dan berniat untuk menthalaknya, lalu si isteri tersebut menganggap sebagai thalak, maka ia telah dithalak.

Selanjutnya Ismail Al-Qadhi menyebutkan, bahwa titik perbedaan pendapat itu terletak pada khulu' yang jatuh tanpa melalui ucapan dan juga niat thalak. Sedangkan khulu' yang dijatuhkan melalui ucapan yang sharih (jelas) atau hanya dengan niat saja, maka khulu' semacam ini bukan lagi sebagai fasakh melainkan thalak.

Dinukil oleh Al-Khawarazami dan pendapat terdahulu, dimana ia menyebutkan: “Khulu' seperti itu merupakan fasakh yang tidak mengurangi jumlah thalak, kecuali jika diniati sebagai thalak.” Untuk memperkuat pendapat Imam Syafi'i di atas, disebutkan; bahwa Imam Ath-Thahawi pernah menukil ijma' yang menyebutkan:

“Apabila dengan khulu' seorang suami berniat menthalak isterinya, maka dianggap terjadi thalak tersebut.” Menurutny, perbedaan pendapat itu terjadi pada khulu' yang tidak diucapkan secara sharih dan tidak disertai dengan adanya niat.

### **3. Ketiga**

Jika tidak diniati untuk menthalak, maka dalam hal ini tidak dianggap sama sekali. Pendapat ini telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Umm dan diperkuat oleh Al-Subki serta oleh Muhammad bin Nashir Al-

Marwazi di dalam kitabnya “Ikhtilafil Ulaina “, yang mana ini merupakan pendapat terakhir Imam Syafi’i.

#### **D. Syarat-syarat Khulu’**

1. Seorang isteri meminta kepada suaminya untuk melakukankhulu’, jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan merasa takut keduanya tidak akan menegakkan hukum Allah SWT.

2. Hendaknya khulu’ itu berlangsung sampai selesai tanpa adanya tindakan penganiayaan (menyakiti) yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Jika ia menyakiti isterinya, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu pun darinya.

3. Khulu’ itu berasal dari isteri dan bukan dari pihak suami. Jika suami yang merasa tidak senang hidup bersama dengan isterinya, maka suami tidak berhak mengambil sedikit pun harta dan isterinya.

4. Khulu’ sebagai thalak ba’in, sehingga suami tidak diperbolehkan merujuknya kembali, kecuali setelah mantan isterinya menikah dengan laki-laki lain dan kemudian melalui proses akad nikah yang baru.

#### **E. Beberapa Hukum Yang Berkenaan dengan Khulu’**

1. Disunnatkan bagi suami untuk tidak mengambil harta isteri melebihi jumlah mahar yang telah diberikan kepadanya.

2. Jika khulu’ tersebut hanya sebagai lafazh khulu’ semata, maka isteri hants menunggu dalam satu masa haid berlalu.

3. Jika khulu' itu sebagai thalak, maka menurut jumhur ulama, isteri yang dikhulu' harus menjalani masa 'iddahnya selama tiga kali quru'.

4. Suami yang melakukan khulu' tidak diperbolehkan merujuk isterinya pada saat ia tengah menjalani masa 'iddahnya.

5. Diperbolehkan bagi wali seorang wanita yang masih kecil untuk mewa- kilinya sebagai peminta khulu' dan suaminya, jika sang wali melihat adanya bahaya yang mengancam wanita tersebut.

## **F. Khulu' Menjadikan Semua Urusan Isteri Berada di Tangannya.**

Jumhur ulama berpendapat, di antaranya adalah empat imam, apabila seorang suami menerima khulu' yang diajukan oleh isterinya, maka isterinya telah berkuasa atas dirinya sendiri dan segala urusannya berada di tangannya. Sedangkan bagi sang suami tidak diperbolehkan merujuknya. Karena ia (isteri) memberikan tebusan kepadanya agar dapat melepaskan din dan urusan suaminya dan merasa takut untuk tidak dapat menegakkan hukum Allah SWT.

Seandainya seorang suami masih mempunyai hak untuk rujuk kepadanya, maka tidak perlu bagi isterinya tersebut untuk memberikan tebusan kepadanya. Begitu pula seandainya suami tersebut mengembalikan apa yang telah diambil dan isterinya dan si isteri mau menerimanya, maka sang suami tidak boleh merujuknya ketika masih menjalani masa 'iddah. Karena, isterinya itu telah dithalak ba'in dengan penerimaan khulu'nya.

Diriwayatkan dan Sa'id bin Musayyab dan Al-Zuhri: "Jika menghendaki, ia boleh merujuk kembali. Akan tetapi, hendaklah mengembalikan apa yang telah ia ambil dari isterinya dan rnenghadirkan saksi pada proses rujuk tersebut."

### **G. Khulu' Pada Masa Suci dan Haid.**

Khulu' itu diperbolehkan baik pada masa suci maupun ketika haid. Khulu' tidak memiliki waktu tertentu. Lebih dan itu, khulu' boleh diLakukan kapan saja. Sedangkan yang dilarang pada masa haid adalah thalak. Imam Syafi'i mengatakan: "Apabila hal itu bersifat umum dan juga bersifat khusus, maka yang berlaku adaLah yang bersifat umum." Sedangkan mengenai hal ini Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sendiri tidak memberikan rincian, apakah Ia itu termasuk dalam keadaan haid atau tidak?

### **H. Mengambil Seluruh Pemberian Isteri dalam Khulu'**

Az-Zuhri mengatakan: "Tidakdiperbolehkan bagi suami mengambil harta melebihi apa yang telah diberikan kepadanya." Sedangkan Maimun bin Mahran mengatakan: "Barangsiapa mengambil harta kekayaan isterinya melebihi dan apa yang telah diberikan kepadanya, maka ia tidak menthalaknya dengan cara yang baik." Sementara itu, para hakim tidak membolehkan seorang suami mengambil harta dan isterinya kecuali apa yang telah diberikan kepadanya, demikian menurut Al-Auza'i.

Ada pula pendapat golongan yang memakruhkan hal itu. Di antara mereka adaLah Al-Hakam bin 'Uyainah, Hammad bin Abi Sulaiman, dan Amir Asy- Sya'abi. Sedangkan

sekelompok ulama berpendapat, “Dimakruhkan bagi suami mengambil dan isterinya seluruh apa yang telah diberikan kepadanya.”

Dari Muhammad bin Aqil bin Abi Thalib, ia menceritakan; bahwa Rubai’ binti Mu’awwidz bin Afra’ memberitahukan kepadanya bahwa ia telah berkhulu’ (menebus din) dan suaminya, yaitu dengan menyerahkan seluruh apa yang ia miliki. Maka Muhammad bin Aqil melaporkan hal itu kepada Utsman bin Affan, dan beliau pun membolehkannya. Akan tetapi, beliau memerintahkannya untuk mengambil harta (modal) pokok saja dan tidak pada yang lainnya. (Muttafaqun ‘Alaih)

Juga dan Ibnu Umar, dimana ia pernah didatangi oleh bekas budak isterinya yang menebus din dengan segala apa yang ia miliki, termasuk baju dan kain penutup mukanya (cadar). (HR. Tirmidzi)

Ini merupakan penclapat Imam Malik, Imam Syafi’i, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka. Adapun Abu Hanifah berpendapat: “Tidak diperbolehkan bagi seorang suami mengambil tebusan dan isterinya melebihi dan apa yang telah diberikan. Jika ia melakukan hal itu, maka hendaklah ia mersedekahkan kelebihan yang ia ambil.”

Pertemuan Kedua puluh

## **Ilaa'**

### **1. Definisi Ilaa'**

Secara etimologis (bahasa) ilaa' berarti melarang diri dengan menggunakan sumpah. Sedangkan menurut terminologis (istilah), ila' berarti bersumpah untuk tidak lagi mencampuri isteri.

Allah SWT befirman:

*Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istri-istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya,). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah*

*Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 226-227)*

Allah SWT bermaksud menghapuskan hukum yang berlaku pada kebiasaan orang-orang jahiliyah, dimana seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya selama satu atau dua tahun, bahkan lebih. Kemudian Allah SWT menjadikannya empat bulan saja. Waktu empat bulan yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla dijadikan sebagai masa penangguhan bagi suami untuk merenungkan diri dan memikirkan mungkin ia akan membatalkan sumpahnya dan kembali kepada isterinya atau menthalaknya.

Menurut Ibnu Abbas, “Ilaa’ berarti sumpah untuk tidak mencampuri isteri selamanya.”

Sedangkan Atha’ mengatakan: “Ilaa’ berarti bersumpah dengan Nama Allah untuk tidak mencampuri isteri selama empat bulan atau lebih. Jika tidak diiringi dengan bersumpah, maka bukan disebut sebagai ila’.”

Menurut Ibrahim An-Nakha’i: “Jika seorang suami bersumpah untuk memurkai, mencelakai, mengharamkan isterinya atau tidak lagi hidup bersama, maka yang dernikian itu telah termasuk ila’.”

Al-Sya’abi mengatakan: “Segala macam sumpah yang memisahkan antara suami dengan isteninya, maka hal itu termasuk ila’.”

Abu Sya'sya' mengatakan: "Jika seorang suami berkata kepada isterinya: 'Kamu haram bagiku,' atau 'Kamu seperti ibuku sendiri,' atau 'Kamu telah aku thalak jika aku mendekatimu.' Maka kesemuanya itu termasuk ila'. Jika seseorang bersumpah untuk thalak, memerdekakan budak, menunaikan haji atau umrah atau puasa, maka kesemuanya itu telah disebut sebagai ila'. Sedang apabila bersumpah nadzar mengerjakan shalat atau thawaf selama satu minggu atau bertasbih sebanyak seratus kali, maka yang demikian itu bukan termasuk ila'."

Atha' pernah ditanya mengenai seseorang yang bersumpah untuk tidak mendekati isterinya selama satu bulan dan ternyata ia tidak mendekatinya selama lima bulan, maka ia pun menjawab: "Yang demikian itu sudah termasuk ila'. Dan jika lebih dan empat bulan, sebagaimana difirmankan Allah Azza wa Jalla, maka berarti ia bermaksud menthalaknya."

Menurut Qatadah: "Seorang suami yang bersumpah tidak akan mendekati isterinya selama sepuluh hari, lalu ia meninggalkannya selama empat bulan, maka yang demikian itu termasuk ila'." Adapun Hasan Bashri mengatakan: "Jika seorang suami berkata: 'Demi Allah, aku tidak akan mendekati isteriku selama sam malam.' Kemudian ia meninggalkannya selama empat bulan dan itu dimaksudkan sebagai sumpahnya, maka ha! itu termasuk sebagai ila'."

Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Imam Ahmad dan sahabat-sahabat mereka berpendapat: "Sumpah yang menyatakan tidak akan mendekati isten selama empat bulan atau kurang dan itu bukan disebut sebagai ila'. Karena, ila'

itu berlaku bagi sumpah yang menyatakan tidak akan mendekati isteri selama lebih dan empat bulan.

## **B. Suami yang Berila' Boleh Kembali atau Menceraikan Isterinya**

Ali bin Abi Thalib ra mengatakan bahwa jika seorang suami meng-ilas' isterinya tepat selama empat bulan, maka ia harus berhenti dari ilaa' nya dan selanjutnya ia harus memilih untuk kembali kepada isterinya atau menceraikannya. Dan untuk itu ia harus dipaksa.”

Sedangkan menurut Ibnu Umar: “Seorang suami yang mengila ‘ isterinya, lalu diberhentikan setelah empat bulan, maka selanjutnya ia boleh kembali kepada isterinya atau menceraikannya.”

Sulaiman bin Yasar mengatakan: “Aku pernah mendengar beberapa orang laki-laki dan sahabat Rasulullah mengatakan bahwa ila’ itu dapat diberhentikan.” Demikian ini juga menjadi pendapat Said bin Musayyab, Thawus, Mujahid, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, dimana mereka semua menyatakan, bahwa ilaa’ seseorang itu diberhentikan dan selanjutnya diberi pilihan, mau kembali atau menthalak isterinya.

Dan Umar bin Abdul Aziz, Urwah bin Zubair, Abu Mujalaz, dan Muhammad bin Ka’ab, mereka mengatakan: Ilaa’ seseorang itu dapat diberhentikan.” Sulaiman bin Yasar mengatakan: “Aku pernah melihat sekumpulan orang menghentikan orang yang mengila’ isterinya setelah lebih dan empat bulan. Selanjutnya ia boleh kembali kepadanya atau menceraikannya.” ini juga merupakan pendapat Imam

Malik, Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Ahmad, Ishak, Abu Sulaiman dan sahabat-sahabat mereka. Namun Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam salah satu pernyataannya mengatakan: "Jika suami tersebut menolaknya, maka hakim yang akan menceraikannya."

Keduanya memang berbeda pendapat, dimana Imam Syafi'i mengatakan: "Suami tersebut boleh kembali kepada isterinya selama masih dalam masa 'iddahnya. Jika ia mencampurinya, maka yang demikian itu telah menggugurkan ila'nya. Sedang apabila ia tidak mencampurinya, maka ilaa' 'nya harus dihentikan dan selanjutnya ia boleh memilih kembali kepadanya atau diceraikan oleh hakim.

Kemudian ia boleh rujuk lagi kepadanya, jika ia mencampurinya maka ilaa'-nya tersebut gugur dan jika tidak mencampurinya maka ilaa'-nya itu harus dihentikan setelah empat bulan, dan selanjutnya diceraikan oleh hakim. Setelah itu diharamkan baginya (suami) kembali kepada isterinya tersebut kecuali setelah isterinya menikah dengan laki-laki lain."

### **C. Thalak yang Jatuh Karena Ilaa'**

Menurut Abu Hanifah, thalak yang terjadi karena ilaa' merupakan thalak ba'in. Karena jika thalak itu raj'i, maka dimungkinkan bagi suami untuk memaksanya ruju'. Sebab, hal itu merupakan haknya. Dan demikian itu menghilangkan kepentingan isteri dan dimana ia (isteri) tidak dapat menghindarkan diri dari bahaya.

Imam Malik, Imam Syafi'i, Said bin Musayyab dan Abu Bakar bin Abdirrahman mengatakan, bahwa ilaa' itu merupakan thalak raj'i, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ila' itu thalak ba'in.

Pertemuan Keduapuluh satu

## **Zhihar**

### **1. Defenisi Zhihar**

Zhihar adalah suatu ungkapan suami yang menyatakan kepada isterinya “Bagiku kamu seperti punggung ibuku”, ketika ia hendak mengharamkan isterinya itu bagi dirinya.

Thalak seperti ini telah berlaku di kalangan orang-orang jahiliyah terdahulu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan kepada suami yang menzhihar isterinya untuk membayar kafarat (denda) sehingga zhiharnya tersebut tidak sampai menjadi thalak. Kalimat zhihar ini

pada awalnya berbunyi “Bagiku kamu seperti perut ibuku”. Mereka menggunakan kiasan punggung sebagai ganti perut, karena punggung merupakan tiang perut.

Di dalam kitab Ar-Raudhah disebutkan: “Bahwa zhihar adalah ucapan seorang suami kepada isterinya, ‘Bagiku kamu seperti punggung ibuku,’ atau ucapan-ucapan yang semisal dengannya. Karenanya, diwajibkan bagi suami tersebut sebelum mencampurnya untuk membayar kafarat yaitu memerdekakan budak. Jika tidak mendapatkan budak, maka ia harus memberikan makan kepada enam puluh orang miskin dan jika tidak mendapatkannya maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut.”

## **B. Disyari ‘atkannya kafarat Zhihar**

Di antara tujuan disyari’atkannya kafarat adalah supaya pelaku zhihar tidak membiasakan perbuatan tersebut. Tujuan semacam ini tidak akan terwujud, kecuali dengan mewajibkan sesuatu yang berat, baik dalam bentuk pengeluaran materi (berupa pembayaran denda) atau dalam bentuk rasa lapar dan haus. Dalil yang melandasi hal itu adalah firman Allah SWT:

*Orang-orang yang menzhihar isteri-isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib baginya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri tersebut bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian dan Allah Maha Mengetahui apa yang Kalian kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak~, maka ~‘wajib baginya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Dan barangsiapa yang tidak*

*kuasa(wajib baginya) memberi makan enampuluh orang miskin. Demikianlah supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.(QS. A1-Mujadilah: 3)*

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menerangkanhal ini dalam kisah Salamah bin Shakhr, yaitu ketika ia menzhihar isterinya lalu ia menyetubuhinya:

*Aku adalah laki-laki yang mempunyai hasrat kepada wanita tidak seperti orang lain. Ketika tiba bulan Ramadhan, aku pernah menzhihar isteriku (dengan niat) sampai usainya bulan Ramadhan. (Hal itu aku lakukan) karena aku khawatir, jika malamnya aku bersetubuh sedikit saja, maka akan terus aku lanj utkan sampai siang, padahal aku ini orang yang tidak mampu menahan hasrat. Pada suatu malam ketika isteriku melayaniku, tiba-tiba ia singkapkan kain yang menutupi sebagian dan tubuhnya kepadaku, maka aku pun melompatinya. Dan paginya akupun pergi menemui kaumku lalu aku beritahukan mengenai diriku kepada mereka. Aku men gajak mereka: ‘Ayolah pergi bersamaku menghadap Rasulullah, lalu beritahukan masalahku itu kepada beliau. ‘Tetapi mereka inenjawab:”Demi Allah, kami tidak mau. Kami khawatir jangan-jangan ada wahyu yang turun mengenai kita, atau Rasulullah mengatakan sesuatu mengenai diri kita hingga kita akan tercela selamanya. Tetapi pergilah kamu sendiri dan lakukanlah apa yang baik menurut kamu. ‘Dan akupun langsung berangkat men ghadap Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam, aku ceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau pun bertanya: ‘Apakah benar kamu melakukan itu?’ ‘Ya, beginilah aku, ‘jawabku. ‘Maka berikanlah putusan*

*kepadaku dengan hukum Allah Azza wa Jalla, aku aku tabah menghadapinya, 'lanjutku. 'Merdekakanlah seorang budak", sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Mendengar itu aku pukulkan tanganku pada tengkukku, sembari berucap: 'Tidak mungkin, demi Allah yang telah mengutus Anda membawa kebenaran, pagi ini hanyalah yang aku miliki. 'Lalu beliau berkata: Kalau begitu, puasalah dua bulan berturut-turut. 'Meneruskan ceritanya, Shakhr mengatakan : Aku pun berkata: 'Ya Rasulullah, bukankah apa yang telah menimpaku ini tidak lain ketika aku sedang berpuasa?' 'Kalau begitu, bersedekahlah". kata beliau. 'Demi Allah yang telah mengutus Anda membawa kebenaran, semalam suntuk kami bersedih hati, karena malam tadi kami tidak makan, 'lanjut Shakhr. Kemudian Rasulullah pun menasehatinya: 'Pergilah kamu kepada siapa saja yang akan bersedekah dari Bani Zuraiq. Lalu katakan pada mereka supaya memberikannya kepadamu. Lalu dari sedekah itu berilah makan olehmu satu wasak (165 liter) tamar (kurma) kepada enam puluh orang miskin. Sedang lebihnya pergunakanlah untuk dirimu dan keluargamu. 'Selanjutnya Shakhr mengatakan: 'Akupun pulang kepada kaumku, dan aku katakan kepada mereka, bahwa aku melihat kesempitan dan pandangan yang picik pada din kalian. Tetapi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam aku mendapatkan keleluasaan dan berkah Sungguh beliau telah menyuruhku mengambil sedekah dan kalian, maka bayarkanlah sedekah itu kepadaku.' 'Mereka pun kemudian memberi sedekah kepadaku tutur Shakhr mengakhiri ceritanya (HR Ahmad Abu Dawud, Tirmidzi Dan Al-Hakim)*

Imam Tirmidzi menghasankan hadits ini Sedangkan Al-Hakim menshahihkan hadits ini.

### C. Kapan Pembayaran Kafarat itu Diwajibkan?

Ijma' ulama menyatakan, bahwa kafarat itu diwajibkan setelah suami yang mengucapkan zhihar menarik kembali ucapannya. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT:

*“Kemudian mereka hendakmenanikkembali apa yang mere/ca ucapkan.”* (Al-Mujadilah: 3)

Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat mengenai sebab diwajibkannya kafarat tersebut, apakah karena adanya penarikan ucapan itu atau zhihar itu sendiri. Mereka juga berbeda pendapat, apakah yang diharamkan bagi suami yang menzhihar isterinya itu cuma berhubungan badan saja atau termasukjuga cumbuan awal sebelum berhubungan badan. Mengenai masalah mi, jumhur ulama berpendapat, bahwa yang diharamkan itu termasuk juga rangsangan Sebelum hubungan badan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Azza wa Jalla:

*“Sebelum kedua suami isteri tersebut bercampur.”*(Al-Mujadilah: 3)

Dan sebagian ulama berpendapat hanya pada hubungan badan saja, dimana mereka mengatakan ‘Karena Yatamassa dalam ayat tersebut sebagai kinayah (kiasan) dan jima’.’” Di samping itu, para ulama juga berbeda pendapat mengenai pengertian “Al-‘Aud” (penarikan ucapan) itu sendiri. Qatadah, Said bin Jubair, Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan: “Yang dimaksudkan dengan “Al-‘Aud” adalah keinginan untuk berhubungan badan yang telah diharamkan suami melalui zhiharnya. Karena, jika ia sudah

berkeinginan menyetubuhi isterinya yang telah dizhiharnya, maka berarti ia telah kembali dan keinginan meninggalkan hubungan badan dengannya kepada keinginan untuk melakukannya, baik keinginan itu direalisasikan maupun tidak.”

“Yang dimaksudkan dengan Al-’Aud adalah hubungan badan yang dilakukan suami setelah menzhiharnya.” Demikian dikatakan Imam Syafi’i. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan: “Al’Aud adalah keinginan berhubungan badan saja, meskipun tidak melakukannya.”

Perbedaan pendapat juga terjadi di sekitar masalah hubungan dilakukan oleh suami yang menzhihar isterinya sebelum membayar kaffarat.

Mengenai hal ini ada yang mengatakan diwajibkan atasnya, ada juga yang mengatakan tiga kaffarat. Bahkan ada yang mengatakan kewajiban membayar kaffarat. Namun demikian, jumhur ulama berpendapat bahwa yang diwajibkan adalah membayar satu kaffarat. Dan itulah sebagaimana yang diterangkan dalam dalil-dalil yang telah disebut

#### **d. Hukum Suami yang Menzhihar Isterinya Kemudian Menyetubuhinya Sebelum Habis Waktu**

Dalam kitab Al-Raudhah dikatakan Jika seorang suami yang menzhihar lalu menyetubuhi isterinya sebelum habis waktu atau sebelum membayar kaffarat, maka ia harus menghentikannya sehingga membayar atau setelah habis waktu yang ditentukan Hal ini sesuai dengan hadits bahwa

Rasulullah pernah menuturkan kepada orang yang menzhihir kemudian menyetubuhi isterinya:

*“Janganlah kamu mendekatinya sehingga kamu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu.”*  
(HR. Ahmad, Abu Dawud Nasai dan Tirmidzi)

Hadits ini dishahihkan oleh Imam At-Tirmizy dan Al-Hakim.

e. Perbedaan Pendapat Mengenai Kekhususan Zhihar  
Jumhurul ulama berpendapat, bahwa zhihar itu hanya khusus dengan perkataan “ibu”, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dengan demikian, jika seorang suami mengatakan kepada isterinya, “Bagiku kamu seperti punggung ibuku, maka berarti ia telah menzhihar. Akan Tetapi, jika ia mengatakan kepadanya, “Bagiku kamu seperti punggung saudara perempuanku”, maka hal itu bukan sebagai zhihar. Sebagian dan ulama tersebut, yang di antaranya penganut madzhab Hanafi, Auza'i, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan Zaid bin Ali berpendapat, bahwa kata “ibu” dalam zhihar itu diqiyaskan kepada seluruh mahram.

Ketiga Imam dan sebuah riwayat dan Imam Ahmad mengatakan apabila seorang suami mengatakan kepada isterinya, “Bagiku kamu punggung ibuku maka tidak ada kewajiban baginya membayar kafarat”. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad mengatakan: “Diwajibkan baginya membayar kafarat jika ia telah menyetubuhinya. Pendapat terakhir inilah yang menjadi pilihan Al-Kharaqi. Sedangkan suami yang mengatakan kepada isterinya, “Cintaku kepadamu seperti cintaku kepada saudara perempuanku

atau ibuku dalam kecintaan,” maka hal itu bukan termasuk zhihar.

#### F. Bukan Zhihar Kecuali Jika Menyebutkan Wanita yang Menjadi~rimnya

“Suami yang mengucapkan kalimat zhihar dengan menyebutkan wanita yang menjadi muhrimnya, maka hal itu termasuk zhihar,” ungkap Hasan Bashri, Atha’ mengatakan: “Suami yang menzhihar dengan menyebutkan wanita yang menjadi muhrimnya atau saudara perempuan sesusuan, maka kesemuanya itu seperti ibunya, dimana tidak diperbolehkan menyetubuhi isterinya sehingga ia membayar kafarat. Apabila ia menzhihar dengan menyebutkan anak perempuan bibinya, maka hal itu bukan termasuk zhihar. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan salah satu dan ungkapan Imam Syafi’i.” Pada pendapat Imam Syafi’i yang lain dikemukakan: “Bahwa setiap orang yang menzhihar isterinya dengan menyebutkan wanita yang bukan muhrimnya sebagai ganti kata ibu, maka yang demikian itu bukan termasuk zhihar. Sedang apabila ia menyebutkan wanita yang menjadi muhrimnya, maka yang demikian itu sudah termasuk zihar”

“Suami yang menzhihar isterinya dengan menyebutkan wanita yang menjadi muhrimnya atau bukan muhrimnya atau seorang anak perempuan, maka yang demikian itu sudah termasuk zhihar.” Demikian yang menjadi pendapat Imam Malik.

Sekelompok ulama di antaranya Sufyan Tsauri dan Asy-Syafi’i mengatakan:

“Jika seorang suami menzhihar isterinya dengan menyebutkan kepala atau tangan ibunya, maka hal itu juga termasuk zhihar.”

Sedangkan menurut Abu Hanifah: “Jika seorang suami menzhihar isterinya dengan menyebutkan sesuatu yang ia tidak diperbolehkan melihatnya dan ibunya, maka hal itu juga termasuk zhihar. Dan apabila ia menzhihar dengan sesuatu yang dihalalkan baginya untuk melihat dan ibunya, maka hal itu bukan termasuk zhihar.”

#### G. Orang yang Diwajibkan Membayar kafarat

Kewajiban membayar kaffarat itu tidak gugur dan seseorang hanya karena kematiannya atau kematian isterinya, tidak juga karena thalak darinya. Kafarat ini termasuk modal hartanya jika ia meninggal, baik mewasiatkan atau tidak. Karena, itu merupakan hutang kepada Allah SWT, yang harus lebih diutamakan daripada hutang kepada manusia.

**Seri Fiqih Islam**  
**KITAB NIKAH**

Penulis  
Ahmad Sarwat, Lc

Penerbit  
Kampus Syariah

Editor /Design/Lay Out  
Abu Al-Fatih

Cetakan 1  
Sept 2009